



**PUTUSAN
NOMOR 60/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Yanni, S.H.**
Alamat : BTN Grand Doyo Baru RT/RW 005/002 Doyo Baru, Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura
2. Nama : **Zadrak Afasedanya, SP**
Alamat : Perum BPD Gunung Nomor 9 Jalur VIII Sentani RT/RW 001/010 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 September 2017 memberi kuasa kepada **Arsi Divinubun, S.H., M.H.** dan **Iriansyah, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Arsi Divinubun & Partners**, beralamat dan berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7 Jakarta Pusat 10730 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 September 2017 memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor advokat **Budi Setyanto, S.H. dan Rekan**, beralamat di Jalan Karang Nomor 8 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang dalam perkara ini memilih alamat dan domisili hukum pada kantor **Law Office Arsi Divinubun & Partners**, beralamat

dan berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Soa Siu, Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 September 2017, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Adam Arisoi, S.E., bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H.**, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”)**, *Legal Solution and Beyond* yang beralamat di Menteng Square Tower AO-12, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, 10320, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Mathius Awoitauw, S.E., M.Si.**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Kampung Yokiwa RT/RW 001/001 Desa Yokiwa, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura
2. Nama : **Giri Wijayantoro**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Makendang Sentani RT/RW 002/002 Desa Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 162/KJB-MARIO/IX/2017 bertanggal 11 September 2017 memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Frederika Korain, S.H., M.A.Pd., Dedi Ramanta, S.H., Dr. Yohanis Anthon Raharusun, S.H., M.H., Regginaldo Sultan S.H., M.M., Aperdi Situmorang, S.H., Aryo Fadlian, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Pither Singkali, S.H., M.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Vitalis Jenarus, S.H., Justinus Tampubolon, S.H., Yulius Sattu Masiku, S.H., dan Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM Hukum Koalisi DPP BAHU Partai Nasdem beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 45 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
- Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 September 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 September 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi dengan Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 18 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa **Pemohon** adalah salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 **Nomor Urut 1**, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan KPU Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016.
2. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota, Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan perkara ini.

3. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan serentak Tahun 2017, jumlah penduduk di menurut Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura mencapai sebanyak **238.744 jiwa**, sehingga menurut ketentuan, secara normatif, ambang batas selisih perolehan suara adalah maksimal 2%.
4. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zdrak Afasedanya, SP. (Pemohon)	9.255 suara
2	Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijyantoro	34.630 suara
3	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	11.582 suara
Total Perolehan Suara		58.231 suara

5. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan tentang “terpenuhi-tidak”-nya ambang batas perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, sangat penting untuk Pemohon sampaikan bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dimuat dalam Keputusan Termohon yang menjadi “objek sengketa” **belum dapat** dijadikan dasar untuk menghitung ambang batas selisih perolehan suara, oleh karena masih terdapat permasalahan yang menyebabkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tertuang dalam rekapitulasi yang ditetapkan Termohon cacat prosedur maupun substansi.
6. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon adalah penggabungan hasil pemungutan suara pada 87 TPS dari hasil pemilihan tanggal 15 Februari 2017 yang telah cacat prosedur maupun substansi dengan hasil perolehan suara pada 261 TPS hasil Pemungutan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 23

Agustus 2017 yang ditemukan banyak pelanggaran dan pertentangan terhadap perundang-undangan.

7. Bahwa hasil pemungutan suara di 87 TPS tersebut sebelumnya tidak pernah direkap di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Jayapura non-aktif dan telah terbengkalai selama 6 (enam) bulan lebih, dan baru direkap pada tanggal 6 dan 7 September 2017 oleh Termohon dan kemudian digabungkan dengan hasil PSU pada 261 TPS sehingga harus dinyatakan tidak sah.
8. Bahwa selain itu terhadap hasil di 87 TPS yang tidak sah tersebut, sebelumnya telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0608/K.Bawaslu/PM-06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Apabila Termohon menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut maka seharusnya Termohon melaksanakan PSU di seluruh (348) TPS di 19 Distrik, bukan hanya di 261 TPS; **(vide bukti P- 26, bukti P- 27 dan bukti P- 28).**
9. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw, SE dan Giri Wijyantoro sebanyak = 34.630 suara dibandingkan dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak = 9.255 suara sehingga SELISIH perolehan suara sebanyak = 25.375 suara atau sebesar 58%.
10. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi ambang batas 2%, namun berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di atas menurut Pemohon ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum dapat dijadikan dasar dalam menentukan terpenuhi tidaknya ketentuan *a quo*.
11. Bahwa terdapat bukti dan fakta hukum sebagaimana juga yang diuraikan dalam bagian Pokok Permohonan, telah memperlihatkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 28, 30 Agustus 2017 serta 6 dan 7 September 2017 yang tertuang dalam

Keputusan Sengketa *a quo*, cacat hukum baik terhadap 87 TPS yang tidak di PSU maupun 261 TPS yang di PSU.

18. Bahwa apabila Termohon memiliki niat baik untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu RI serta KPU RI, maka Termohon seharusnya melaksanakan PSU di 348 TPS pada 19 Distrik yaitu :

- 1). Distrik Sentani Timur
- 2). Distrik Sentani
- 3). Distrik Ebungfawu
- 4). Distrik Waibu
- 5). Distrik Sentani Barat
- 6). Distrik Depapre
- 7). Ravevirara
- 8). Distrik Demta
- 9). Distrik Yokari
- 10). Distrik Nmlong
- 11). Distrik Nimboran
- 12). Distrik Nimbokrang
- 13). Distrik Kemtuk Gresi
- 14). Distrik Gresi Selatan
- 15). Distrik Kemtuk
- 16). Distrik Unurum Guay
- 17). Distrik Yapsi
- 18). Distrik Kaureh
- 19). Distrik Airu

19. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, demi terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang demokratis sebagaimana amanat UUD 1945 serta ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, maka menurut Pemohon beralasan hukum bagi

Mahkamah untuk menetapkan Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan demi memenuhi rasa keadilan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa hitungan hari kerja di Mahkamah Konstitusi yaitu dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017, yang diumumkan pada tanggal 7 September 2017, sehingga batas waktu pengajuan permohonan adalah mulai tanggal 7 September, 8 September, dan 11 September 2017.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2017, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok-pokok permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 7 September 2017;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP. (Pemohon)	9.255 suara
2	Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro	34.630 suara
3	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	11.582 suara
Total Perolehan Suara		58.231 suara

3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mathius Awoitauw, S.E., M.Si dan Giri Wijayantoro sebanyak = 34.630 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan disertai tindakan menyalah gunakan kewenangan yang mengandung kecurangan dan pelanggaran serius baik terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 87 TPS yang tidak di PSU maupun terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di 261 TPS yang di PSU.
4. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka Pemohon mendalilkan dalam 3 (tiga) kategori dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. PELANGGARAN TERHADAP HASIL PEMUNGUTAN SUARA DI 87 TPS YANG TIDAK DI PSU

1. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang ditetapkan Termohon dilaksanakan sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d 7 September 2017. Rekapitulasi yang ditetapkan Termohon tersebut adalah penggabungan antara hasil pemungutan dan penghitungan suara di 87 TPS yang tidak di PSU dari hasil pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dengan hasil pada 261

TPS yang di PSU yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2017.

2. Bahwa menurut Pemohon, hasil pemungutan dan penghitungan suara di 87 TPS yang tidak di PSU tersebut, secara prosedur maupun substansi telah cacat hukum dan tidak dapat lagi digunakan sebagai hasil pemilihan yang sah, karena seluruh dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara terhadap 87 TPS tersebut telah terbengkelai selama 6 (enam) bulan lebih dan belum pernah direkap di tingkat kabupaten sejak dilakukan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 15 Februari 2017. Termohon melakukan Rekapitulasi terhadap 87 TPS tersebut pada tanggal 6 September 2017 dan menetapkannya pada tanggal 7 September 2017 bersamaan dengan penetapan hasil rekapitulasi pada 261 TPS yang di PSU.
3. Bahwa pada saat rekapitulasi dilaksanakan, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta Termohon tidak merekap 87 TPS tersebut karena kotak suara yang menyimpan hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan tanggal 15 Februari 2017 sudah tidak dalam kondisi tersegel dan atau telah terbuka. Kotak-kotak tersebut sudah dibuka oleh 19 PPD Distrik pada tanggal 20 Februari 2017 sebagaimana yang disampaikan Ketua PPD Distrik Gresi Selatan Hendrik Trapen dalam keterangannya pada sidang DKPP tanggal 14 September 2017; (***vide bukti P-23 dan bukti P-50): Rekaman video dan foto-foto yang memperlihatkan kotak suara sudah tidak tersegel dan terbuka serta Rekaman Video Keterangan Ketua PPD Distrik Gresi Selatan dalam persidangan DKPP tanggal 14 September 2017 di Kantor Polda Papua***).
4. Bahwa hal ini juga terlihat dari fakta dimana pada saat Termohon melakukan rekapitulasi untuk 87 TPS tanggal 6 September 2017, tidak terlihat satu pun kotak suara dalam ruang rapat pleno rekapitulasi dan tidak jelas darimana dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk 87 TPS tersebut diperoleh, sehingga saksi Pemohon menyampaikan keberatan terhadap cara yang digunakan Termohon dalam melakukan

rekapitulasi yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, namun Termohon tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan rekapitulasi.

5. Bahwa terhadap keberatan saksi Pemohon, Termohon bahkan secara terbuka menyatakan **“seluruh dokumen hasil pemilihan tanggal 15 Februari 2017 yang ada dalam kotak suara telah disita oleh Gakkumdu sehingga kotak-kotak suara juga sudah terbuka dan tidak tersegel, jadi untuk apa kita harus segel kembali”**; (*vide bukti P- 24*): ***Rekaman video pernyataan Termohon saat proses rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 6 September 2017***).

6. Bahwa sebelum Termohon melakukan PSU terhadap 261 TPS, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua sebelumnya telah mengeluarkan Rekomendasi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 87 TPS yang tidak di PSU yaitu:

- 1) Pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.12 tanggal 2 Agustus 2017 yang isinya meminta kepada Termohon melalui KPU RI untuk melakukan pencermatan terhadap 40 TPS di Distrik Kaureh dan Namblong, terkait dengan C1-KWK yang ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang namanya tidak ada dalam SK KPPS (bukan KPPS) serta memastikan hasil pada TPS-TPS lainnya yang tidak di PSU tidak terjadi perubahan hasil.

Terhadap rekomendasi Bawaslu RI tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan dengan melibatkan Tim Pemohon beserta Tim Pasangan Calon lainnya pada tanggal 5 Agustus 2017 di Hotel Sentani Indah di Kota Sentani. Setelah dilakukan pencermatan ditemukan 32 dari 40 C1-KWK ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang namanya tidak ada dalam lampiran SK KPPS. Atas temuan tersebut Termohon menambah jumlah TPS yang di PSU dari sebelumnya 229 menjadi 261. Sedangkan poin mengenai pencermatan terhadap TPS-TPS lainnya yang tidak di PSU guna memastikan tidak terjadi perubahan hasil pemilihan, tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Jika Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI tersebut, 87 TPS tersebut harus di PSU karena kotak suara yang menyimpan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 87 TPS tersebut sudah tidak tersegel sehingga hasilnya tidak dapat lagi dijamin kebenaran dan kebasahannya secara hukum; (**vide bukti P-25) Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.12) tanggal 2 Agustus 2017 dan Keputusan Termohon Nomor: 49/Kpts Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang jumlah TPS yang di PSU dari 229 menjadi 261).**

- 2) Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua melalui Surat Nomor 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017; perihal: Penerusan Pelanggaran administrasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap laporan Pemohon, ditemukan unsur-unsur pelanggaran administrasi dan diminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk ditindaklanjuti, namun Termohon tidak menindaklanjuti dan tetap melaksanakan PSU hanya di 261 TPS.

Surat Bawaslu Provinsi Papua tersebut terkait dengan laporan Pemohon mengenai ketidakabsahan hasil pemilihan pada TPS-TPS yang tidak di PSU dikarenakan kotak suara sudah tidak tersegel dan/atau telah terbuka; (**vide bukti P- 26); Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 dan bukti penerimaan laporan (Model A1)**

- 3) Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0608/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang meminta Termohon melalui KPU RI untuk mencermati pelanggaran yang sama yaitu 39 C1-KWK di 39 TPS yang ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang namanya tidak ada dalam SK KPPS.

Terhadap Rekomendasi Bawaslu RI, hingga saat ini Termohon tidak menindaklanjuti dan tetap melaksanakan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017, sekalipun KPU RI telah menyurati Termohon yang pada pokoknya memerintahkan untuk ditindaklanjuti dan melaporkan dalam

kesempatan pertama; (*vide bukti P- 27*); **Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0608/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 dan Surat KPU RI Nomor 492/ KPU/VIII/2017. (bukti P - 28).**

Bahwa dengan fakta dan bukti sebagaimana di atas, jika Termohon benar-benar memiliki niat baik, bersikap profesional, akuntable dan berintegritas, Pemungutan Suara Ulang bukan dilaksanakan di 261 TPS, melainkan di seluruh TPS (348 TPS) pada 19 Distrik Kabupaten Jayapura yakni

- 1). Distrik Sentani Timur
 - 2). Distrik Sentani
 - 3). Distrik Ebungfauw
 - 4). Distrik Waibu
 - 5). Distrik Sentani Barat
 - 6). Distrik Depapre
 - 7). Ravevirara
 - 8). Distrik Demta
 - 9). Distrik Yokari
 - 10). Distrik Nmblong
 - 11). Distrik Nimboran
 - 12). Distrik Nimbokrang
 - 13). Distrik Kemtuk Gresi
 - 14). Distrik Gresi Selatan
 - 15). Distrik Kemtuk
 - 16). Distrik Unurum Guay
 - 17). Distrik Yapsi
 - 18). Distrik Kaureh
 - 19). Distrik Airu
7. Bahwa akibat tidak dilakukannya PSU di seluruh TPS, menyebabkan Termohon menggunakan cara-cara yang tidak prosedural dan bertentangan dengan perundang-undangan; yakni melakukan rekapitulasi terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 87 TPS hasil pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dengan menggunakan dokumen yang

tidak tersimpan lagi dalam kotak suara tersegel. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yakni:

- Pasal 21 ayat (1); KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- Pasal 24 ayat (2);
Perengkapan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ruang rapat;
 - b. Formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. Kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. Dst.....
 - e. Dst.....

8. Bahwa selain hal-hal di atas, hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 87 TPS yang tidak di PSU tersebut secara substansi tidak mungkin lagi dapat digunakan sebagai hasil yang sah secara hukum, karena berdasarkan bukti dokumen dan rekaman video yang dimiliki Pemohon, diduga telah terjadi tindakan kejahatan politik luar biasa dan masif berupa pemalsuan dokumen C1-KWK berhologram beserta lampirannya yang diduga dilakukan oleh salah satu staf Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.

Dari bukti rekaman video yang direkam sekitar tanggal 20 Februari 2017, terlihat dengan sangat jelas Staf KPU Kabupaten Jayapura yang diduga bernama TRIDA ASMURUF sedang mengisi Formulir Model C1-KWK berhologram dengan cara memalsukan tandatangan KPPS.

9. Dari percakapan yang ada dalam rekaman video tersebut, ketika ditanya mengapa C1-KWK berhologram diisi disini yang seharusnya di TPS, dijawab oleh Sdr. TRIDA AMURUF bahwa kami sudah cek di TPS-TPS tidak ada C1 berhologram sehingga kami isi disini karena harus diinput ke

KPU RI; (*vide bukti P-29*); *rekaman video dugaan pengisian Model C1-KWK berhologram dengan cara memalsukan tanda tangan KPPS*).

10. Bahwa pengisian C1-KWK di sekretariat KPU Kabupaten Jayapura secara melawan hukum dengan cara memalsukan tanda tangan KPPS telah bertentangan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (2):

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (7): *Pengisian Formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS*

Pasal 51 ayat (1): *Formulir C1-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampirannya berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.*

Ayat (2): *Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di PPK, bersegel berhologram dan lampirannya dimasukkan ke dalam sampul*

11. Bahwa terhadap pelanggaran ini, Ketua Koalisi Pemohon, Sdr. Basuki telah melaporkan pelanggaran pemalsuan C1-KWK berhologram yang di (348) di 19 Distrik ke Bawaslu Provinsi Papua dan meminta Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi PSU di seluruh (348) TPS. Namun Bawaslu Provinsi Papua tidak menindaklanjuti laporan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum padahal pelapor (Sdr. BASUKI) dan saksi Sdri. BUDIDAYANI dan YAKOB FIOBETAUW yang merekam kegiatan pemalsuan C1 berhologram telah diambil keterangan oleh Bawaslu Provinsi Papua.
12. Bahwa terhadap pemalsuan C1-berhologram serta sikap Bawaslu Provinsi Papua yang tidak memiliki niat baik dan dengan sengaja mengabaikan serta tidak menindaklanjuti laporan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah

melaporkan ke DKPP dan telah disidangkan sejak tanggal 18 Agustus 2017.

B. PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP 261 TPS YANG DI PSU

Bahwa Termohon dalam menetapkan rekapitulasi terhadap 261 TPS yang tersebar di 19 distrik harus dinyatakan tidak sah secara hukum karena menagndung berbagai kecurangan dan pelanggaran yang betentangan dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat distrik dan kabupaten. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah:

B.1. Penandatanganan C1-KWK di 75 TPS Dilakukan Oleh PihakYang

Bukan KPPS.

1. Bahwa terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang di 261 TPS, ditemukan 75 (tujuh puluh lima) C1-KWK ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang bukan KPPS.

Hal ini terlihat dari perbedaan nama-nama yang ada dalam C1-KWK dengan nama-nama pada lampiran SK KPPS pada 75 TPS tersebut; **(vide bukti P-31); Foto Copy C1-KWK PSU dan lampiran nama-nama KPPS pada 75 TPS terkait).**

2. Bahwa dengan pelanggaran tersebut, terlihat dimana pihak yang bukan penyelenggara dapat menguasai logistik PSU secara melawan hukum hingga menandatangani C1-KWK yang merupakan dokumen penting hasil pemungutan suara di tingkat TPS. Pemohon sangat meyakini, jika Termohon tidak bersikap tertutup dan memberikan akses kepada Pemohon untuk mengetahui nama-nama anggota KPPS di 261 TPS yang di PSU sebagai bagian dari transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pelanggaran yang sama sangat dimungkinkan terjadi di TPS-TPS lain. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan akibat Termohon membentuk penyelenggara tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Bahwa pelanggaran penandatanganan C1-KWK pada 75 TPS oleh pihak yang bukan KPPS, diketahui pada tanggal 2 September 2017 dan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua tanggal 5 September 2017. Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi, namun hingga saat ini tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan; (*vide bukti P-32*); *Foto copy dari asli Bukti Penerimaan Laporan (Model A.1)*.

B.2. Kotak Suara Yang Digunakan Dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Untuk 261 TPS Hasil PSU Sudah Tidak Tersegel Beserta Kejadian-kejadian Luar Biasa Lainnya

Bahwa Termohon melakukan Rekapitulasi terhadap 261 TPS hasil PSU yang dilakukan pada tanggal 28, 30 Agustus 2017 dan tanggal 6 September 2017, menggunakan kotak suara yang tidak tersegel yang berasal dari masing-masing distrik disertai pelanggaran-pelanggaran luar biasa lainnya.

Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi yang dilakukan dengan menggunakan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara yang berada dalam kotak suara tidak tersegel beserta kejadian-kejadian luar biasa lainnya, namun Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi dan mempersilahkan saksi mengisi Formulir Model DB2-KWK Formulir Keberatan;

Bukti terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, oleh saksi Pemohon telah menuangkan dalam Formulir keberatan **Model DB2-KWK** dan ditandatangani oleh Termohon. Adapun distrik dan jenis pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Distrik Depapre (5 TPS),

- Kunci dan kotak suara serta amplop tidak tersegel dengan alasan karena kehabisan segel;
- PPD baru menyelesaikan data sertifikat hasil penghitungan suara pada saat pleno tingkat kabupaten berlangsung.

- Penyelenggara kebingungan membaca hasil pleno di tingkat PPD maupun Kabupaten; **(bukti P-36; Model DB2-KWK Distrik Depapre).**

2. Distrik Sentani (112 TPS)

- Jumlah DPT dan pemilih di TPS 39 100%
- Jumlah Pemilih melebihi DPT di TPS Kampung Hobong
- Rekap di PPD tidak menggunakan C1-KWK berhologram
- Anggota PPD tidak memiliki SK pada saat pleno rekapitulasi
- Kunci gembok kotak suara telah hilang
- C1 hologram tidak ada dalam kotak suara
- Ada perubahan penjumlahan perolehan suara dalam C1 yang dilakukan saat pleno tingkat PPD berlangsung.
- Model C-6 KWK yang dibagi ke pemilih tidak ada nama KPPS dan cap
- Nama SK KPPS tidak sesuai dengan KTP
- Saksi Paslon Nomor Urut 2 (petahana) pada pemilihan tanggal 15 Februari menjadi anggota KPPS pada PSU tanggal 23 Agustus 2017; **(bukti P- 37; Model DB2-KWK Distrik Sentani).**

3. Distrik Kaureh (29 TPS),

- Rekap di PPD tidak menggunakan C1-hologram dan tidak ada satu pun TPS yang mmiliki C1-KWK berhologram
- Kunci kotak suara dipegang Ketua PPD dalam amplop coklat tanpa disegel
- Saat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Panwas Distrik Kaureh tidak ada; **(bukti P- 38; Model DB2-KWK Distrik Kaureh).**

4. Distrik Yapsi (14 TPS),

- Kotak suara, kunci dan map/amplop tidak tersegel, alasan PPD segel sudah habis.
- Terjadi kesalahan penjumlahan angka pada DA1-KWK saat presentase di pleno kabupaten.

- PPD tidak memberikan undangan kepada saksi untuk menghadiri pleno tingkat distrik, yang seharusnya diserahkan 3 hari sebelum pleno;

(bukti P- 39; Model DB2-KWK Distrik Yapsi).

5. Distrik Ebungfauw (4 TPS),

- Kunci kotak suara tidak tersegel
- PPD kebingungan pada saat membacakan hasil pada DA1-KWK
- Saksi/Paslon tidak mendapat undangan rekap di tingkat distrik
- DPT teracak sehingga banyak yang tidak mendapat undangan

(bukti P- 40; Model DB2-KWK Distrik Ebungfauw

6. Distrik Unurum Guai (8 TPS),

- Pada saat pleno tingkat distrik, kotak suara di 8 TPS tidak ada
- Setelah saksi klarifikasi ternyata kotak suara sudah dibongkar terlebih dahulu oleh PPD
- Dokumen C1-KWK Plano dipegang oleh masing-masing Ketua KPPS, seharusnya berada dalam kotak suara tersegel
- Pembongkaran kotak suara di 8 TPS telah diakui oleh PPD
- Saat pleno rekapitulasi, dokumen C1-KWK berhologram tidak ada
- Panwas Distrik mengakui semua yang disampaikan oleh saksi
- Panwas tidak mengambil tindakan/saran atas kondisi yang terjadi di Distrik Unurum Guai; **(bukti P- 41; Model DB2-KWK Distrik Unurum Guai).**

7. Distrik Rafenirara (5 TPS),

- Tidak ada kunci kotak suara
- PPD kebingungan saat membaca DA1-KWK

(bukti P-42; Model DB2-KWK Distrik Refenirara).

8. Distrik Yokari (5 TPS),

- Jumlah DPT dirubah saat pleno kabupaten
- Jumlah suara paslon no. 2 yang memiliki saksi berbeda dengan DA1-KWK;**(bukti P-43; Model DB2-KWK Distrik Yokari).**

9. Distrik Airu (3 TPS),

- Saat pleno rekapitulasi, PPD tidak dapat menunjukan SK PPD

- Pemungutan suara mulai dilaksanakan jam 10.00 s.d. 18. 00
- Berdasarkan pengakuan Distrik, tidak ada sosialisasi terkait pelaksanaan PSU
- Kunci kotak suara pada saat rekap distrik berada di tangan Ketua PPD, bukan PPS
- C6-KWK milik orang lain digunakan kepada orang lain untuk memilih
- Pada saat pleno ditarik, petugas KPPS tidak dapat menunjukan SK KPPS
- Pada TPS Aurina tidak ditemukan dokumen DPT
- SK KPPS baru diserahkan pada saat rekap tingkat kabupaten
(bukti P- 44; Model DB2-KWK Distrik AIRU).

10. Distrik Waibu (17 TPS),

- DPT TPS digabung menjadi 1 (satu)
- Kesalahan pengisian DA1-KWK dan diperbaiki di pleno kabupaten
- Saksi tidak mendapat undangan mengikuti rekapitulasi tingkat distrik
- KPPS tidak dapat menunjukan SK KPPS
- Ada pemilih yang tidak mencelupkan jari ke tinta setelah memilih
- Jumlah pemilih melebihi DPT
- KPU Kabupaten Jayapura tetap mengesahkan hasil pleno PPD Waibu sekalipun ada Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua agar TPS 02 dan 05 Kampung Bambar harus di PSU
- Ada pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali
(bukti P- 45; Model DB2-KWK Distrik Waibu).

11. Distrik Sentani Timur (15 TPS),

- DA1- KWK yang diserahkan ke Panwas ditip-ex
- C1-KWK dan C2-KWK tidak diserahkan ke saksi
- Saksi Paslon Nomor Urut 2 yang menjadi saksi saat pemilihan tanggal 15 Februari 2017, menjadi KPPS pada saat PSU
- PPD tidak bisa menunjukan SK sampai pleno berakhir
- C6- KWK (undangan pemilih) tidak di cap oleh KPPS

(bukti P- 46; Model DB2-KWK Distrik Sentani Timur).

B.3. Rekapitulasi di 16 Distrik Dilakukan Tanpa Mengundang Saksi atau Pemohon.

Bahwa saksi dan/atau Pemohon tidak pernah mendapat undangan rekapitulasi di 15 distrik yaitu; Distrik yaitu:

- 1) Distrik Ebungfauw,
- 2) Distrik Sentani Barat,
- 3) Distrik Depapre,
- 4) Distrik Ravenirara,
- 5) Distrik Demta,
- 6) Distrik Yokari,
- 7) Distrik Namblong,
- 8) Distrik Nimboran,
- 9) Distrik Nimbokrang,
- 10) Distrik Kemtuk Gresi,
- 11) Distrik Gresi Selatan,
- 12) Distrik Kemtuk,
- 13) Distrik Unurumguay,
- 14) Distrik Yapsi,
- 15) Distrik Kaureh,

Oleh karena itu Pemohon tidak mengetahui dimana dan kapan pleno rekapitulasi di 16 Distrik tersebut dilaksanakan. Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 yang menyatakan PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

Sementara terhadap 4 (empat) distrik lainnya yaitu Distrik Sentani Timur, Sentani, Waibu dan Distrik Airu, pemberitahuan atau undangan baru diberikan kepada Pemohon setelah Pemohon mengajukan permohonan pemberitahuan pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat distrik kepada Termohon pada tanggal 24 Agustus 2017; **(bukti P-47; Surat Permintaan Pemberitahuan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Distrik dan bukti tanda terima dari Termohon)**

C. PELAKSANAAN PSU DI 261 TPS TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN

C.1. Termohon Dalam Membentuk Penyelenggara Tingkat Bawah (PPD, PPS dan KPPS) Telah Bertentangan Dengan Perundang-undangan.

1. Bahwa setelah mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 10 Juni 2017 melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 Termohon selanjutnya mengeluarkan Keputusan Nomor 27/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts//KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar di 17 Distrik.
2. Bahwa dalam lampiran Keputusan Termohon *a quo*, pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 Agustus 2017. Pembentukan PPD dan PPS pada tanggal 28 Juni s.d. 24 Juli 2017 serta pembentukan KPPS oleh PPS dimulai tanggal 24 Juli s.d. 26 Juli 2017 atau hanya dalam waktu 3 (tiga) hari.
3. Menurut Pemohon, pembentukan KPPS oleh PPS untuk PSU di 229 TPS (sebelum berubah menjadi 261 TPS), tidak dapat diterima akal sehat, karena anggota KPPS yang harus dibentuk untuk PSU di 229 TPS sebanyak 1.603 orang (7 org x 229 TPS). Jika ditambahkan dengan 2 (dua) orang petugas keamanan pada masing-masing TPS, keseluruhan berjumlah 2.061 orang yang harus dibentuk. Dilihat dari syarat, tata cara dan prosedur pembentukan KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 41 dan Pasal 42 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 serta Surat Edaran KPU RI Nomor 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS.

4. Bahwa dalam SuratEdaran KPU RI Nomor 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS, ada 5 (lima) tahap dalam proses pembentukan KPPS oleh PPS yaitu:
 - Pengumuman penerimaan calon anggota KPPS di masyarakat
 - Pengumuman pendaftaran anggota KPPS
 - Penelitian persyaratan administrasi calon anggota KPPS
 - Wawancara calon anggota KPPS
 - Uji publik (pengumuman ke masyarakat) untuk mendapat masukan
5. Bahwa dengan proses seperti tersebut di atas, menurut Pemohon, pembentukan KPPS oleh PPS dalam waktu hanya 3 (tiga) hari, adalah sesuatu yang mustahil, kecuali hanya formalitas agar PSU dapat dilaksanakan. Fakta ini menunjukkan Termohon tidak memiliki niat baik menghadirkan penyelenggara (KPPS) yang profesional, kapabel dan berintegritas, apalagi masalah yang menonjol dari Pilkada Kabupaten Jayapura yang mengakibatkan dilakukannya PSU adalah pelanggaran yang terkait dengan KPPS yang terjadi secara masif.
6. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan; ***Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota antara lain pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.***

Bahwa Termohon dalam membentuk PPD, PPS, dan KPPS telah mengabaikan ketentuan *a quo*, karena pada saat PPD, PPS, dan KPPS dibentuk, perangkat pengawas tingkat bawah (Pengawas Distrik, Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS belum terbentuk). Disisi lain Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten telah di non- aktifkan oleh DKPP. Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon dalam membentuk PPD, PPS dan KPPS tidak mendapat pengawasan dari pengawas pemilihan sehingga bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang *a quo*.
7. Bahwa penyimpangan terhadap perundang-undangan dalam pembentukan PPD, PPS dan KPPS terlihat dengan jelas dari sikap Termohon yang tertutup atau tidak transparan dalam rekrutmen

penyelenggara tingkat bawah, dimana terhitung sebanyak 5 (lima) kali Pemohon menyurati Termohon meminta nama-nama PPD, PPS, dan KPPS, tetapi Termohon tidak pernah memberikan. Termohon baru memberikan nama-nama PPD dan PPS kepada termohon pada tanggal 21 Agustus 2017 atau 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara. Sedangkan nama-nama KPPS baru diberikan kepada Tim Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2017 setelah selesai pemungutan suara, itu pun tidak seluruhnya hanya 183 TPS. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dimulai sejak tanggal 28 Agustus 2017 s.d. 7 September 2017, pada tanggal 6 September 2017, saksi Pemohon kembali meminta lampiran nama-nama SK KPPS, Termohon juga tidak memberikan dan hanya menjanjikan nanti di ambil di kantor. Keesokan harinya Tim Pemohon kembali mendatangi Kantor KPU Kabupaten Jayapura namun dijawab bahwa kami masih sibuk untuk persiapan di panggil Bawaslu; (**vide P-30**): **Bukti Surat Permintaan nama-nama PPD, PPS dan KPPS**).

8. Menurut Termohon, transparansi dan akuntabilitas pembentukan penyelenggara tingkat bawah dalam PSU adalah hal yang sangat penting, mengingat pelanggaran yang terjadi sebelumnya melibatkan penyelenggara tingkat bawah sehingga penyelenggara tingkat bawah dalam PSU ini haruslah orang-orang yang lebih profesional, kapabel dan berintegritas. Menjadi keanehan jika kemudian Termohon tertutup dan tidak memberikan akses bagi Pemohon untuk memperoleh nama-nama penyelenggara tingkat bawah (KPPS) untuk kepentingan Pemohon.
9. Bahwa setelah pemungutan suara dalam PSU selesai dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017, Pemohon menemukan pelanggaran yang sama terjadi kembali, dimana setelah dilakukan *cross check* terhadap nama-nama KPPS pada dokumen lampiran SK KPPS pada 183 TPS yang diberikan oleh Termohon dengan C1-KWK PSU, ternyata sebanyak 75 C1-KWK PSU ditandatangani oleh

orang/beberapa orang yang tidak ada namanya dalam lampiran SK KPPS tersebut.

C.2. Pelaksanaan PSU di 261 TPS Tidak Sah Karena Telah Melewati Tenggang Waktu Berdasarkan Perundang-undangan.

1. Bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan pemungutan suara ulang di 261 TPS tidak lagi memenuhi syarat formil dan cacat yuridis, karena dalam **Pasal 6 ayat (6)** PKPU Nomor 10 Tahun 2015 secara jelas dan tegas menyatakan: ***KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara.***

Selanjutnya **Pasal 69 huruf a** PKPU *a quo* menyatakan **Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi, KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota** menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa PSU yang dilaksanakan oleh Termohon bukanlah PSU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi melainkan PSU yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura non-aktif sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura Nomor 094/Panwas.Kab.JPR, tanggal 23 Februari 2017 dan seharusnya dilaksanakan sesegera mungkin, bukan ditunda-tunda hingga 6 (enam) bulan lebih.

Menurut Pemohon, dengan telah melewati masa 6 (enam) bulan sejak pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, kondisi yang mempengaruhi tatanan sosial telah berubah secara signifikan termasuk indikator-indikator yang mempengaruhi jumlah pemilih, sehingga tidak dimungkinkan lagi PSU dilaksanakan dalam batas-batas normal menurut ukuran dan keinginan Termohon. Apalagi PSU ini dilaksanakan hanya di sebagian (261) dari 348 TPS yang ada di 19

Distrik dan mengabaikan 87 TPS lainnya yang dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak lagi dijamin kebenaran dan keabsahannya secara hukum.

3. Bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan PSU yang telah melewati masa waktu 6 (enam) bulan, selain tidak memiliki dasar yuridis juga telah merusak prinsip keserentakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi saja yang memiliki kewenangan memutus PSU, dalam putusannya tidak pernah memerintahkan pelaksanaan PSU melebihi 2 (dua) bulan, sementara Termohon justru melaksanakan PSU sekalipun telah melewati masa 6 bulan dan dilakukan hanya di sebagian TPS.
4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menilai sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan PSU yang dilaksanakan Termohon telah melewati tenggang waktu berdasarkan perundang-undangan sehingga tidak sah secara hukum. Dengan demikian Keputusan Termohon Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.432090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.

C.3. Keberpihakan Bawaslu Provinsi Papua Kepada Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 (Petahana).

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan; Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
2. Bahwa pada ayat (2) Pasal *a quo* juga mengatur "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pada ayat (5) Pasal *a quo* menyatakan; dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, Pemohon dan Tim Pemohon telah melaporkan 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 ke Bawaslu Provinsi Papua. Pelanggaran yang dilaporkan adalah:

a. Adanya Surat yang ditandatangani oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku Bupati Kabupaten Jayapura melalui Surat Nomor 130.1/0393/SET tertanggal 29 Maret 2017; Perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi tanggal yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura. Isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan, Pemda Kabupaten Jayapura tidak akan menyediakan anggaran PSU sebelum ada kepastian mengenai keabsahan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura mengenai PSU. Selain bukti surat, juga terdapat pernyataan di media online dengan kalimat sebagai berikut: ***mau minta dana PSU sampai di surga pun tidak akan diberikan***". (bukti P-33 s.d. P-34); Foto copy Surat Bupati Jayapura Nomor 130.1/0393/SET tertanggal 29 Maret 2017 dan printout berita media online).

Menurut Pemohon, Surat Bupati tersebut telah memenuhi unsur atau dikategorikan telah menggunakan kewenangannya selaku Bupati untuk tidak memberikan dana PSU kepada KPU Kabupaten Jayapura karena dalam surat tersebut mempermasalahkan legalitas Rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwaslu yang justru telah dijamin dalam perundang-undangan.

Terhadap laporan ini, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor 108/K.BAWASL-PROV.PA/HM.02/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang menyatakan tidak memenuhi unsur; **(bukti P-51: Surat Nomor 108/K.BAWASL-PROV.PA/HM.02/VIII/2017).**

- b. Adanya Keputusan Pergantian pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura yang dikeluarkan Calon Bupati (petahan) Nomor Urut 2 melalui Surat Keputusan Nomor SK.821.2 – 9 tertanggal 29 Agustus 2017; **(bukti P-35; Foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2 – 9 tertanggal 29 Agustus 2017).**

Terhadap laporan pergantian pejabat tersebut, Bahwa Pemohon telah mengeluarkan Surat Nomor 058/K.Bawaslu.Prov.Pa//PM.06.01/IX/2017. Dalam surat Bawaslu tersebut tidak menyebut memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Namun dalam lampiran Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan pada bagian keterangan tercantum 2 (dua) poin yang isinya pada pokoknya menyatakan:

- *Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada bukti yang menyatakan Sdr. MATTHIUS AWOITAUW, SE, M.Si selaku Pasangan calon Nomor urut 2 dan sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan pergantian Kepala Dinas Peindag di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura:*
- *Bahwa Sdr. MATTHIUS AWOITAUW, SE, M.Si selaku Pasangan calon Nomor Urut 2 dan sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Jayapura tidak melakukan pergantian kepala Dinas Perindag, akan tetapi hanya memberhentikan Kepala Dinas Perindag sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor SK.821.2-09 tertanggal 29 Agustus 201; **(bukti P-52; Surat Nomor 058/K.Bawaslu. Prov.Pa//PM.06.01/IX/201 beserta Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan).***

Bahwa Pemohon tidak mengerti maksud Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan tidak ada bukti Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku

Bupati Kabupaten Jayapura melakukan pergantian Kepala Dinas Perindag, karena bukti SK telah dimasukan dan Bawaslu sendiri telah mengutip SK pergantian dimaksud dalam surat-surat Bawaslu.

Begitu halnya dengan alasan Bawaslu yang menyatakan tidak ada pergantian melainkan hanya pemberhentian. Menurut Pemohon, alasan seperti ini bukan alasan berdasarkan hukum melainkan alasan yang dibuat-buat dengan tujuan untuk melindungi Calon Bupati Petahana. Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sangat jelas dinyatakan: **"pengisian jabatan hanya dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan jabata"**.

Dengan demikian sangat jelas terlihat alasan Bawaslu Provinsi Papua adalah keliru dan terkesan dibuat-buat.

4. Bahwa sikap dan tindakan Bawaslu Provinsi Papua tersebut merupakan bentuk keberpihakan yang nyata yang telah mencederai demokrasi dan penegakan supremasi hukum serta tidak mencerminkan perlakuan hukum yang sama yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu menurut Pemohon sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 tidak lagi memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan batal sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura.
5. Bahwa selain itu, Pemohon juga memiliki bukti lain terhadap pelanggaran yang sama yang belum dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua yaitu; tindakan Calon Bupati (petahana) Nomor Urut 2 melakukan pergantian terhadap Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura (pejabat eselon III a) melalui Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-10 tanggal 29 Agustus 2017 dan tindakan Calon Bupati (Petahana) Nomor Urut 2 melakukan pergantian juga terhadap Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura (pejabat eselon IV/a) melalui Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-40 tanggal 29 Agustus 2017; (**vide bukti P-48; SK Bupati Jayapura dan vide bukti: P-49**).

6. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilu.

Bahwa oleh karenanya dan berdasarkan keseluruhan bukti, fakta dan alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Termohon cacat prosedur maupun substansi karena tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan, baik terhadap hasil di 87 TPS yang tidak PSU maupun di 261 TPS yang di PSU. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
3. Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijyantoro;
4. Menyatakan pelaksanaan Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dilaksanakan secara serentak pada Pilkada Periode 2018; atau

5. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 348 TPS di 19 Distrik Kabupaten Jayapura yaitu

- 1). Distrik Sentani Timur
- 2). Distrik Sentani
- 3). Distrik Ebungfauw
- 4). Distrik Waibu
- 5). Distrik Sentani Barat
- 6). Distrik Depapre
- 7). Ravevirara
- 8). Distrik Demta
- 9). Distrik Yokari
- 10). Distrik Nmlong
- 11). Distrik Nimboran
- 12). Distrik Nimbokrang
- 13). Distrik Kemtuk Gresi
- 14). Distrik Gresi Selatan
- 15). Distrik Kemtuk
- 16). Distrik Unurum Guay
- 17). Distrik Yapsi
- 18). Distrik Kaureh
- 19). Distrik Airu

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-170, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 70/BA/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayapura Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Umor Urut 1 YANNI, S.H.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayapura Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 1 ZADRAK AFASEDANYA, S.P.;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Para Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Formulir Model DA1-KWK;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 68/BA/IX/2017 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67/BA/IX/2017 tentang Metode Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik di Empat Belas Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017. tertanggal 06 September 2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Formulir Model DA1-KWK;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 66/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Formulir Model DA1-KWK;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 65/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik. tanggal 7 September 2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 63/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik, tanggal 31 Agustus 2017;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik, tanggal 11 Agustus 2017;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik tanggal 5 Agustus 2017;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik, tanggal 21 Juni 2017;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik, tanggal 13 April 2017;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik, tanggal 15 Maret 2017;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik, tanggal 14 Maret 2017;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwas Kabupaten Jayapura Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
 23. Bukti P-23 : Video dan Foto-Foto yang memperlihatkan Kotak Suara sudah tidak tersegel dan terbuka;
 24. Bukti P-24 : Video Pernyataan Termohon saat proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura tanggal 6 September 2017;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model A.12 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 2017;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi tanggal 9 Agustus 2017;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0608/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
 29. Bukti P-29 : Video dugaan pengisian Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran berhologram dengan cara memalsukan tandatangan KPPS;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi bukti surat permintaan nama-nama PPD, PPS dan KPPS beserta tandaterimanya;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran yang PSU dan lampiran nama-nama KPPS pada 75 TPS;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Model A.1 Bawaslu Provinsi Papua tanggal 2 September 2017 dan 5 September 2017;
33. Bukti P-33 : Fotokopi surat Bupati Jayapura Nomor 130.1/0393/ZET tertanggal 29 Maret 2017;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Printaut Berita Media Online Calon Bupati Nomor Urut 2 yang menyatakan "Mau minta dana PSU sampai disurga pun tidak akan diberikan";
35. Bukti P-35 : Fotokopi surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor:SK.821.2/9 tertanggal 29 Agustus 2017;
36. Bukti P-36 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Sentani Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten jayapura dalam Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
37. Bukti P-37 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Depapre Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten jayapura dalam Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
38. Bukti P-38 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Kaureh Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten jayapura dalam Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
39. Bukti P-39 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Yapsi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
40. Bukti P-40 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Ebungfauw Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten jayapura dalam Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;

41. Bukti P-41 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Unurum Guay Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
42. Bukti P-42 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Revenirara Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
43. Bukti P-43 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Yokari Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
44. Bukti P-44 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Airu Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
45. Bukti P-45 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Waibu Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
46. Bukti P-46 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Distrik Sentani Timur Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Ketua Barisan Rakyat Basuki, SE Permohonan Pemberitahuan PLENO PPD Nomor: PA.02/08.082/TIMLIS/YZ/2017, tanggal 24 Agustus 2017;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK 821.2-10 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2 - 40 tentang Pemberhentian dari Jabatan administrator Sdr. JIMMY ERNES MEHUE, S.Pd NIP.

- 19710825 199712 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a) dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura tanggal 29 Agustus 2017;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Video Keterangan Ketua PPD Distrik Gresi Selatan HENDRIK TRAPEN pada Sidang DKPP di Polda Papua tanggal 14 September 2017;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Perihal Penyampaian Status Laporan oleh Saudari Yanni dengan Nomor Laporan 23/LP/PGBW/VIII/2017 tidak memenuhi unsur Pelanggaran tanggal 23 Agustus 2017;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Perihal Penyampaian Hasil Tindaklanjut Laporan Nomor:62/LP/BAWASLU-PAPUA/PILKADA/IX/2017 yang dilaporkan Saudara Frangklin E Wahey tanggal 11 Agustus 2017;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PN JAP Terdakwa Hanno Syahtria Syahrianto, anak kandung Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Giri Wijayantoro) dengan Amar Mengadili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. tertanggal 15 Maret 2017;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Jap. Mengadili, Menyatakan Para Terdakwa (Kepala Distrik/Camat) tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, secara bersama-sama". tertanggal 25 April 2017;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Jap. Mengadili, Menyatakan Para Terdakwa (Kepala Distrik/Camat) tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, secara bersama-sama", tertanggal 25 April 2017;

56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Panggilan Sidang Nomor 1702/DKPP/S.J/PP.00/IX/2017 Pengaduan Nomor 173/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang diregistrasi dengan perkara nomor 107/DKPP-PKE-VI/2017 Memanggil Pengadu menghadap Majelis sidang DKPP di Kantor Mapolda Papua Jalan Sam Ratulangi Nomor 8 Bayangkara, Jayapura Utara, Kota Jayapura pada hari Kamis 14 September 2017 Pukul 10.00 WIT. Tertanggal 7 september 2017;
57. Bukti P-57 : Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Panggilan Sidang Nomor:1707/DKPP/S.J/PP.00/IX/2017 Pengaduan No.182/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 26 Juli 2017, yang diregistrasi dengan perkara nomor 108/DKPP-PKE-VI/2017 Memanggil Pengadu menghadap Majelis sidang DKPP di Kantor Mapolda Papua Jalan Sam Ratulangi No.8. Bayangkara, Jayapura Utara, Kota Jayapura pada hari Kamis 14 September 2017 Pukul 10.00 WIT. Tertanggal 7 september 2017;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi di Bawah Sumpah. Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, pukul 10.43 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai II Bawaslu Republik Indonesia, Saya **GODLIEF OHEE** agama Kristen Protestan, terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Mathius Awoitauw) sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura dan Berita Acara Klarifikasi. Tertanggal 19 September 2017;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi di Bawah Sumpah. Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, pukul 12.08 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai II Bawaslu Republik Indonesia, Saya **PIETER YOM S.E, M.Si** agama Kristen Protestan, terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Mathius Awoitauw) sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura dan Berita Acara Klarifikasi. Tertanggal 19 September 2017;

60. Bukti P-60 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi di Bawah Sumpah. Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, pukul 13.33 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai II Bawaslu Republik Indonesia, Saya **JIMMY ERNES MEHUE, S.Pd** agama Kristen Protestan, terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Mathius Awoitauw) sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura dan Berita Acara Klarifikasi. Tertanggal 19 September 2017;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia **Formulir Model A.12** Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status laporan **Pelapor Godlief Ohee Terlapor Mathius Awoitauw** No Laporan 24/LP/PGBW/IX/2017 Status Laporan 1. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2. Memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura, tertanggal 20 September 2017;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, ditujukan kepada Ketua KPU Republik Indonesia, tertanggal 20 September 2017;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2 - 07 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Bupati Jayapura. dr. MICHAEL R. DEMETOUW, MPH Jabatan Direktur RSUD Yokari Kabupaten Jayapura, tanggal 8 Maret 2015;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2 - 11 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bupati Jayapura, tanggal 29 Agustus 2017;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jayapura Sekretariat Daerah Petikan dari buku daftar Keputusan

- Bupati Jayapura Nomor: SK. 821.2-01 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Ditujukan kepada Yth. **Sdr. PIETER YOM, SE, M.Si** NIP, 19630302 1997121001 Pembina (IV/a) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura tertanggal 25 Januari 2016;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Jayapura Sekretariat Daerah Petikan dari buku daftar Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK. 821.2-21 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Ditujukan kepada Yth. Sdr. **JIMMY ERNES MEHUE, S.Pd** NIP, 19710825 1997121001 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Perindustrian, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura tertanggal 22 Juni 2016;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Bupati Jayapura Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK. 821.2 - 12 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana tugas Direktur RSUD Yowari, Memutuskan: Menetapkan: **Dr. dr. PETRONELLA MARCIA RISAMASU, M.Ked.Trep**, tertanggal 29 Agustus 2017;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Putusan Nomor 135/PID.SUS/2017/PN JAP Terdakwa Haji Sukur, dkk. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara secara bersama-sama"; diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura 2017 pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura 2017 pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura 2017 pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Benyom Distrik Nimboran OKTOVIANUS KEKRI "tidak ada pengumuman/pemberitahuan sosialisasi tentang perekrutmen anggota PPD, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura di tempat kami", tanggal 28 Juli 2017;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Yobe Distrik Sentani SOSTINUS SOKOY "tidak ada pengumuman/pemberitahuan sosialisasi tentang perekrutmen anggota PPD, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura di tempat kami", tanggal 27 Juli 2017;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Kampung Yahim Distrik Sentani ADRIANTHO A.R. MOKAY, S.Sos "tidak ada pengumuman/pemberitahuan sosialisasi tentang perekrutmen anggota PPD, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura di tempat kami", tanggal 27 Juli 2017;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK dan LAMPIRAN MODEL C1-KWK. serta MODEL C2-KWK TPS 38 Kampung Sentani Kota Distrik Sentani. tanggal 23 Agustus 2017 beserta bukti Video;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK dan LAMPIRAN MODEL C1-KWK. serta MODEL C2-KWK TPS 05 Kampung Sentani Kota Distrik Sentani. tanggal 23 Agustus 2017;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 MODEL C-KWK,

MODEL C1-KWK dan LAMPIRAN MODEL C1-KWK. serta MODEL C2-KWK TPS 26 Kampung Sentani Kota Distrik Sentani. tanggal 23 Agustus 2017;

78. Bukti P-78 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Catatan Keberatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Saksi Paslon Nomor Urut 1 BASUKI, tanggal 07 September 2017;
79. Bukti P-79 : Fotokopi MODEL DB2-KWK Catatan Keberatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Saksi Paslon Nomor Urut 1 BASUKI, tanggal 07 September 2017;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Permohonan Permintaan Dokumen SK Pengangkatan KPPS Nomor PA.01/02-05/TIMKUMKAB/YZ/2017 ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura, tanggal 16 Februari 2017;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Daftar nama-nama Anggota KPPS di 348 TPS pada PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tertanggal 16 Februari 2017;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 14 Januari 2017;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Penjelasan Hasil Validasi Terhadap Formulir Model C1-KWK pada 87 TPS yang tidak PSU dimana menunjukkan Nama-nama yang menandatangani C1-KWK berbeda dengan Nama-nama yang ada dalam Daftar Nama-nama KPPS yang diterima Paslon Nomor Urut 1 dari KPU Kabupaten Jayapura;
84. Bukti P-84 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
85. Bukti P-85 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Ifale Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK

- berhologram;
86. Bukti P-86 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Yobeh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
87. Bukti P-87 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 03 Kampung Yobeh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
88. Bukti P-88 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Yoboi Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
89. Bukti P-89 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Yoboi Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
90. Bukti P-90 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 7 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
91. Bukti P-91 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 12 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
92. Bukti P-92 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 20 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
93. Bukti P-93 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
94. Bukti P-94 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;

95. Bukti P-95 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 03 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
96. Bukti P-96 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 04 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
97. Bukti P-97 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 05 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
98. Bukti P-98 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 06 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
99. Bukti P-99 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 07 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
100. Bukti P-100 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 08 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
101. Bukti P-101 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 09 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
102. Bukti P-102 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 10 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
103. Bukti P-103 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 11 Kampung Sereh Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
104. Bukti P-104 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01

- Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
105. Bukti P-105 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Kameyaka Distrik Ebungfauw dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
106. Bukti P-106 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Ebungfa/Putali Distrik Ebungfauw dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
107. Bukti P-107 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Dondai Distrik Waibu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
108. Bukti P-108 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 04 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;
109. Bukti P-109 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram TPS 11 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu;
110. Bukti P-110 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram TPS 12 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu;
111. Bukti P-111 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Doyo Lama Distrik Waibu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Foto Copy MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
112. Bukti P-112 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Kwadeware Distrik Waibu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Foto Copy MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
113. Bukti P-113 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Sosiri Distrik Waibu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Foto Copy MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
114. Bukti P-114 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Sosiri Distrik Waibu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;

115. Bukti P-115 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 04 Kampung Bambar Distrik Waibu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Foto Copy MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
116. Bukti P-116 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Dosay Distrik Sentani Barat dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
117. Bukti P-117 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Maribu Distrik Waibu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
118. Bukti P-118 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Maribu Distrik Waibu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
119. Bukti P-119 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Waibron Distrik Sentani Barat dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
120. Bukti P-120 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Waibron Distrik Sentani Barat dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
121. Bukti P-121 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Kendate Distrik Depapre dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
122. Bukti P-122 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Tablasupa/Amay Distrik Depapre dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
123. Bukti P-123 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Tablasupa Distrik Depapre dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
124. Bukti P-124 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02

- Kampung Waiya Distrik Depapre dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
125. Bukti P-125 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Yepase Distrik Depapre dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
126. Bukti P-126 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Demta Distrik Demta dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
127. Bukti P-127 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Kamdera Distrik Demta dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;
128. Bukti P-128 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Muaif Distrik Demta dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
129. Bukti P-129 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Yakore Distrik Demta dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
130. Bukti P-130 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Imsar Distrik Nimboran dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
131. Bukti P-131 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Kuipons Distrik Nimboran dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
132. Bukti P-132 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Kwase Distrik Nimboran dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram TPS 01 Kampung Oyengsi Distrik Nimboran;
134. Bukti P-134 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01

- Kampung Pobaim Distrik Nimboran dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
135. Bukti P-135 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Singgri Distrik Nimboran dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
136. Bukti P-136 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Tabri Distrik Nimboran dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
137. Bukti P-137 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Tabri Distrik Nimboran dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Foto Copy MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram TPS 01 Kampung Yenggu Lama Distrik Nimboran;
139. Bukti P-139 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
140. Bukti P-140 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 03 Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
141. Bukti P-141 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 04 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
142. Bukti P-142 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
143. Bukti P-143 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Benyom Distrik Nimbokrang dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;

144. Bukti P-144 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Hamonggrang Distrik Nimbokrang dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
145. Bukti P-145 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
146. Bukti P-146 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
147. Bukti P-147 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 03 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
148. Bukti P-148 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 04 Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram TPS 01 Kampung Wahab Distrik Nimbokrang;
150. Bukti P-150 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Sama Distrik Kemtuk dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
151. Bukti P-151 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Sabeyab Kecil Distrik Kemtuk dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
152. Bukti P-152 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Aib Distrik Kemtuk dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
153. Bukti P-153 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Mamei Distrik Kemtuk dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK

berhologram;

154. Bukti P-154 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Beneik Distrik Unurum Guay dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;
155. Bukti P-155 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Takwa Bangun Distrik Yapsi dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
156. Bukti P-156 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Hulu Atas Distrik Airu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
157. Bukti P-157 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Kami Karu Distrik Airu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
158. Bukti P-158 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Muara Nawa Distrik Airu dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK berhologram;
159. Bukti P-159 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Besum Distrik Namblong dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;
160. Bukti P-160 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Hanggaiy Hamong Distrik Namblong dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;
161. Bukti P-161 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Imestum Distrik Namblong dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;
162. Bukti P-162 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 02 Kampung Karya Bumi Distrik Namblong dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;
163. Bukti P-163 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 03 Kampung Karya Bumi Distrik Namblong dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;
164. Bukti P-164 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Yakasit Distrik Namblong dari Saksi Paslon

Nomor Urut 1;

165. Bukti P-165 : Fotokopi MODEL C-KWK dan MODEL C1-KWK TPS 01 Kampung Sumbe Distrik Namblong dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;
166. Bukti P-166 : Video beserta Text subtitle video pleno tanggal 28 Agustus 2017 beserta keterangan waktu;
167. Bukti P-167 : Video beserta Text subtitle video pleno tanggal 6 September 2017 beserta keterangan waktu;
168. Bukti P-168 : Video beserta Text subtitle video pleno tanggal 7 September 2017 beserta keterangan waktu;
169. Bukti P-169 : Video Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik Unurum Guay 25 Agustus 2017;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Komisioner KPU Provinsi Papua IZAK RENDI HIKOYABI, SE dalam keterangan Pers berperan seperti Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 di Media Cetak Cenderawasi Pos terbitan hari Jumat 22 September 2017;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan

- perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa jumlah Penduduk di Kabupaten Jayapura adalah sebanyak: **238.744 Jiwa**, dengan demikian berdasarkan jumlah data penduduk di Kabupaten Jayapura tersebut di atas, maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Mathius Awoitauw, S.E., M.Si dan Giri Wijayanto) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Jayapura Tahun 2017, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: (bukti T-1)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, S.H. dan Zadrak Afasedanya, S.P.	9.255 suara
2	Mathius Awoitauw, S.E., M.Si dan Giri Wijayanto	34.630 suara
3	Godliel Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 suara
4	Siska Yoku, S.H. dan Marselino Waromi	686 suara
5	Jansen Monim, S.T., M.M. dan H. Abdul Rahman Sulaiman, S.E.	11.582 suara
Total Perolehan Suara		58.231 suara
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari suara sah		1.165 suara

4. Bahwa perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 adalah 58.231 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 58.231$ (jumlah suara sah) = 1.164,62 dibulatkan menjadi 1.165 suara;
5. Selisih atau perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait : Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Peraih Suara Terbanyak, yaitu Pemohon **Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9.255 suara. Maka, selisih perolehan suaranya adalah : 34.630 suara – 9.255 suara = 25.375 suara atau selisih sebanyak = 43,57%.**
6. Dengan memperhatikan syarat ambang batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **“2% x 58.231 Suara = 1.165 suara”**, maka perbedaan selisih suara

antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak (Pihak Terkait) melebihi ambang batas maksimal 2% (dua persen), sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

7. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- **Konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menolak Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang Melebihi Ambang Batas sejak Tahun 2015 dan 2016**

8. Bahwa mengenai batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1 Tahun 2015, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1/2015 dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Bahwa berdasarkan jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015, tercatat sebanyak 149 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2016, terdapat 99 Permohonan Pemohon yang ditolak karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 *juncto* Pasal 6

PMK 1/2015, pertimbangan hukum dalam Putusan-putusan tersebut, Mahkamah pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 PMK 1/2015. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;


B. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon “*nebis in idem*”

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang meminta agar ambang batas 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dikecualikan atau dikesampingkan terlebih dahulu karena terdapat 87 TPS yang direkomendasikan Panwaslih dan/atau Bawaslu RI untuk diulang tetapi tidak di-PSU oleh Termohon, maka dengan tegas Termohon sanggah bahwa dalil tersebut **adalah tidak benar**. Termohon nyatakan tidak benar, oleh karena 87 TPS dimaksud adalah bagian yang telah dilaporkan ke lembaga pengawas sebagai bagian dari keseluruhan TPS se-kabupaten Jayapura yang totalnya berjumlah 348 TPS, namun setelah melalui proses pencermatan, hanya terdapat 261 TPS yang memenuhi unsur pelanggaran untuk dilakukan PSU, sebagaimana fakta hukum berikut :

- 1.1. Dari total sebanyak **348 TPS** yang ada se-Kabupaten Jayapura, Panwaslih Kabupaten Jayapura memverifikasi temuan di **308 TPS**, sisanya **40 TPS** dari 2 Distrik tidak diverifikasi dan masih tetap tersegel dalam kotak di KPU Kabupaten Jayapura. Ke-40 TPS tersebut sudah diplenokan pada tanggal 24 Februari 2017, namun belum dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno; (**bukti T-9, T-10**).

- 1.2. Dari verifikasi temuan **308 TPS**, Panwaslih merekomendasikan **236 TPS** untuk di-PSU, sehingga terdapat **72 TPS yang tidak di-PSU; (bukti T-14)**
- 1.3. Dari **236 TPS** yang direkomendasikan Panwaslih untuk di-PSU, Termohon melakukan pencermatan bersama-sama saksi-saksi Pasangan Calon dengan hasil **229 TPS di-PSU**, sisanya **7 TPS tidak di-PSU; (bukti T-19, T-20, T-21)**
- 1.4. Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tentang Penerusan Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 **(bukti T-34)**, Termohon diperintahkan sebelum melakukan PSU terlebih dahulu melakukan pencermatan di **40 TPS** yang lolos atau tidak dikenai Rekomendasi oleh Panwaslih, dan setelah Termohon melakukan pencermatan bersama dengan saksi-saksi Pasangan Calon, diperoleh hasil **32 TPS di-PSU** dan sisanya **8 TPS tidak di-PSU**. Hasil penceermatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara; **(vide bukti T-38, T-39, T-40)**
- 1.5. Atas dasar hasil pencermatan bersama sebagaimana “perintah” dalam Rekomendasi Panwaslih maupun Bawaslu RI, Termohon melakukan **PSU di 261 TPS (= 229 TPS** dari Rekomendasi Panwaslih + **32 TPS** dari Rekomendasi Bawaslu RI), sedangkan sisa **87 TPS**, setelah melalui tahapan pencermatan bersama (= **79 TPS** atas Rekomendasi Panwaslih + **8 TPS** atas Rekomendasi Bawaslu RI) tidak ditemukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar atau sebab dilakukannya PSU; **(vide bukti T-45)**
2. Bahwa dengan demikian, maka ke-87 TPS yang menurut para Pemohon terjadi pelanggaran dan tidak dilakukan PSU oleh Termohon, telah diuji dan diterbitkan rekomendasi di tingkat Panwaslih dan Bawaslu RI, namun berdasarkan hasil pencermatan yang Termohon lakukan dihadapan saksi-saksi pasangan calon, incasu saksi-saksi para Pemohon, ke-87 TPS tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk mem-PSU.

3. Bahwa oleh karenanya, dalam hal ke-87 TPS tersebut diajukan kembali sebagai bagian dari permohonan dalam keberatan di MK, maka telah dapat dikategorikan sebagai permohonan yang "*ne bis in idem*", oleh karena ke-87 TPS dimaksud sudah pernah dilaporkan oleh pasangan calon, (sebagian dilaporkan ke Panwaslih dan sebagian lagi ke Bawaslu RI), dan atas laporan-laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Pengawas dalam bentuk "rekomendasi bersyarat" – PSU dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi; dan setelah dicermati bersama oleh Termohon bersama-sama saksi pasangan calon, dengan hasil 79 TPS atas rekomendasi Panwaslih tidak memenuhi unsur yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU dan 8 TPS atas Rekomendasi Bawaslu RI sehingga diperoleh 87 TPS yang tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk mem-PSU.
4. Bahwa untuk mempermudah penjelasan mengenai fakta 87 TPS yang tidak dilakukan PSU karena tidak ada pelanggaran akan Termohon uraikan dalam diagram di bawah ini:



5. Dengan demikian dalil Pemohon yang meminta ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai ambang batas dikesampingkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

C. Sengketa Proses Pemilihan Yang Diajukan Pada Tahapan Sengketa Hasil Pemilihan Bukan Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memeriksa Dan Mengadilinya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, menurut Termohon bahwa materi persengketaan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bukanlah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tetapi sengketa proses pemilihan yang tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya, dengan alasan sebagai berikut:

- Pokok Permohonan tidak menyebutkan kesalahan penghitungan Termohon

1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sementara

Pemohon tidak mampu menjelaskan dimana saja terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS maupun PPK;

2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon, Pengawas Pemilihan, dan/atau Pihak Terkait, yang menuduh adanya keberpihak penyelenggara negara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak, dan adanya tuduhan Termohon tidak sepenuhnya melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual dan sporadis tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif.
3. Terhadap tuduhan pelanggaran dimaksud adalah bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru berikut peraturan pelaksanaannya sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu:
 - a. Mengenai adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU dan Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, yang penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 UU 10/2016;
 - b. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 UU 10/2016.

- **Petitum Pemohon tidak Meminta Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang Benar**

4. Bahwa dalam Petitumnya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, Petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, dan mendiskualifikasi Pihak Terkait.

5. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Atas dasar argumentasi dalam eksepsi Termohon tersebut, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela atau Dismissal sehubungan selisih perolehan suara pemohon jauh di atas ambang batas maksimal 2%, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, dengan amar putusan “permohonan tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan bagian pendahuluan sebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pada bagian pokok

Permohonan ini;

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan Termohon tersebut, maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya.
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-X1V/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf [3.14] pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut:

- i. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X11/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015;*
- ii. *Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,*

khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon;

iii. Bahwa pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015;

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon diduga telah melakukan beberapa pelanggaran baik yang dilakukan setelah pelaksanaan PSU maupun terhadap TPS yang tidak dilakukan PSU. Perlu Termohon tegaskan kembali bahwa andaipun benar (*quod non*) pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, semestinya Pemohon melaporkannya kepada institusi yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya, tetapi faktanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sebagian telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagai pelaksana Panwaslu Kabupaten dan jajarannya, dan sebagiannya lagi tidak pernah dilaporkan. Namun demikian, agar persoalan ini menjadi jelas dan terang demi menjaga legitimasi dan integritas hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, perlu Termohon tanggap satu per satu dalil-dalil Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai hasil pemungutan dan penghitungan suara di 87 TPS yang tidak di PSU dianggap tidak sah dan cacat hukum karena kotak suara sudah tidak tersegel dan terbengkalai selama 6 (enam) bulan sebagaimana dalil Pemohon angka 2 sampai dengan angka 5 halaman 6 dan 7 dalam Perbaikan Permohonan, Termohon menanggapi sebagai berikut:

5.1. Bahwa terhadap 87 TPS yang tidak di PSU, berdasarkan hasil kajian

dan Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Jayapura, Termohon telah menerima 2 (dua) kali Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Jayapura yaitu Rekomendasi Nomor 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang hasil pemeriksaan dan Penelitian SK KPPS (bukti T-13) dan Surat Rekomendasi Nomor 094/Panwas. Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang (bukti T-14). Panwaslih Kabupaten Jayapura pada awalnya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan PSU di 72 TPS. Namun kemudian Panwaslih mengubah Rekomendasi untuk melakukan PSU dari 72 TPS menjadi **236 TPS** yang terdapat di 17 distrik yaitu Distrik Airu, Yapsi, Kemtuk Gresi, Kemtuk, Yokari, Demta, Depapre, Sentani Barat, Sentani, Gresi Selatan, Ravenirara, Ebungfauw, Nimbokrang, Unurumguay, Sentani Timur, Waibu dan Nimborang dengan alasan bahwa terdapat perbedaan nama yang terdapat dalam SK KPPS dengan Formulir Model C1-KWK.

5.2. Bahwa sehubungan dengan adanya Rekomendasi Nomor 094/Panwas. Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang rekomendasi pemungutan suara ulang, maka Termohon melakukan pencermatan terhadap 236 TPS yang terdapat di 17 distrik yaitu Distrik Airu, Yapsi, Kemtuk Gresi, Kemtuk, Yokari, Demta, Depapre, Sentani Barat, Sentani, Gresi Selatan, Ravenirara, Ebungfauw, Nimbokrang, Unurumguay, Sentani Timur, Waibu dan Nimborang dengan alasan bahwa terdapat perbedaan nama yang terdapat dalam SK KPPS dengan formulir model C1-KWK, dari hasil pencermatan tersebut maka dari 236 TPS yang tersebar di 17 distrik, ternyata terdapat **7 TPS** pendoublean pada beberapa kampung per TPS, sehingga hanya terdapat **229 TPS** yang dapat dilakukan PSU, kemudian KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan Berita Acara Nomor 15/BA/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan Hasil Pencermatan dan Klarifikasi kepada PPD, PPS dan KPPS yang isinya menegaskan dari pencermatan terhadap 236 TPS, telah

Termohon cermati menjadi 229 TPS yang bisa dilakukan PSU. Hasil pencermatan tersebut disampaikan oleh Termohon kepada Panwaslih Kabupaten melalui surat Nomor 098/kpukab/030.659733/III/2017 tentang Hasil Pencermatan dan Klarifikasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 9 Maret 2017 yang ditujukan ke Panwaslih Kabupaten Jayapura. Bahwa terhadap surat Termohon tersebut Panwaslih menyetujui hasil pencermatan 236 TPS menjadi 229 TPS dengan surat Nomor 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/KPU Kab/030.659733/ III/2017 yang isinya menyetujui pencermatan KPU (bukti T-19, T-20 dan T-21);

5.3. Bahwa setelah KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 15 Maret 2017 (bukti T-25), Bawaslu RI mengeluarkan surat Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tentang Penerusan Rekomendasi Laporan No. 19/LP/PGBW/VII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 (bukti T-34), berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian Termohon selaku KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi dan Tim Sukses dari 5 Pasangan Calon telah melakukan pencermatan terhadap 40 TPS di 2 Distrik yaitu Distrik Namblong dan Kaureh, kemudian dari 11 TPS di Distrik Namblong terdapat 3 TPS yang tidak sesuai antara SK PPS dengan Formulir C1.KWK dan 29 TPS di Distrik Kaureh seluruhnya tidak sesuai antara SK PPS dengan Formulir C1.KWK, sehingga berpotensi terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan setelah dilakukan pencermatan terdapat **32 TPS** yang harus dilakukan PSU sementara 8 TPS lainnya tidak dilakukan PSU dan segera dilakukan pembentukan PPD dan PPS untuk 2 (dua) Distrik Namblong dan Kaureh, berdasarkan Berita Acara Nomor 37/BA/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 (bukti T-38), Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2017

tertanggal 9 Agustus 2017 (bukti T-39) dan Berita Acara Nomor 43/BA/VIII/2017 tertanggal 9 Agustus 2017. Bahwa proses pencermatan atas 40 TPS tersebut dihadiri oleh Bawaslu Provinsi dan saksi-saksi seluruh pasangan calon (bukti T-40).

5.4. Bahwa berdasarkan rekomendasi dan hasil kajian sebagaimana tersebut di atas, maka dari 348 TPS hanya 261 TPS yang harus dilakukan PSU, dan 87 TPS yang tersebar di 14 (empat belas) distrik yang tidak termasuk dalam rekomendasi Panwaslih Kabupaten Jayapura dan hasil kajian Termohon, sudah tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon pada saat rekapitulasi di tingkat PPS dan PPD, apalagi setelah dikeluarkan rekomendasi pelaksanaan PSU di 261 TPS Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap 87 TPS yang tidak di PSU, justru Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 7 September 2017, setelah diketahui perolehan suara pasangan calon Pemohon kalah.

6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya rekomendasi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua terhadap 87 TPS yang tidak dilakukan PSU yang diterbitkan sebelum pelaksanaan PSU di 261 TPS, sebagaimana angka 6 halaman 7 sampai dengan 9 dalam Permohonan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:

6.1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai adanya rekomendasi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua sebelum melakukan PSU terhadap 261 TPS atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 87 TPS, karena faktanya tidak ada rekomendasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Justru yang ada hanyalah Rekomendasi dari Bawaslu RI Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/ VII/2017 tentang Penerusan Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/ PGBW/VII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 (bukti T-34), dan tindak lanjut rekomendasi hanya meminta Termohon untuk melakukan pencermatan pada 40 TPS yang tersebar di Distrik Namblong dan Kaureh dan memerintahkan

Termohon untuk memastikan tidak ada perubahan perolehan suara di 79 TPS diluar TPS yang dilakukan PSU dan TPS yang dilakukan pencermatan, bukan terhadap 87 TPS dan bukan memastikan tidak terjadi perubahan hasil pemilihan yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

6.2. Bahwa terhadap 87 TPS yang tidak di-PSU adalah karena berdasarkan hasil pencermatan, ke-87 TPS dimaksud tidak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan pemilihan di-PSU seperti pada 229 TPS yang ditetapkan untuk di-PSU, sebagaimana fakta hukum berikut.

6.3. Bahwa dari sebanyak **348 TPS** yang ada se-Kabupaten Jayapura, Panwaslih Kabupaten Jayapura memverifikasi temuan di **308 TPS** di 17 distrik, sementara **40 TPS** di 2 distrik yaitu Distrik Namblong dan Kaureh dikembalikan kepada KPU Kabupaten Jayapura. Ke-**40 TPS** dari 2 distrik tidak diverifikasi dan masih tetap tersegel dalam kotak di KPU Kabupaten Jayapura. Ke-40 TPS tersebut sudah diplenokan pada tanggal 24 Februari 2017, namun belum dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno; (bukti T-9, T-10). Dari verifikasi temuan **308 TPS**, Panwaslih merekomendasikan **236 TPS** untuk di-PSU, sehingga terdapat **72 TPS yang tidak di-PSU**. Dari **236 TPS** yang direkomendasikan Panwaslih untuk di-PSU, Termohon melakukan pencermatan bersama-sama saksi-saksi Pasangan Calon dengan hasil **229 TPS di-PSU**, sisanya **7 TPS tidak di-PSU**.

6.4. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI tanggal 2 Agustus 2017, Termohon diperintahkan melakukan PSU dengan terlebih dahulu melakukan pencermatan di **40 TPS** di 2 distrik yaitu Distrik Namblong dan Kaureh yang lolos atau tidak dikenai Rekomendasi oleh Panwaslih, dan setelah Termohon melakukan pencermatan bersama dengan saksi-saksi Pasangan Calon, diperoleh hasil : **32 TPS di-PSU** dan sisanya **8 TPS tidak di-PSU**;

6.5. Bahwa atas dasar hasil pencermatan bersama sebagaimana Rekomendasi Panwaslih maupun Bawaslu RI, Termohon melakukan

PSU di 261 TPS (= 229 TPS dari Rekomendasi Panwaslih + 32 TPS dari Rekomendasi Bawaslu RI), sedangkan sisa 87 TPS, setelah melalui tahapan pencermatan bersama (= 79 TPS atas Rekomendasi Panwaslih + 8 TPS atas Rekomendasi Bawaslu RI) tidak ditemukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar atau sebab dilakukannya PSU;

6.6. Bahwa dengan demikian, maka ke-87 TPS yang menurut Pemohon terjadi pelanggaran dan tidak dilakukan PSU oleh Termohon, telah diuji melalui proses pelaporan di tingkat Panwaslih dan Bawaslu RI, namun berdasarkan hasil pencermatan yang Termohon lakukan dihadapan saksi-saksi pasangan calon, *in casu* saksi-saksi Pemohon, ke-87 TPS tersebut telah clear, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk mem-PSU.

6.7. Bahwa oleh karenanya, dalam hal ke-87 TPS tersebut diajukan kembali sebagai bagian dari permohonan dalam keberatan di MK, maka telah dapat dikategorikan sebagai permohonan yang "*ne bis in idem*", oleh karena ke-87 TPS dimaksud sudah pernah dilaporkan oleh pasangan calon, (sebagian dilaporkan ke Panwaslih dan sebagian lagi ke Bawaslu RI), dan atas laporan-laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Pengawas dalam bentuk "rekomendasi bersyarat" – PSU dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi; dan setelah dicermati bersama oleh Termohon bersama-sama saksi pasangan calon, dengan hasil : 79 TPS atas rekomendasi Panwaslih tidak memenuhi unsur yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU dan 8 TPS atas Rekomendasi Bawaslu RI juga tidak memenuhi unsur yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU.

Dengan demikian, dalil angka 6 termasuk angka 7 halaman 9 Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pemalsuan Dokumen C1-KWK berhologram berserta lampirannya yang diduga dilakukan oleh satu satu staf sekretariat KPU Kabupaten Jayapura, sebagaimana angka 8 sampai dengan angka 12 halaman 9

sampai dengan 11 dalam Permohonan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai adanya pemalsuan Formulir Model C1-KWK yang terekam dalam Video Staff KPU Kabupaten Jayapura yang bernama Trida Asmuruf sedang melakukan pengisian Model C1-KWK. Perlu Termohon sampaikan bahwa fakta yang terjadi adalah Trida Asmuruf sedang melakukan pengecekan pada setiap kotak TPS untuk mengecek dan mengisi berita acara serah terima barang mengenai dokumen yang masuk ke kantor KPU Kabupaten Jayapura yang disaksikan oleh Ketua PPD, dan pada saat mengecek logistik di kampung Bangai, terdapat 1 Formulir C1-KWK yang tidak berhologram, dan setelah di cek ternyata terselip di dalam kotak lainnya. Kalaupun memang benar *quod non*, pasti akan ada perbedaan antara C1-KWK yang dimiliki oleh Termohon dengan Pemohon karena adanya perbedaan perolehan suaranya dan tentunya saksi Pemohon maupun saksi pasangan calon yang lain serta Panwas Lapangan akan mengajukan keberatan. Faktanya sampai dengan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi pasangan calon tentang permasalahan atas perubahan hasil perolehan suara berdasarkan rekapitulasi Formulir C1-KWK.
- 7.2. Bahwa jika Pemohon hanya melihat sebagian video yang diambil sebagian dari kejadian tersebut, maka akan berpikir jika kejadian tersebut dilakukan terhadap seluruh Kotak Suara yaitu 348 TPS, padahal kenyataannya tidak demikian;
- 7.3. Bahwa kejadian sebagaimana tersebut di atas, telah diklarifikasi pada saat persidangan di DKPP, dan persoalannya sudah menjadi jelas dan terang sebagaimana Termohon sampaikan fakta yang sebenarnya, tetapi Pemohon kembali mempersoalkan permasalahan tersebut dalam Permohonan *a quo*;
8. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai pelaksanaan PSU di 261 TPS diduga masih terjadi kecurangan dan pelanggaran, Termohon

menanggapi sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon mengenai dugaan terjadinya pelanggaran pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik;
- 8.2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya Penandatanganan C1-KWK di 75 TPS dilakukan oleh Pihak yang bukan KPPS sebagaimana poin permohonan bertanda B.1. angka 1 sampai dengan 3 halaman 11 dan 12, ternyata dalil tersebut adalah kabur oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan ke 75 TPS secara rinci dan siapa saja nama anggota KPPS yang berbeda. Selain itu perlu Termohon sampaikan bahwa terhadap permasalahan tersebut Termohon telah mengklarifikasi dan menjawab ke Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana surat Nomor 279/kpu.kab/030.659733/IX/2017 tertanggal 9 September 2017 perihal Jawaban atas Surat Bawaslu Perihal Permintaan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Dokumen pada 75 TPS (bukti T-72);
- 8.3. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon terhadap permasalahan dimaksud, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - i. *Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 23 Agustus 2017 berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, panwas lapangan, panwas Distrik baik pada tingkat PPS, PPD maupun pada saat rekapitulasi pada tingkat Kabupaten mengenai dugaan adanya 75 TPS yang ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang berbeda antara Form C1-KWK dengan SK KPPS;*
 - ii. *Pada tanggal 8 September 2017, KPU Provinsi mengklarifikasi laporan Bawaslu No. 61/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017, dimana berdasarkan laporan tersebut, kejadian pada tanggal 23 Agustus 2017 baru dilaporkan pada tanggal 5 September 2017, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Undang-*

undang No. 8 Tahun 2015 jo. Pasal 28 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014, laporan tersebut telah daluwarsa (lewat waktu)

iii. Bahwa terhadap 75 TPS yang dipermasalahkan tersebut merupakan satu kesatuan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua dengan Surat Keputusan No. 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017

8.4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon mengenai Kotak Suara di 261 TPS hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah tidak tersegel beserta kejadian-kejadian luar biasa lainnya, sebagaimana angka bertanda B.2. halaman 12 sampai dengan 15, perlu Termohon sampaikan kembali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 memang terjadi perintah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan Termohon telah melaksanakan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 261 TPS yang tersebar di 19 distrik, yang diketahui oleh semua pihak dan masyarakat kalau pelaksanaan PSU tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, panwas lapangan, panwas Distrik baik pada tingkat PPS, PPD maupun pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura pada tanggal 7 September 2017.

8.5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon mengenai Rekapitulasi di 16 Distrik dilakukan tanpa mengundang saksi atau Pemohon, sebagaimana dalil pada angka bertanda B.3. halaman 15; Perlu Termohon sampaikan bahwa setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 23 Agustus 2017, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 Termohon langsung membuat Formulir DA6-KWK undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik yang ditujukan kepada masing-

masing pasangan calon, Panwas distrik, serta pemberitahuan ke kepolisian dan Kepala Distrik, dan semuanya telah menerima undangan tersebut, oleh karena pada tanggal 24 Agustus 2017 tersebut Pemohon mengajukan surat permintaan pemberitahuan pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik untuk distrik Sentani Timur, Sentani, Waibu dan Distrik Airu, padahal Termohon sudah menyiapkan untuk seluruh distrik, maka surat permohonan tersebut diterima dan tanda terima berikut Formulir DA6-KWK untuk seluruh distrik diserahkan kepada Pemohon/saksi pasangan calon.

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 261 TPS telah bertentangan dengan Perundang-undangan, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon huruf C halaman 16, Termohon menanggapi sebagai berikut:

9.1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon mengenai Pembentukan Penyelenggara Tingkat Bawah (PPD, PPS dan KPPS) telah bertentangan dengan Perundang-undangan, sebagaimana angka bertanda C.1 mulai angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 16 dan 17 Permohonan Pemohon;

9.2. Bahwa Termohon telah melakukan rekrutmen Anggota PPD, PPS dan KPPS secara terbuka sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon, dalam pembentukan tersebut sampai dengan diselenggarakannya PSU di 261 TPS tidak terdapat keberatan dari masing-masing pasangan calon mengenai profesionalisme dan kecakapan penyelenggara di tingkat bawah. Bahwa mengenai pembentukan KPPS dalam ketentuan perundang-undangan tidak diberi batasan waktu dan tahapan proses pembentukan KPPS merupakan kewenangan Termohon yang penetapannya dilakukan oleh PPS. Dengan demikian dalil pemohon yang menuduh Termohon dalam mengangkat PPD, PPS dan KPPS tidak beralasan menurut hukum;

9.3. Bahwa mengenai dalil Pemohon poin 6 hal 17 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Termohon dalam membentuk PPD, PPS dan KPPS tidak mendapat pengawasan dari pengawas pemilihan dikarenakan anggota Panwaslih Kabupaten dinonaktifkan oleh DKPP. Bahwa terhadap dalil a quo, lagi-lagi Pemohon tidak mencermati terhadap dalil yang dibuatnya. Bahwa faktanya dalam rekrutmen anggota PPD, PPS dan KPPS pelaksanaannya telah diawasi oleh Bawaslu Provinsi yang berdasarkan putusan DKPP diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan PSU dikarenakan panwaslih Kabupaten telah dinonaktifkan, jadi meskipun panwaslih kabupaten telah dinonaktifkan oleh DKPP, namun pengawasan jalannya Tahapan PSU tetap ada dan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi selaku Panwaslih Kabupaten Jayapura, dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan beralasan menurut hukum untuk ditolak.

- 9.4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon mengenai tidak dibagikannya daftar nama PPD, PPS dan KPPS, sebagaimana angka bertanda C.1 pada angka 7 dan 8 halaman 17 dan 18 Permohonan Pemohon;
- 9.5. Bahwa SK Pengangkatan KPPS diserahkan kepada KPPS yang bersangkutan, tidak diserahkan kepada pasangan calon maupun tim suksesnya. Terhadap permintaan dari Pemohon atas daftar nama-nama KPPS, meskipun tidak terdapat keharusan menyerahkannya, namun demi untuk menjaga keterbukaan, Termohon memberikan daftar nama-nama KPPS kepada Pemohon. Ternyata, sampai dengan selesainya Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 23 Agustus 2017 di 261 TPS tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan atas permasalahan pengangkatan anggota KPPS sebagaimana didalilkan Pemohon;
- 9.6. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang terulang kembali pada saat PSU antara tidak sesuai petugas KPPS berdasarkan SK KPPS dengan 75 C1-KWK dari 183 TPS yang diberikan oleh Termohon,

sebagaimana angka bertanda C.1 pada angka 9 halaman 18 Permohonan Pemohon;

- 9.7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang adanya perbedaan nama-nama KPPS berdasarkan C1-KWK dengan SK KPPS di 75 TPS yang dituduhkan oleh Pemohon dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang selisihnya sebesar 25.375 suara atau selisih sebanyak = 43,63%. Adalah menjadi kewajiban dari Pemohon untuk menguraikan di TPS mana saja terjadi perbedaan nama-nama KPPS dan siapa saja anggota KPPS yang berbeda nama tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa signifikansi perbedaan nama-nama KPPS tersebut terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga sampai Pemohon kalah telak mencapai 39.58% dari Pihak Terkait. Apalagi setelah Termohon klarifikasi ke tingkat bawah di Distrik dan PPS maupun TPS, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tidak ada satupun yang mengajukan keberatan atas permasalahan beda nama KPPS dimaksud pada tingkat KPPS, PPS dan PPD.
- 9.8. Bahwa ketentuan yang digunakan oleh Pemohon mengenai syarat, tata cara dan prosedur pembentukan KPPS berdasarkan Pasal 18, Pasal 41 dan Pasal 42 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 dan Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 324/KPU/ VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, memang sudah dilakukan oleh Termohon termasuk adanya tambahan 32 TPS dari 2 (dua) Distrik yang harus dilakukan PSU, maka Termohon harus melakukan pengangkatan terhadap PPD dan PPS di 32 TPS yang tersebar di 2 (dua) Distrik yaitu Namblong dan Kaureh, maka Termohon melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 50/BA/ VIII/2017 tertanggal 12 Agustus 2017 (bukti T-48) dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 51/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang

Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Namblong dan Kaureh pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 12 Agustus 2017 (bukti T-49) yang sekaligus membahas mengenai pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS yang dituangkan dalam Berita Acara No. 52/BA/VIII/2017 tertanggal 12 Agustus 2017 (bukti T-50) dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 53/Kpts/ KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Distrik Namblong dan Kaureh pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 12 Agustus 2017.(bukti T-51)

- 9.9. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon mengenai Pelaksanaan PSU di 261 TPS tidak sah karena telah melewati tanggung waktu berdasarkan perundang-undangan, sebagaimana angka bertanda C.2 mulai angka 1 sampai dengan angka 4 halaman 18 dan 19 Permohonan Pemohon. Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon jelaskan mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (6) PKPU 10 2015 tidak bisa diterapkan dalam PSU di Kabupaten Jayapura karena rekomendasi dari panwaslih Kabupaten Jayapura saja baru keluar pada tanggal 23 Februari 2017 (8 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara) dan rekomendasi Bawaslu RI juga baru keluar pada tanggal 2 Agustus 2017. bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut keluar karena ada laporan dari Pemohon sendiri (Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 yang diajukan oleh Yanni) namun kemudian Pemohon mempermasalahkan bahwa Termohon tidak segera melaksanakan PSU. Salah satu alasan PSU tertunda dikarenakan Termohon menindaklanjuti dahulu laporan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, namun sekarang Pemohon justru mempermasalahkan hal tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon

tidak beralasan dan patut ditolak.

- 9.10. Bahwa mengenai dalil Pemohon mengenai PSU yang dilaksanakan Termohon bukanlah PSU berdasarkan Putusan MK melainkan PSU yang ditetapkan KPU atas rekomendasi panwaslih sehingga harus ditindaklanjuti. Bahwa terhadap dalil *a quo* Pemohon telah sangat memahami dan mengerti bahwa PSU di Kabupaten Jayapura adalah bukan PSU hasil putusan MK yang diberi batas waktu, namun meskipun tidak diberi batas waktu, Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Papua pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan Pemungutan suara di 4 Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yapen yang diberi batas waktu oleh Mahkamah, sehingga Termohon memprioritaskan pelaksanaan PSU atas perintah Mahkamah yang diberikan batas waktu. Termohon juga mempertimbangkan bahwa untuk PSU di Kabupaten Jayapura dalam rekomendasi Panwaslih Kabupaten maupun Bawaslu RI tidak memberikan batasan waktu, sehingga Termohon berkesimpulan untuk melaksanakan PSU di Kabupaten lain terlebih dahulu. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan patut dikesampingkan dan beralasan menurut hukum untuk ditolak.
- 9.11. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon mengenai Keberpihakan Bawaslu Provinsi Papua kepada Calon Bupati Petahan Nomor Urut 2 (Petahana), sebagaimana angka bertanda C.3 mulai angka 1 sampai dengan angka 6 halaman 19 sampai dengan 22 Permohonan Pemohon;
- 9.12. Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, ditujukan kepada pihak lain yang tentunya Termohon tidak berwenang untuk memberikan tanggapan dimaksud, kecuali yang berkaitan langsung dengan tugas dan wewenang Termohon yaitu mengenai Permintaan KPU Kabupaten Jayapura (non aktif) kepada Bupati Kabupaten Jayapura (Petahana) untuk mengeluarkan dana hibah dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di beberapa

TPS se Kabupaten Jayapura, pada saat itu KPU Kabupaten Jayapura (non aktif) belum mengetahui jumlah pasti berapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan, mengingat anggaran yang ada di KPU Kabupaten Jayapura (non aktif) masih ada, sehingga Bupati menunggu jumlah kekurangan dana yang harus dikeluarkan oleh Bupati, tetapi KPU Kabupaten Jayapura (non aktif) lambat merespon permintaan Bupati dimaksud;

- 9.13. Bahwa selain itu juga KPU Kabupaten Jayapura belum memberikan jumlah pasti TPS yang akan dilakukan PSU mengingat masih adanya beberapa TPS yang masih melakukan verifikasi berdasarkan rekomendasi PSU dari Panwaslu Kabupaten Jayapura, mengingat jadwal dan tahapan PSU tersebut semakin sempit sementara dana hibah PSU belum turun disebabkan belum pastinya jumlah TPS yang akan dilakukan PSU dan belum selesainya verifikasi terhadap beberapa TPS yang harus dilakukan PSU, sehingga berpengaruh terhadap dana yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, maka KPU Kabupaten Jayapura melakukan rapat pleno untuk membahas perubahan tahapan pelaksanaan PSU yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017, kemudian dijadwalkan kembali menjadi tanggal 19 Juli 2017 sehubungan belum turunnya dana Hibah PSU Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Nomor 20/BA/IV/2017 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 13 April 2017 (bukti T-26), kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 13 April 2017

(bukti T-27)

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil pelanggaran yang ditujukan kepada Termohon oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak berkaitan langsung dengan penghitungan perolehan suara tahap akhir yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun hanyalah bersifat dugaan semata yang kesemuanya merupakan kewenangan institusi lain sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Dengan demikian, berdasarkan uraian argumentasi tanggapan/bantahan sebagaimana Termohon sampaikan di atas yang dikuatkan dengan alat bukti, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak yang selisihnya mencapai **25.375** suara.

Maka, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya. Selain daripada itu, juga telah menunjukkan secara terang benderang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan selisih perolehan suara di atas ambang batas maksimal atau lebih dari 2%, nyata-nyata telah tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dijatuhkan dalam putusan dismissal sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam perselisihan hasil pemilihan serentak sejak 2015 sampai dengan saat ini.

III. PETITUM

Atas dasar dalil-dalili bantahan dan klarifikasi yang didukung alat bukti yang kuat dan tidak terbantahkan sebagaimana Termohon uraikan di atas, maka perkenankan Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Menjatuhkan Putusan Dismissal atas dasar permohonan Pemohon yang tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017, pukul 21.56 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yanni, S.H. dan Zadrak Afasedanya, S.P.	9.255
2.	Mathius Awoitauw, S.E., M.Si dan Giri Wijayanto	34.630
3.	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078
4.	Siska Yoku, S.H. dan Marselino Waromi	686
5.	Jansen Monim, S.T., M.M. dan H. Abdul Rahman Sulaiman, S.E.	11.582
JUMLAH SUARA		58.231

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-80, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor

- 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Model DB1-KWK;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Model DB1-KWK;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Model DB1-KWK;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pansangan Calon Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2017;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 92/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 6 Desember 2016;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 75/KPU/02/03069733/2017 perihal Surat Pernyataan Sikap yang ditujukan kepada Panwaslih Kabupaten Jayapura, tertanggal 17 Februari 2017;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita acara Serah Terima Barang Dokumen Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 82/KPU.KAB.JPR/659733/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 beserta lampiran Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/03/II/2017/Reskrim tertanggal 22 Februari 2017;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Tentang Penyerahan Dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Temuan (Model A2) Nomor 005/TM/PILBUP-KAB.JPR/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 005/TM/PILBUP-KAB.JPR/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 89/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang hasil pemeriksaan dan Penelitian SK KPPS;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/II/2017 tentang Penundaan Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.JPR/030.434090/2017 tentang Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 088/kpu.kab/030.659733/II/2017 tentang Permohonan Perubahan dan/atau penambahan waktu tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura tertanggal 24 Februari 2017 yang ditujukan kepada KPU RI;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 197/KPU/III/2017 tentang Penundaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Jayapura, tertanggal 3 Maret 2017;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/III/2017 tentang

Penetapan Hasil Pencermatan dan Klarifikasi kepada PPD, PPS dan KPPS terkait Rekomendasi Panwas Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 untuk melaksanakan PSU pada 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 8 Maret 2017;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 098/kpu.kab/030.659733/III/2017 tentang Hasil Pencermatan dan Klarifikasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 9 Maret 2017 yang ditujukan ke Panwaslih Kabupaten Jayapura;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Panwaslih Nomor 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017 tanggal 11 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu.kab/030.659733/III/2017 yang isinya menyetujui pencermatan KPU;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/BA/III/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 14 Maret 2017;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik, tertanggal 14 Maret 2017 berikut lampiran;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/III/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 15 Maret 2017;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 15 Maret 2017;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/IV/2017 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 13

April 2017;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 13 April 2017;
28. Bukti T-28 : Fotokopi putusan DKPP RI Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 41/KPTS/KPU-PROV.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan pengambilalihan tugas dan wewenang tertanggal 10 Juni 2017;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/VI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 21 Juni 2017;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 21 Juni 2017;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/VI/2017 tentang Penerimaan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 21 Juni 2017;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/VI/2017 tertanggal 24 Juli 2017;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tentang Penerusan Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 tentang

- Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu RI tertanggal 4 Agustus 2017;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/VIII/2017 tertanggal 5 Agustus 2017;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 5 Agustus 2017;
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017;
 39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2017 tertanggal 9 Agustus 2017;
 40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/VIII/2017 tertanggal 9 Agustus 2017;
 41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017;
 42. Bukti T-42 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 39/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 8 Agustus 2017;
 43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017;
 44. Bukti T-44 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 8 Agustus 2017;
 45. Bukti T-45 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang

Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 9 Agustus 2017;

46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/VIII/2017 tertanggal 11 Agustus 2017;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 11 Agustus 2017;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/VIII/2017 tertanggal 12 Agustus 2017;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 51/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Namblong dan Kaureh pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 12 Agustus 2017;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Nomor 52/BA/VIII/2017 tertanggal 12 Agustus 2017;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 53/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Distrik Namblong dan Kaureh pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 12 Agustus 2017;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/BA/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0648/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Kajian Laporan Bawaslu RI Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;

55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 tentang Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Daftar Kalompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 61/BA/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 263/kpu kab/030.659733/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 perihal Laporan Perkembangan PSU 261 TPS dan Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Nomor 59/BA/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Nomor 62/BA/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 63/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 31 Agustus 2017;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67/BA/IX/2017 tentang Metode Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik di Empat Belas Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 6 September 2017;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Nomor 64/BA/IX/2017 tertanggal 6 September 2017;

65. Bukti T-65 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 65/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik tertanggal 7 September 2017;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Nomor 66/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Nomor 68/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Nomor. 69/BA/IX/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Nomor 70/BA/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 61/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 tertanggal 5 September 2017;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Surat Nomor 124/k.Bawaslu-Prov.Pa/HM.01/VIII/2017 tertanggal 8 September 2017 perihal Undangan Klarifikasi III;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 279/kpu kab/030.659733/IX/2017 tertanggal 9 September 2017 perihal Jawaban atas Surat Bawaslu Perihal Permintaan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Dokumen pada 75 TPS;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2017/PTUN.JPR tertanggal 24 Agustus

2017;

74. Bukti T-74 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan dan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Model DB2-KWK tertanggal 7 September 2017;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan dan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Model DB2-KWK tertanggal 28 Agustus 2017;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Form Model C1-KWK di 16 TPS Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani pada saat PSU tanggal 23 Agustus 2017;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Form Model C1-KWK di 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik pada saat Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Nomor 001/Kel.Hinekombe/08/2017 tentang Pembentukan KPPS pada PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik tertanggal 14 Agustus 2017;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Nomor 002/Kel.Hinekombe/08/2017 tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Nomor 001/Kel.Hinekombe/08/2017 tentang Pembentukan KPPS pada PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 261 TPS Yang Tersebar Di 19 Distrik tertanggal 22 Agustus 2017;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Form Model DA6-KWK;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017.
 - a. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total*

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 1/2015) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK. 5/2015), mengatur hal sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk, selisih suara dan prosentase selisih suara)

3. Bahwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, jumlah penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2016 adalah sebanyak **238.744 jiwa**.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016, maka Kabupaten Jayapura termasuk ke dalam kategori Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara 2% yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka cara penghitungannya adalah:
$$2\% \times 58.231 = 1.164,62 \text{ suara.}$$

Dibulatkan menjadi **1.165 suara**
6. Bahwa dari hasil penghitungan di atas berarti jumlah **1.165 suara** merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 1.165 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 [**bukti PT-1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 (Model DB KWK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Yanni, SH dengan Zadrak Afasedanya, SP perolehan suara sebanyak **9.255 (sembilan ribu dua ratus lima puluh lima) suara;**
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Mathius Awowitauw SE., M.si., dengan Giri Wijyantoro perolehan suara sebanyak **34.630 (tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh) suara;**
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Godlif Ohee dengan Drs. Frans Gina perolehan suara sebanyak **2.078 (dua ribu tujuh puluh delapan) suara;**
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Siska Yoku, SH dengan Marselino Waromi perolehan suara sebanyak **686 (enam ratus delapan puluh enam) suara;**
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Jansen Monim, ST., M.M., dengan H. Abdul Rahman Sulaiman perolehan suara sebanyak **11.582 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh satu) suara.**

Sehingga jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 adalah sebanyak **58.231 suara.**

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 (Model DB KWK) tersebut di atas, selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon lainnya adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah **34.630 suara;**

- Selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5:

$$34.630 \text{ suara} - 11.582 \text{ suara} = \mathbf{23.048 \text{ suara}}$$

Persentase selisih:

$$23.048 \text{ suara} : 58.231 \text{ suara} \times 100\% = \mathbf{39,58\%}.$$

- Selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1:
 $34.630 \text{ suara} - 9.255 \text{ suara} = 25.375 \text{ suara}$
 Persentase selisih:
 $25.375 \text{ suara} : 58.231 \text{ suara} \times 100\% = 43,57\%$
- Selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3:
 $34.630 \text{ suara} - 2.078 \text{ suara} = 32.552 \text{ suara}$
 Persentase selisih:
 $32.552 \text{ suara} : 58.231 \text{ suara} \times 100\% = 55,90\%$
- Selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4:
 $34.630 \text{ suara} - 686 \text{ suara} = 33.944 \text{ suara}$
 Persentase selisih:
 $33.944 \text{ suara} : 58.231 \text{ suara} \times 100\% = 98,01\%$

Dengan demikian Selisih suara dan persentasi selisih antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon Perkara Nomor 60) dengan Pihak Terkait adalah 25.375 suara atau 43,57%.

9. Berdasarkan perhitungan di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yakni 25.375 atau 43,57% melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan yakni 1.165 suara atau 2%.

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in litis*.

Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu mohon Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

10. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga layak untuk dinyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 (PMK 1/2016) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 mengenai pokok permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

12. Bahwa ketentuan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 5 menjelaskan, Petitem, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

13. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 dan 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari Termohon dan yang benar menurut Pemohon.

14. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Pemohon bertanggal 11 September 2017, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.

15. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) permohonan adalah adanya dugaan-dugaan pelanggaran terkait dengan proses tahapan yang dilakukan oleh Termohon

dan dugaan adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya.

16. Bahwa dengan tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/2016 dan PMK 1/2016 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo* (*niet ontvankeljik verklaard*).
17. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada secara limitative telah ditegaskan terbatas hanya untuk perselisihan penetapan perolehan suara. Sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan bahwa “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
18. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas telah mengatur:
 - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.

- Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
- Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
- Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155;
- Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152;
- Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

19. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
20. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
21. Bahwa **benar** Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada tanggal 7 September 2017 berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/ 030.434090/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Dan**

Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017. (bukti PT-3);

22. Bahwa **benar** perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017 *juncto* Berita Acara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017 (Model DB KWK), adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zdrak Afasedanya, SP.	9. 255 Suara
2	Mathius Awowitauw SE., M.Si dan Giri Wijayantoro (Pihak Terkait)	34. 630 Suara
3	Godlif Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 Suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 Suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman	11.582 Suara
	Total	58.231 Suara

23. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait hanya akan fokus pada dalil Pemohon yang berkaitan dengan Pihak Terkait atau yang diketahui oleh Pihak Terkait

TANGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL PEMOHON TENTANG ADANYA PELANGGARAN TERHADAP HASIL PEMUNGUTAN SUARA DI 87 TPS YANG TIDAK DI PSU.

24. Bahwa Pemohon mendalilkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di 87 TPS yang tidak dilakukan PSU tersebut secara prosedur maupun substansi telah scacat hukum dan tidak dapat lagi digunakan sebagai hasil pemilihan sah karena hasil pemilihan telah terbengkalai selama 6 bulan lebih dan belum pernah direkap.

25. Bahwa sebelum dilakukan rekap dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan 7 September 2017, Pihak Terkait juga memiliki kekhawatiran yang sama. Namun, ketika rekapitulasi dilaksanakan, Pihak Terkait memiliki kesempatan untuk melakukan perbandingan antara C-1 yang dimiliki Pihak Terkait dengan hasil dari 87 TPS tersebut yang direkap dan ternyata tidak ada masalah. Kesempatan yang sama juga dimiliki seluruh saksi Pasangan Calon.
26. Bahwa sebenarnya mudah saja bagi Pemohon untuk memastikan apakah perolehan suara di 87 TPS tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Caranya adalah dengan menghadirkan bukti pembanding dan melakukan *cross check* terhadap hasil rekapitulasi tersebut.
27. Karena itu, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mensomeer Pemohon untuk menghadirkan bukti C-1 di 87 TPS agar dalil Pemohon tidak sekedar menjadi dalil kosong yang mengada-ada. Tanpa bukti C-1 dari Pemohon maka tidak ada artinya dalil Pemohon tersebut. **(bukti PT-4 s.d. bukti PT-82)**

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL PEMOHON TENTANG PELAKSANAKAN PSU DI 261 TPS TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN

28. Bahwa mengenai tuduhan dalil Pemohon tentang pelaksanaan PSU di 261 TPS yang dilakukan PSU tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini tidak beralasan menurut hukum karena sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura oleh Pemohon dan telah diputus hasilnya **gugatan tidak dapat diterima.(bukti PT-83)**
29. Bahwa mengenai tuduhan hal tersebut yang sama juga telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua oleh Pemohon, dan Putusan Musyawarah Bawaslu berdasarkan Putusan sengketa Nomor 01/PS/BWS.PA.33.00/VII/2017 **dinyatakan ditolak. (bukti PT-84)**
30. Bahwa Pemohon pada poin C.2. poin 1 sampai dengan 4 halaman 18 sampai dengan 19 menyampaikan dalil yang pada pokoknya menyatakan Pelaksanaan PSU di 261 TPS tidak sah karena telah melewati tenggang waktu berdasarkan perundang-undangan.

31. Bahwa meskipun dalil ini tidak menjadi ranah Pihak Terkait dalam menanggapi, tetap Pihak Terkiat ingin menyampaikan bahwa justru alasan yang dijadikan dalil Pemohon inilah yang dahulu didalilkan oleh Pihak Terkait dalam laporan ke DKPP, padahal saat itu Pemohon berada dalam posisi mendukung dan mendesak agar dilakukan PSU meskipun telah lewat waktu. Sikap Pemohon tersebut Pemohon ambil karena Pemohon kalah dalam pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dan menghendaki dilakukan PSU. Sementara Pihak Terkait yang saat pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 itu sudah menang dengan selisih yang terpaut jauh, tentu berkeberatan jika harus dilakukan PSU.
32. Bahwa faktanya DKPP membenarkan dan melegitimasi keputusan untuk melakukan PSU meskipun telah lewat waktu ini. Meskipun tidak sesuai dengan harapan Pihak Terkait namun Pihak Terkait tetap menghormati Putusan DKPP dan bersiap untuk menghadapi PSU.
33. Bahwa sayangnya sikap inkonsisten ditunjukkan Pemohon, ketika perolehan hasil suara menunjukkan kekalahan Pemohon, sikap Pemohon berbalik menjadi menentang PSU dengan menggunakan argumentasi yang dahulunya digunakan Pihak Terkait di DKPP.
34. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin C.3. tentang tuduhan keberpihakan Bawaslu Provinsi Papua kepada Pihak Terkait, Pemohon memdalilkannya dengan mengajukan bukti Laporan Pemohon yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. Sementara Pemohon tidak menampilkan Laporan-laporan Pemohon yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi. Padahal ada juga Laporan Pihak Terkait yang dinyatakan tidak ditindak lanjut oleh Bawaslu Provinsi Papua. Asumsi tersebut tidak lantas dapat disimpulkan bahwa ada keberpihakan Bawaslu Provinsi Papua kepada Pihak Terkait.

Terkait dengan Petitum Pemohon yang Meminta Mahkamah Konstitusi untuk Memutus Mendiskualifikasi Pasangan Calon

35. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutus diskualifikasi pasangan calon peserta Pilkada 2017. Oleh sebab itu, Petitum Pemohon poin 3 yang memohon Mahkamah untuk menyatakan Pihak Terkait dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta dalam Pilkada Kabupaten Jayapura dan

diskualifikasi sebagai pasangan calon dalam mengikuti Pilkada Kabupaten Jayapura adalah Petitum yang tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum.

36. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan adalah kewenangan yang bersifat sementara dan akan berakhir begitu badan peradilan khusus dibentuk.
37. Kewenangan sementara mengadili perselisihan hasil pilkada yang dimiliki Mahkamah Konstitusi tersebut bukan lagi kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang diturunkan berdasarkan UU. Hal ini telah ditegaskan Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 96/PUU-XI/2013 bertanggal 19 Mei 2014 dan dimuat kembali dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada.
38. Karena itulah maka sebagai pelaksana UU yang telah ditentukan batas-batas kewenangannya oleh UU itu sendiri, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas hanya memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan dan tidak lebih dari itu seperti sampai memutus untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Sementara itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur adanya distribusi kewenangan kepada institusi-institusi lain dalam penyelenggaraan Pilkada, yakni:
39. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusannya menegaskan tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pilkada. Dengan demikian, secara *a contratrio*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lain.

III. PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 75, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Maribu, Sentani Barat;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Maribu, Sentani Barat;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Dosay, Sentani Barat;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi C1-KW.K TPS s 1 Desa/Kampung Waibron,

- Sentani Barat;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Waibron, Sentani Barat;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Ebungfa, Ebungfaw;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Khameyada, Ebungfaw;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Sereh, Sentani;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Sereh, Sentani;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi C1-KW.K TPS 3 Desa/Kampung Sereh, Sentani;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi C1-KW.K TPS 4 Desa/Kampung Sereh, Sentani
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Sumbe, Namblong;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi C1-KW.K TPS 5 Desa/Kampung Sereh, Sentani;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi C1-KW.K TPS 7 Desa/Kampung Sereh, Sentani;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi C1-KW.K TPS 8 Desa/Kampung Sereh, Sentani;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi C1-KW.K TPS 9 Desa/Kampung Sereh, Sentani;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi C1-KW.K TPS 10 Desa/Kampung Sereh, Sentani;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi C1-KW.K TPS 11 Desa/Kampung Sereh, Sentani;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi C1-KW.K TPS 01 Desa/Kampung Hinekombe, Sentani;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi C1-KW.K TPS 02 Desa/Kampung Ifale, Sentani;
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Yobeh, Sentani;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi C1-KW.K TPS 3 Desa/Kampung Yobeh, Sentani;
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Asei Kecil, Sentani Timur;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Asei Kecil, Sentani Timur;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Kendate, Depapre;
 29. Bukti PT -29 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Waiya, Depapre;
 30. Bukti PT-30 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Tablasupa,

- Depapre;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Tablasupa, Depapre;
 32. Bukti PT-32 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Yepase, Depapre;
 33. Bukti PT-33 : Fotokopi C1-KW.K TPS 12 Desa/Kampung Dobonsolo, Sentani;
 34. Bukti PT-34 : Fotokopi C1-KW.K TPS 13 Desa/Kampung Dobonsolo, Sentani;
 35. Bukti PT-35 : Fotokopi C1-KW.K TPS 20 Desa/Kampung Dobonsolo, Sentani;
 36. Bukti PT-36 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Kwadeware, Waibu;
Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Sosiri, Waibu;
 37. Bukti PT-37 : Fotokopi C1-KW.K TPS 5 Desa/Kampung Sereh, Sentani;
 38. Bukti PT-38 : Fotokopi C1-KW.K TPS 4 Desa/Kampung Bambar, Waibu;
 39. Bukti PT-39 : Fotokopi C1-KW.K TPS 11 Desa/Kampung Doyo Baru, Waibu;
 40. Bukti PT-40 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Dondoy, Waibu;
 41. Bukti PT-41 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Doyo Lama, Waibu;
 42. Bukti PT-42 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Sosiri, Waibu;
 43. Bukti PT-43 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Mamei, Kentuk;
 44. Bukti PT-44 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Yakonde, Waibu;
 45. Bukti PT-45 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Aib, Kentuk;
 46. Bukti PT-46 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Nimbokrang, Nimbokrang;
 47. Bukti PT-47 : Fotokopi C1-KW.K TPS 3 Desa/Kampung Nimbokrang, Nimbokrang;
 48. Bukti PT-48 : Fotokopi C1-KW.K TPS 4 Desa/Kampung Nimbokrang, Nimbokrang;
 49. Bukti PT-49 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Benyom, Nimbokrang;

50. Bukti PT-50 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Benyom Jaya I, Nimbokrang;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Benyom Jaya I, Nimbokrang;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Hamonggrang, Nimbokrang;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Beneik, Unrum Geray;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Takwa Bangun, Yapsi;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Tabri, Nimboran;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Singgri, Nimboran;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Kuwase, Nimboran;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Kuipons, Nimboran;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Imsar, Nimboran;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Yenggu Lama, Nimboran;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Oyengsi, Nimboran;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Tabri, Nimboran;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Pobaim, Nimboran;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Yugapsa, Denta;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Kamdera, Denta;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Denta, Denta;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Muaif, Denta;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Yakore, Denta;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Hanggaiy Hamong, Namblong;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Imestum,

- Namblong;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Berum, Namblong;
 72. Bukti PT-72 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Karyabumi, Namblong;
 73. Bukti PT-73 : Fotokopi C1-KW.K TPS 2 Desa/Kampung Karyabumi, Namblong;
 74. Bukti PT-74 : Fotokopi C1-KW.K TPS 1 Desa/Kampung Sumbe, Namblong; Fotokopi C1-KW.K TPS 3 Desa/Kampung Karyabumi, Namblong; Fotokopi C-KW.K TPS 7 Desa/Kampung BTN Matoa Dobos, Sentani;
 75. Bukti PT-75 : Fotokopi Putusan Musyawarah Bawaslu berdasarkan Putusan sengketa Nomor 01/PS/BWS.PA.33.00/VII/2017;

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 27 September 2017 sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 September 2017 pukul 11.15 WIB, Bawaslu menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Godlief Ohee (Calon Bupati Jayapura Nomor Urut 3), diterima dan telah diregister dengan Nomor Laporan 24/LP/PGBW/IX/2017;
- 2) Bahwa dalam laporannya, Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2, Sdr. Mathius Awoitaw sebagai Bupati Kabupaten Jayapura yaitu melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;
- 3) Bahwa dalam rangka menggali informasi materi yang dilaporkan, Bawaslu mengundang pelapor, terlapor, dan saksi-saksi untuk dilakukan klarifikasi;
- 4) Bahwa pada pokoknya, keterangan yang disampaikan dalam klarifikasi antara lain sebagai berikut:

A. MATHIUS AWOITAW (TERLAPOR)

1. Bahwa Terlapor bersedia diminta keterangan terkait laporan dugaan melakukan penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan dalam keadaan

sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari pemeriksa maupun pihak lain;

2. Bahwa menurut Terlapor, SK Nomor SK.821.2-09, SK Nomor SK.821.2-40, dan SK Nomor SK.821.2-10 diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2017;
3. Bahwa dasar Terlapor mengeluarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Nomor: SK.821.2-40, dan Nomor: SK.821.2-10 adalah:
 - Surat Kementerian PAN-RB tanggal 20 September 2016 Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Surat 821.2/326/SJ tanggal 24 Januari 2017 perihal Persetujuan Pengisian Pejabat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1534/KASN/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian JPT Pratama Kabupaten Jayapura.
 - Rekomendasi hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kabupaten Jayapura Nomor B-1871/KASN/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Ilham Dilmy (Wakil Ketua KASN).
 - Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jayapura Nomor 700/368/INS/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Temuan.
4. Bahwa Terlapor melakukan pemberhentian terhadap 3 (tiga) orang pejabat yakni Saudara Pieter Yom, Saudara Jimmy Ernes Mehue, dan Saudara Michael R Demetouw dengan keterangan sebagai berikut:

a) Saudara Pieter Yom

- Hasil pemeriksaan Inspektorat yang berasal dari pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, yang bersangkutan melakukan pungutan liar yakni meminta uang dengan janji akan memberikan pekerjaan dalam bentuk proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Target kinerja (realisasi program pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan) yang bersangkutan sangat rendah;
- Memiliki jabatan lain sebagai Kepala Sekolah SMA YPK 2 Sentani.

b) Saudara dr. Michael R. Demetouw, MPH.,

- Penyesuaian nomenkelatur PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, keberadaan Rumah Sakit telah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga terjadi perubahan dari Direktur Rumah Sakit yang awalnya bersifat struktural, berubah menjadi Kepala UPT yang bersifat fungsional;
- Hak-hak dan status kepegawaian yang bersangkutan masih berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintah Provinsi Papua.
- Saudara dr. Michael R. Demetouw, MPH., izin untuk mengikuti seleksi sebagai Kepala Biro Perencanaan di Kementerian Kesehatan RI dan serah terima tugas telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 8 September 2017;
- Saudara dr. Michael R. Demetouw, MPH., tidak mengajukan pengunduran diri, tetapi hasil penilaian kinerja tidak sesuai standar-standar kinerja dalam memberikan pelayanan, sesuai dengan laporan masyarakat berkaitan dengan layanan rumah sakit.

- c) Saudara Jimmy Ernes Mehue, S.Pd.
- Kinerja yang kurang baik dan melakukan perbuatan pungutan liar dengan kompensasi memberikan pekerjaan dalam bentuk proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (berdasarkan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil);
 - Tidak pernah mengurus administrasi kepegawaian dari Provinsi Papua ke Kabupaten Jayapura.
5. Bahwa Pieter Yom, sejak tanggal 26 Januari 2016 diangkat menduduki jabatan sebelum diberhentikan. Jimmy Ernes Mehue, sejak tanggal 24 Juni 2016 diangkat menduduki jabatan sebelum diberhentikan dan Saudara Michael R. Demetouw sejak tanggal 17 Maret 2015 diangkat menduduki jabatan sebelum diberhentikan;
6. Bahwa Terlapor pernah melakukan pembinaan terhadap Saudara Jimmy Ernes Mehue dan Saudara Pieter Yom melalui rapat evaluasi setiap 3-6 bulan;
7. Bahwa menurut Terlapor hanya Pieter Yom saja yang mengikuti seleksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Untuk dr. Michael dan Jimmy, mengikuti mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Baperjakat);
8. Bahwa menurut Terlapor sampai hari ini (19/09/2017) jabatan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum terisi dan tugas-tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian diemban oleh Sekretaris Dinas selaku pelaksana tugas;
9. Bahwa menurut Terlapor sampai hari ini (19/09/2017) pelaksana tugas Kepala UPTD Rumah Sakit sudah ditunjuk oleh Bupati yakni DR. dr. Petronella M. Risamasu, M.Ked.Trop;

10. Bahwa menurut Terlapor Pejabat Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, jabatannya belum terisi;
11. Bahwa Terlapor menegaskan bahwa pejabat pelaksana tugas pertama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Saudara Yos Levie Yoku, S.Pt. kemudian diganti oleh Saudari Lenora Bemey, SE., M.Si. (Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jayapura). Penggantian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017, setelah selesai pleno penetapan perolehan suara PSU oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 28 Agustus 2017.

B. GODLIEF OHEE (PELAPOR)

1. Bahwa Pelapor bersedia diminta keterangan dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari pemeriksa maupun pihak lain;
2. Bahwa Pelapor mendapatkan Fotokopi Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Fotokopi Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40, Fotokopi Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-10, dan Fotokopi Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor: 31-91-627 Tahun 2012, Tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 11.00 atau 12.00 WIB, di Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Bahwa Pelapor mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan pilkada Jayapura, dan bertemu dengan saksi (Pieter Yom, SE, M.Si dan Jimmy Ernes Mehue, S.Pd) yang mengeluhkan pemberhentian dan pergantian pejabat tersebut, kemudian meminta SK-nya dari saksi, karena memiliki kaitan dengan pilkada Jayapura.
4. Bahwa Pelapor menanyakan kepada Bawaslu RI, karena yang Pelapor ketahui sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 Tahun 2016, bahwa Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang

melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

5. Bahwa menurut Pelapor yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40, dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-10, Saksi diganti tanpa alasan, karena saat ditanyakan kepada saksi, mereka menyatakan mereka tidak pernah berbuat kesalahan dan diganti secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas dan saudara Pieter Yom S.E, M.Si menghadap Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitaw, tetapi tidak pernah mau bertemu dengan saudara Pieter Yom;
6. Bahwa Pelapor sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura dirugikan dengan keluarnya Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09, Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40, dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-10 dengan mengacu pada pasal 71 ayat 2 UU 10 Tahun 2016.

C. PIETER YOM (SAKSI)

1. Bahwa Saksi bersedia diminta keterangan terkait Dugaan Pelanggaran oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Mathius Awoitaw) sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari pemeriksa maupun pihak lain;
2. Bahwa saksi dilantik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura pada Tanggal 26 Januari 2016, awalnya saksi dilantik pada tanggal 26 Januari 2016 ada 3 bidang yang saksi tangani yaitu perindustrian, perdagangan, dan koperasi serta UMKM Kabupaten Jayapura;

3. Bahwa saksi mendapatkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 15.30 WIT di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;
4. Bahwa Saksi mendapat arahan dari kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura atas nama Edi Siswanto S.E, MM, yang memberikan penjelasan bahwa Bupati (Matus Awoitauw), bersama-sama dengan Sekda (Drs. Yerry Ferdinand Dien), Kepala Inspektorat (Edi Siswanto), dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura (Alex Rumbobiar S.Sos, M.Si), telah melakukan rapat terkait SK pemberhentian Saksi, dari jabatan kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Bahwa menurut Saksi yang menanyakan kepada Kepala Inspektorat, Sekda, dan Kepala BKD terkait alasan saksi diberhentikan dan hasil penilaian dari Tim BAPERJAKAT terhadap kinerja saksi ada atau tidak sehingga SK pemberhentian saksi dikeluarkan, dan ketiganya menjawab ini adalah keputusan Bupati;
6. Bahwa saksi menjelaskan terkait apa/isi dari Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 adalah diberhentikan secara hormat dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura dan ditempatkan sebagai Staf pada Bagian Umum Sekda Kabupaten Jayapura;
7. Bahwa menurut Saksi, Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 dikeluarkan/diterbitkan Tanggal 29 Agustus 2017 tetapi diterima pada tanggal 31 Agustus 2017;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09;
9. Bahwa menurut saksi, saksi belum pernah mendapatkan sanksi atau peringatan sebelumnya terkait kinerja sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura;
10. Bahwa Saksi melaporkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-09 ke Bawaslu Provinsi Papua dan ke PTUN Kabupaten Jayapura;

11. Bahwa menurut Saksi sejak penerimaan SK Pemberhentian sampai sekarang ini, Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Bupati terkait dengan SK pemberhentian tersebut, karena Bupati selalu menghindar dan tidak mau bertemu Saksi;

D. JIMMY ERNES MEHUE (SAKSI)

1. Bahwa Saksi bersedia diminta keterangan terkait Dugaan Pelanggaran oleh Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 (Mathius Awoitauw) sebagai Bupati Kabupaten Jayapura melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak mendapatkan tekanan ataupun paksaan dari pemeriksa maupun pihak lain;
2. Bahwa menurut Saksi, keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 diterbitkan tanggal 29 Agustus 2017 akan tetapi saksi terima pada tanggal 12 September 2017;
3. Bahwa Saksi mendapatkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 dari Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama Johnny Hokoyoku S.IP, M.Si pada tanggal 12 September 2017;
4. Bahwa Saksi menanyakan alasan dirinya diberhentikan dari kepala bidang perindustrian, dan disampaikan bahwa hal tersebut adalah perintah Bupati Jayapura;
5. Bahwa menurut Saksi, Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 berisi tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan administrator yakni kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, dan ditempatkan sebagai staf pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan sanksi atau peringatan sebelumnya terkait kinerja saksi sebagai Kepala bidang Perindustrian;

7. Bahwa saksi menerima Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-40 pada tanggal 12 September 2017, dan ditanggal yang sama saksi berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan pengaduan ke KPU RI, ke Bawaslu RI, Kementrian Dalam Negeri, ke Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara dan ke Kantor Menpan-RB;
- 5) Bahwa dalam melakukan kajian, Bawaslu juga meminta keterangan Ahli yaitu Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bahwa makna penggantian yang ada didalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2017 tidak sama dengan makna mutasi dalam jabatan, karena arti mutasi pegawai adalah memindahkan karyawan pada satu tingkat organisasi dari satu jabatan ke jabatan yg lainnya secara horizontal tanpa diikuti adanya peningkatan gaji, tanggung jawab ataupun kekuasaan.
 - b) Bahwa mutasi kerja adalah proses pemindahan pegawai atau karyawan dari satu lokasi ke lokasi lain yang sederajat. Sedangkan, mutasi karyawan adalah pemindahan karyawan dalam bentuk *tour of area* atau alih tempat dan *tour of duty* atau alih tugas, sehingga dapat disimpulkan pengertian mutasi pegawai adalah proses pemindahan kerja seseorang/beberapa orang dalam lingkup organisasi yg masih sama dgn sebelumnya pada level atau jabatan yg masih tetap sama pula.
 - c) Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Jayapura merupakan perbuatan penggantian pejabat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10 Tahun 2016, karena saat ini jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura dijabat oleh Plt. merangkap Sekretaris Dinas Jabatan Kepala Bagian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura belum terisi dan jabatan Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura saat ini di jabat Dr. dr. Petronela M.Risamasu;
 - d) Bahwa makna persetujuan tertulis dari menteri merupakan norma wajib karena tercantum dalam batang tubuh dan harus dibaca utuh sebagai

satu kesatuan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan **kecuali** mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*”.

- e) Bahwa dalam hal ini Kepala Daerah dilarang untuk melakukan penggantian jabatan antara lain dimaksudkan untuk mencegah *conflict of interest (detournement de pouvoir)*, namun dibolehkan dengan pengecualian (*exemption*) kalau ada persetujuan tertulis dari Menteri. Jadi penggantian tersebut sifatnya limitatif;
- f) Bahwa penggantian atau pemberhentian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan absolut wewenang Bupati sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 73 ayat (2) “*Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian*”.
- g) Bahwa penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing dan didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.
- h) Bahwa PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target, dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Bahwa penurunan jabatan berkaitan dengan hukuman disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin PNS”), antara lain sebagai berikut:

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

1. *Jenis hukuman disiplin ringan, terdiri dari:*
 - a. *teguran lisan;*
 - b. *teguran tertulis; dan*
 - c. *pernyataan tidak puas secara tertulis*
2. *Jenis hukuman disiplin sedang, terdiri dari:*
 - a. *penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;*

- b. *penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan*
- c. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.*

3. *Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari:*

- a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
- b. ***pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;***
- c. *pembebasan dari jabatan;*
- d. *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan*
- e. *pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.*

Penurunan jabatan setingkat lebih rendah merupakan satu diantara jenis Hukuman disiplin berat PNS.

- j) Bahwa Dr. Michael R. Demetouw, semula menjabat Direktur (Eselon II) RSUD menjadi Staf (non eselon) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Pieter Yom semula menjabat Kepala Dinas (Eselon II) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi staf (non eselon) bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Jimmy Ernes Mehue semula menjabat Kepala Bidang (Eselon III) Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura menjadi staf (non eselon) bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Dua pejabat ini banyak dilaporkan masyarakat terkait pungli, dan sudah diingatkan oleh Bupati. Dalam bagian **Menimbang** SK No 821.2-40 terkait pemberhentian Jimmy dinyatakan untuk kepentingan Dinas, seharusnya merujuk pada Peraturan Menteri No 11 Tahun 2017 idem dengan SK No 821.2-10. Merujuk pada ketentuan UU ASN, prosedur yang ditempuh oleh Bupati sudah benar, hanya bila dikaitkan dgn UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak memenuhi unsur: mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- 6) Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu, terkait dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2/326/SJ, hal Persetujuan Pengisian Pejabat di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, tertanggal 24 Januari 2017, yang sebelumnya didahului dengan surat Permohonan Izin Tertulis Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang ditanda tangani oleh Plt. Bupati Jayapura Drs. Nicolaus Wenda, MM., tanggal 16 Desember 2016 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, *u.p.* Direktur Jenferal Otonomi Daerah Kemendagri, menyetujui pengisian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura berdasarkan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura dan Peraturan Bupati Jayapura tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Pada angka 3 huruf f Surat Mendagri tersebut ditegaskan: *"Apabila ternyata pelaksanaan pengukuhan/ pelantikan pejabat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini akan dibatalkan dan segala kebijakan Plt. Bupati Jayapura terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah"*.

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 huruf f Surat Mendagri tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi Plt. Bupati dalam melakukan pengisian jabatan selama masa tugasnya, dengan demikian segala ketentuan persetujuan Menteri Dalam Negeri ini tidak berlaku bagi Bupati petahana setelah selesai menjalani cuti kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Jayapura.
- 8) Bahwa salah satu alasan Terlapor melakukan pemberhentian terhadap pejabat yakni Saudara Pieter Yom, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang berasal dari pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, yakni meminta uang dengan janji akan memberikan pekerjaan dalam bentuk proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, akan tetapi pemeriksaan terhadap Pieter Yom oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jayapuran dilakukan pada 5 September 2015, 6 September 2017, 12 September 2015, dan 15 September 2017, hal ini setelah diterbitkannya SK Pemberhentian Pieter Yom dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura yaitu tanggal 29 Agustus 2017, dengan

demikian hasil pemeriksaan Inspektorat tidak menjadi dasar pertimbangan penerbitan SK Pemberhentian sdr. Pieter Yom.

- 9) Bahwa terkait dengan alasan pemberhentian target kinerja Pieter Yom sangat rendah, keberhasilan realisasi program suatu Dinas lazimnya diukur dan dievaluasi pada akhir tahun anggaran, sehingga kurang tepat mengukur kinerja pimpinan lembaga ditengah tahun anggaran yang sementara berjalan.
- 10) Bahwa alasan terlapor memberhentikan Saudara Jimmy Ernes Mehue yaitu alasan kinerja kurang baik dalam menduduki jabatan struktural, sanksi yang diberikan haruslah memiliki derajat rasionalitas sesuai dengan tingkat kualitas kinerja yang bersangkutan.
- 11) Bahwa pengenaan sanksi penghentian dari jabatan struktural menjadi unsur staf karena alasan kinerja dipandang kurang rasional, dan terhadap alasan bahwa Jimmy Ernes Mehue masih berstatus sebagai pegawai Provinsi Papua namun tidak pernah mengurus administrasi kepegawaian dari Provinsi Papua ke Kabupaten Jayapura tidak dapat dijadikan alasan pemberhentian dari jabatan struktural karena setiap ASN mempunyai hak-hak kepegawaian yang dilindungi oleh undang-undang.
- 12) Bahwa Terlapor menyatakan Pejabat Pelaksana Tugas Pertama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Saudara Yos Levie Yoku, S.Pt. **kemudian diganti oleh** Saudari Lenora Bemey, SE., M.Si. (Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jayapura).
- 13) Bahwa penggantian sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017, setelah selesai pleno penetapan perolehan suara PSU oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 28 Agustus 2017.
- 14) Bahwa berdasarkan pernyataan Terlapor tersebut, pihak Terlapor telah melakukan penggantian Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Yos Levie Yoku, S.Pt. dengan Lenora Bemey, SE., M.Si., pada tanggal 28 Agustus 2017 sebelum berakhir masa jabatan terlapor sebagai Bupati Petahana.
- 15) Bahwa dalam melakukan kajian, Bawaslu juga menjadikan bahan pertimbangan yaitu PUTUSAN Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570

K/TUN/PILKADA/2016 terkait Tindakan Bupati Drs. H. Rum Pagau sebagai petahana yang telah mengeluarkan 2 (dua) SK yaitu:

- a. SK Nomor 887/23/BKDDIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Ardiansyah Pasoo, S.H., dari Jabatan Kasi Penegakan dan Penindakan Perda pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo dan memindahkannya ke Kantor Camat Paguyaman Pantai dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;
 - b. SK Nomor 887/24/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Faisal Moridu, S.Pd dari Jabatan Kasubag TU SKB Kabupaten Boalemo, dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017.
- 16) Bahwa Majelis Hakim Agung RI dalam Pertimbangan Hukum-nya menyatakan *"dengan demikian keputusan Tergugat (KPU Kabupaten Bualemo) yang menetapkan Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos.,M.Si., sebagai CalonBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016"*.
- 17) Bahwa mengacu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI ini, telah menegaskan bahwa tindakan seorang Bupati Petahana yang memberhentikan PNS/ASN dari jabatannya merupakan tindakan yang melanggar **Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**.
- 18) Bahwa berdasarkan hasil kajian di atas, Bawaslu berkesimpulan:
- a. Terlapor Mathius Awoitauw, yang berkedudukan sebagai Bupati petahana telah melakukan tindakan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura oleh KPU Provinsi Papua serta sebelum berakhir masa jabatan sebagai Bupati yang berakhir pada bulan Oktober 2017.
 - b. Terlapor Mathius Awoitauw yang berkedudukan sebagai Bupati Petahana telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- c. Terlapor Mathius Awoitauw yang berstatus sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura diberi sanksi pembatalan sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura.
- 19) Bahwa terkait laporan nomor 62/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua oleh Pelapor atas nama Frangkley E. Wahey terhadap SK Nomor SK-821.2-09 yang diterbitkan oleh Mathius Awoitauw selaku Bupati Petahana, berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Provinsi Papua, telah dikeluarkan dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak ada bukti;
- 20) Bahwa status laporan tersebut dikeluarkan dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan Mathius Awoitauw selaku Pasangan Calon nomor Urut 2 dan sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Jayapura **melakukan penggantian** Kepala Dinas Perindag di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura, akan tetapi hanya memberhentikan Kepala Dinas Perindag sesuai dengan SK yang dikeluarkan, yaitu SK Nomor SK-821.2-09;
- 21) Bahwa laporan Sdr. Godlief Ohee (Calon Bupati Nomor Urut 3) yang disampaikan kepada Bawaslu berbeda dengan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua karena disertai dengan bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor tidak hanya menerbitkan SK Pemberhentian Nomor SK.821.2-09 saja, akan tetapi SK Nomor SK.821.2-40 yang memberhentikan Jimmy Ernes Mehue sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, dan SK Nomor: SK.821.2-10 yang memberhentikan dr. Michael R. Demetouw, MPH., dari jabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit;
- 22) Bahwa selain memberhentikan Sdr. Pieter Yom dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Nomor SK-821.2-09, Terlapor telah mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas pertama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu Saudara Yos Levie Yoku, S.Pt. **kemudian diganti oleh** Saudari Lenora Bemey, SE., M.Si. (Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jayapura);
- 23) Bahwa terhadap fakta tersebut, Terlapor secara sadar mengakuinya sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi tertanggal 19 September 2017;

24) Bahwa terhadap fakta hukum di atas, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura;
- b. Menerbitkan Status Laporan pada Papan Pengumuman dan/atau menyampaikannya kepada pihak pelapor maupun pihak terlapor.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-7, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 0835/K. Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September;
- 2 Bukti PK-2 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017;
- 3 Bukti PK-3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Mathius Awoitauw (Terlapor);
- 4 Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Godlief Ohee (Pelapor);
- 5 Bukti PK-5 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Pieter Yom;
- 6 Bukti PK-6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Jimmy Ernes Mehue;
- 7 Bukti PK-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

[2.9] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 27 September 2017 sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

I. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA 15 FEBRUARI 2017

1. TAHAPAN PEMUTAHIRAN DAFTAR PEMILIH

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pada proses Penetapan Daftar Pemilih sementara (DPS), dengan rincian sebagai berikut:

**REKAPITULASI DPS
KABUPATEN JAYAPURA**

NO	NOMOR TPS	RINCIAN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sentani Timur 16 TPS	3,213	2,964	6,177
2	Sentani 133 TPS	32,347	27,839	60,186
3	Ebungfau 6 TPS	1,079	1,049	2,128
4	Waibu 27 TPS	6,417	5,447	11,86
5	Sentani Barat 9 TPS	2,127	1,986	4,113
6	Depapre 10 TPS	1,331	1,258	2,589
7	Ravenirara 5 TPS	578	516	1,094
8	Demta 7 TPS	1,093	945	2,038
9	Yokari 5 TPS	846	674	1,52
10	Namblong 11 TPS	1,361	1,395	2,756
11	Nimboran 15 TPS	1,874	1,832	3,706
12	Nimbokrang 16 TPS	2,539	2,472	5,011
13	KemtukGresi 12 TPS	1,563	1,565	3,128
14	Gresi Selatan 4 TPS	417	409	826
15	Kemtuk 12 TPS	1,377	1,403	2,78
16	Unurumguay 9 TPS	1,372	981	2,353
17	Yapsi 15 TPS	2,905	2,603	5,508
18	Kaureh 29 TPS	7,284	4,627	11,911
19	Airu 6 TPS	877	718	1,595
	TOTAL	2785,882	4299,44	956,453

b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 06 Desember 2017 yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI DPT KABUPATEN JAYAPURA

NO	DISTRIK	JUMLAH TPS	RINCIAN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Airu	6	925	743	1668
2	Demta	7	1.097	955	2.052
3	Depapre	10	1.353	1.290	2.643
4	Ebungfau	6	1.052	1.035	2.087

5	Gresi Selatan	4	340	336	676
6	Kaureh	29	6.839	4.342	11.181
7	Kemtuk	12	1.351	1.391	2742
8	Kemtuk Gresi	12	1.464	1.486	2950
9	Namblong	11	1.334	1.382	2716
10	Nimbokrang	16	2.541	2.490	5031
11	Nimboran	15	1.912	1.893	3.805
12	Ravenirara	5	589	547	1.136
13	Sentani	133	33.197	28.554	61.751
14	Sentani Barat	9	2.107	1.976	4.083
15	Sentani Timur	17	3.274	3.048	6.322
16	Unurumguay	9	1.378	1.007	2.385
17	Waibu	27	6.499	5.555	12.054
18	Yapsi	15	2.745	2.469	5.214
19	Yokari	5	905	693	1.598
J u m l a h		348	70.902	61.192	132.094

c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Jayapura Nomor 048/K.Panwas.Kab.JPR/II/2017, dimana dalam surat tersebut Panwas Kabupaten Jayapura menyampaikan temuan-temuan nama-nama Pemilih yang sudah meninggal, belum cukup umur, sudah pindah domisili, dan berubah status menjadi TNI/Polri atau sebaliknya.

2. TAHAPAN PENCALONAN

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan melekat pada setiap proses tahapan pencalonan sesuai jadwal; memastikan KPU Kabupaten Jayapura memberikan akses data dan informasi kepada PANWAS Kabupaten Jayapura; Pengawasan pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan ganda serta pengawasan Berita Acara.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pada proses pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten Jayapura dari

tanggal 21 s/d 23 September 2017, dimana keseluruhan bakal pasangan calon yang mendaftar adalah berjumlah 6 (enam) bakal pasangan calon yang terdiri dari 3 (tiga) pasangan calon dari partai politik dan 3 (tiga) pasangan calon dari perseorangan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	BAKAL PASLON	DUKUNGAN PENCALONAN	KET
1	Matius Awaitauw, SE.M.Si & Giri Wijantoro	PARTAI POLITIK	
2	Jansen Monim, ST.M.Si & H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	PARTAI POLITIK	
3	Godlief Ohee & Drs. Frans Gina	PERSEORANGAN	
4	Siska Yoku, SH & Marcelino Waromi	PERSEORANGAN	
5	Richard S. Yocku & Wostari Jaya Oloan	PERSEORANGAN	
6	Yanni, SH & Zadrak Afasedanya	PARTAI POLITIK	

- c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pleno penetapan pasangan calon yang dilakukan di kantor KPU Kabupaten Jayapura dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura **Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2017. Dalam penetapan pasangan calon tersebut, terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan atas nama Richard S Yoku dan Wostari Jaya Oloan yang di nyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. **(bukti PK-1)**
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan dengan SK KPU Nomor: **74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

NO	BAKAL PASLON	NOMOR URUT	KET
1	Yanni, SH & Zadrak Afasedanya	1	
2	Matius Awaitauw, SE.M.Si & Giri Wijantoro	2	
3	Godlief Ohee & Drs. Frans Gina	3	
4	Siska Yoku, SH & Marcelino Waromi	4	
5	Jansen Monim, ST.M.Si & H. Abdul R. Sulaiman, SE	5	

3. TAHAPAN KAMPANYE

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan bimtek kepada PPL dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pada penyusunan jadwal kampanye, zona pemasangan alat peraga kampanye, dan batasan jumlah dana awal kampanye yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2016 di Hotel Sentani Indah.
- c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye, rapat terbatas, tatap muka, ataupun kegiatan sosial lainnya yang dilakukan pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon.
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura dalam rangka pencegahan dalam tahapan kampanye, mengeluarkan surat Nomor : 051/K.Panwas.Kab.Jpr/XI/2016 Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, melakukan sosialisasi aturan kampanye, dan melakukan pengawasan melekat pada pelaksanaan kampanye.
- e. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura bersama jajaran Panwas Distrik dan PPL melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kampanye, dimana menemukan adanya pelanggaran pengrusakan alat peraga kampanye oleh orang-orang yang tidak bertanggung

jawab. Atas pelanggaran tersebut, telah di tindak lanjuti dalam Sentar Gakkumdu.

4. TAHAPAN DANA KAMPANYE

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan tindak lanjut SK KPU Kabupaten Jayapura Nomor 79/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan terhadap pelaporan laporan dana kampanye terkait saldo awal dana kampanye, penerimaan sumbangan dana kampanye, dan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari setiap pasangan calon.

5. TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan melakat terhadap proses produksi dan pencetakan surat suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya yang dilakukan oleh CV Makassar Printing di Makassar.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan terhadap pelipatan dan sortir surat suara serta distribusi perlengkapan pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura mulai dari ibukota kabupaten sampai di TPS-TPS.

6. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura telah mengingatkan kepada tim kampanye melalui surat Nomor 054/K.Panwas.Kab.JPR/II/2017 namun masih terdapat alat peraga pasangan kampanye yang masih terpasang, kami bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Jayapura menertibkan/membersihkan alat peraga kampanye tersebut yang masih terpasang di wilayah Kabupaten Jayapura.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan monitoring pengawasan pada TPS-TPS yang di anggap rawan, dimana

monitoring pengawasan juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemungutan sura benar-benar telah dilakukan dan pengawas TPS berada di TPS masing-masing dan merekam proses pemungutan dan perhitungan suara melalui android yang telah dibagikan kepada masing-masing pengawas TPS untuk menunjang pengawasan berbasis IT yang telah di *launching* Panwas Kabupaten Jayapura.

- c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura banyak menerima informasi terkait banyaknya warga yang tidak mendapatkan C6 untuk memilih di TPS, sehingga atas informasi tersebut Panwas berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut di TPS.
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura menemukan adanya beberapa orang yang membagikan C6 tidak sesuai prosedur dan bukan petugas KPPS, akhirnya orang tersebut di tangkap dan di amankan dengan barang bukti C6 yang berjumlah banyak.
- e. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan monitoring pengawasan proses perhitungan suara di TPS dan memastikan pengawas TPS, PPL, dan Panwas Distrik berada di TPS untuk melakukan pengawasan melekat.
- f. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura menemukan adanya pergantian KPPS pada 236 TPS berdasarkan penyampaian KPU Kabupaten Jayapura, atas informasi tersebut Panwas Kabupaten Jayapura merekomendasikan dilakukan PSU untuk 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik di Kabupaten Jayapura.

7. TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan monitoring pengawasan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik dan memastikan Panwas Distrik melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik yang dilakukan PPD. Berikut perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat Distrik :

NO	DISTRIK	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5
1.	Sentani	7.338	20.319	2.035	338	9.754
2.	Sentani Timur	787	1.715	771	39	706
3.	Sentani Barat	505	891	48	30	195
4.	Waibu	1.721	4.201	418	67	939
5.	Ebungfau	298	704	258	3	
6.	Kemtuk	572	1.021	104	35	284
7.	Kemtuk Gresi	429	1.304	57	46	260
8.	Gresi Selatan	142	277	6	5	123
9.	Demta	198	1.009	48	10	202
10.	Depapre	661	803	156	20	340
11.	Yapsi					
12.	Unurumguay	234	838	39	5	63
13.	Nimboran	615	691	241	93	337
14.	Nimbokrang	855	2.246	123	17	459
15.	Namblong	309	1.286	81	23	367
16.	Yokari	286	782	89	9	212
17.	Kaureh	2.415	3.211	1.010	46	930
18.	Ravenirara	175	341	12	8	231
19.	Airu	931	169	82	12	438

- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Pada hari Jumat, 24 Februari 2017 Pukul 16.15 WIT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Penundaan Pleno terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 di Hotel Sentani Indah. Dimana rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten tersebut hanya terhadap 2 (dua) Distrik yaitu Namblong dan Kaureh karena 17 Distrik yang lain masih bermasalah dan KPU Kabupaten Jayapura

akan segera menindaklanjuti rekomendasi PSU untuk 236 TPS dari Panwas Kabupaten Jayapura.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura telah menerima dan melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran dan Penanganannya adalah sebagai berikut :

II. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA 15 FEBRUARI 2017

1. TAHAPAN PEMUTAHIRAN DAFTAR PEMILIH

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pada proses Penetapan Daftar Pemilih sementara (DPS), dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DPS KABUPATEN JAYAPURA

NO	NOMOR TPS	RINCIAN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sentani Timur 16 TPS	3,213	2,964	6,177
2	Sentani 133 TPS	32,347	27,839	60,186
3	Ebungfau 6 TPS	1,079	1,049	2,128
4	Waibu 27 TPS	6,417	5,447	11,86
5	Sentani Barat 9 TPS	2,127	1,986	4,113
6	Depapre 10 TPS	1,331	1,258	2,589
7	Ravenirara 5 TPS	578	516	1,094
8	Demta 7 TPS	1,093	945	2,038
9	Yokari 5 TPS	846	674	1,52
10	Namblong 11 TPS	1,361	1,395	2,756
11	Nimboran 15 TPS	1,874	1,832	3,706
12	Nimbokrang 16 TPS	2,539	2,472	5,011
13	KemtukGresi 12 TPS	1,563	1,565	3,128
14	Gresi Selatan 4 TPS	417	409	826
15	Kemtuk 12 TPS	1,377	1,403	2,78
16	Unurumguay 9 TPS	1,372	981	2,353
17	Yapsi 15 TPS	2,905	2,603	5,508
18	Kaureh 29 TPS	7,284	4,627	11,911

19	Airu 6 TPS	877	718	1,595
	TOTAL	2785,882	4299,44	956,453

d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 06 Desember 2017 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura, dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DPT KABUPATEN JAYAPURA

NO	DISTRIK	JUMLAH TPS	RINCIAN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Airu	6	925	743	1668
2	Demta	7	1.097	955	2.052
3	Depapre	10	1.353	1.290	2.643
4	Ebungfau	6	1.052	1.035	2.087
5	Gresi Selatan	4	340	336	676
6	Kaureh	29	6.839	4.342	11.181
7	Kemtuk	12	1.351	1.391	2742
8	Kemtuk Gresi	12	1.464	1.486	2950
9	Namblong	11	1.334	1.382	2716
10	Nimbokrang	16	2.541	2.490	5031
11	Nimboran	15	1.912	1.893	3.805
12	Ravenirara	5	589	547	1.136
13	Sentani	133	33.197	28.554	61.751
14	Sentani Barat	9	2.107	1.976	4.083
15	Sentani Timur	17	3.274	3.048	6.322
16	Unurumguay	9	1.378	1.007	2.385
17	Waibu	27	6.499	5.555	12.054
18	Yapsi	15	2.745	2.469	5.214
19	Yokari	5	905	693	1.598
J u m l a h		348	70.902	61.192	132.094

- e. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Jayapura Nomor 048/K.Panwas.Kab.JPR/II/2017, dimana dalam surat tersebut Panwas Kabupaten Jayapura menyampaikan temuan-temuan nama-nama Pemilih yang sudah meninggal, belum cukup umur, sudah pindah domisili, dan berubah status menjadi TNI/Polri atau sebaliknya.

8. TAHAPAN PENCALONAN

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan melekat pada setiap proses tahapan pencalonan sesuai jadwal; memastikan KPU Kabupaten Jayapura memberikan akses data dan informasi kepada PANWAS Kabupaten Jayapura; Pengawasan pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan ganda serta pengawasan Berita Acara.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pada proses pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten Jayapura dari tanggal 21 s/d 23 September 2017, dimana keseluruhan bakal pasangan calon yang mendaftar adalah berjumlah 6 (enam) bakal pasangan calon yang terdiri dari 3 (tiga) pasangan calon dari partai politik dan 3 (tiga) pasangan calon dari perseorangan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BAKAL PASLON	DUKUNGAN PENCALONAN	KET
1	Matius Awaitauw, SE.M.Si & Giri Wijantoro	PARTAI POLITIK	
2	Jansen Monim, ST.M.Si & H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	PARTAI POLITIK	
3	Godlief Ohee & Drs. Frans Gina	PERSEORANGAN	
4	Siska Yoku, SH & Marcelino Waromi	PERSEORANGAN	
5	Richard S. Yocku & Wostari Jaya Oloan	PERSEORANGAN	
6	Yanni, SH & Zadrak Afasedanya	PARTAI POLITIK	

- c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pleno penetapan pasangan calon yang dilakukan di kantor KPU Kabupaten Jayapura dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura **Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2017. Dalam penetapan pasangan calon tersebut, terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan atas nama Richard S Yoku dan Wostari Jaya Oloan yang di nyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. **(Bukti PK-1)**
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan dengan SK KPU Nomor **74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016** tentang **Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BAKAL PASLON	NOMOR URUT	KET
1	Yanni, SH & Zdrak Afasedanya	1	
2	Matius Awaitauw, SE.M.Si & Giri Wijantoro	2	
3	Godlief Ohee & Drs. Frans Gina	3	
4	Siska Yoku, SH & Marcelino Waromi	4	
5	Jansen Monim, ST.M.Si & H. Abdul R. Sulaiman, SE	5	

9. TAHAPAN KAMPANYE

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan Bimtek kepada PPL dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan pada penyusunan jadwal kampanye, zona pemasangan alat peraga

kampanye, dan batasan jumlah dana awal kampanye yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2016 di Hotel Sentani Indah.

- c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye, rapat terbatas, tatap muka, ataupun kegiatan sosial lainnya yang dilakukan pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon.
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura dalam rangka pencegahan dalam tahapan kampanye, mengeluarkan surat Nomor 051/K.Panwas.Kab.Jpr/XI/2016 Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, melakukan sosialisasi aturan kampanye, dan melakukan pengawasan melekat pada pelaksanaan kampanye.
- e. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura bersama jajaran Panwas Distrik dan PPL melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kampanye, dimana menemukan adanya pelanggaran pengrusakan alat peraga kampanye oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atas pelanggaran tersebut, telah ditindaklanjuti dalam Sentar Gakkumdu.

10. TAHAPAN DANA KAMPANYE

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan tindak lanjut SK KPU Kabupaten Jayapura Nomor 79/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan terhadap pelaporan laporan dana kampanye terkait saldo awal dana kampanye, penerimaan sumbangan dana kampanye, dan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari setiap pasangan calon.

11. TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan melakat terhadap proses produksi dan pencetakan surat suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya yang dilakukan oleh CV Makassar Printing di Makassar.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan terhadap pelipatan dan sortir surat suara serta distribusi perlengkapan pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura mulai dari ibukota kabupaten sampai di TPS-TPS.

12. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura telah mengingatkan kepada tim kampanye melalui surat Nomor 054/K.Panwas.Kab.JPR/II/2017 namun masih terdapat alat peraga pasangan kampanye yang masih terpasang, kami bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Jayapura menertibkan/membersihkan alat peraga kampanye tersebut yang masih terpasang di wilayah Kabupaten Jayapura.
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan monitoring pengawasan pada TPS-TPS yang di anggap rawan, dimana monitoring pengawasan juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemungutan sura benar-benar telah dilakukan dan pengawas TPS berada di TPS masing-masing dan merekam proses pemungutan dan perhitungan suara melalui android yang telah di bagikan kepada masing-masing pengawas TPS untuk menunjang pengawasan berbasis IT yang telah di launching Panwas Kabupaten Jayapura.
- c. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura banyak menerima informasi terkait banyaknya warga yang tidak mendapatkan C6 untuk memilih di TPS, sehingga atas informasi tersebut Panwas berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut di TPS.
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura menemukan adanya beberapa orang yang membagikan C6 tidak sesuai prosedur dan bukan petugas KPPS, akhirnya orang tersebut di tangkap dan di amankan dengan barang bukti C6 yang berjumlah banyak.

- e. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan monitoring pengawasan proses perhitungan suara di TPS dan memastikan pengawas TPS, PPL, dan Panwas Distrik berada di TPS untuk melakukan pengawasan melekat.
- f. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura menemukan adanya pergantian KPPS pada 236 TPS berdasarkan penyampaian KPU Kabupaten Jayapura, atas informasi tersebut Panwas Kabupaten Jayapura merekomendasikan dilakukan PSU untuk 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik di Kabupaten Jayapura.

13. TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan monitoring pengawasan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik dan memastikan Panwas Distrik melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik yang dilakukan PPD. Berikut perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat Distrik:

NO	DISTRIK	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5
1.	Sentani	7.338	20.319	2.035	338	9.754
2.	Sentani Timur	787	1.715	771	39	706
3.	Sentani Barat	505	891	48	30	195
4.	Waibu	1.721	4.201	418	67	939
5.	Ebungfau	298	704	258	3	
6.	Kemtuk	572	1.021	104	35	284
7.	Kemtuk Gresi	429	1.304	57	46	260
8.	Gresi Selatan	142	277	6	5	123
9.	Demta	198	1.009	48	10	202
10.	Depapre	661	803	156	20	340
11.	Yapsi					
12.	Unurumguay	234	838	39	5	63
13.	Nimboran	615	691	241	93	337

14.	Nimbokrang	855	2.246	123	17	459
15.	Namblong	309	1.286	81	23	367
16.	Yokari	286	782	89	9	212
17.	Kaureh	2.415	3.211	1.010	46	930
18.	Ravenirara	175	341	12	8	231
19.	Airu	931	169	82	12	438

- b. Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Pada hari Jumat, 24 Februari 2017 Pukul 16.15 WIT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Penundaan Pleno terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 di Hotel Sentani Indah. Dimana rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten tersebut hanya terhadap 2 (dua) Distrik yaitu Namblong dan Kaureh karena 17 Distrik yang lain masih bermasalah dan KPU Kabupaten Jayapura akan segera menindak lanjuti rekomendasi PSU untuk 236 TPS dari Panwas Kabupaten Jayapura.

**REKAPITULASI LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2017**

NO	NOMOR LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
01.	001/LP/PIL BUP/XII/2016 TANGGAL 29 DESEMBER 2016	RIDWAN	PASLON NO. 5	PEMASANGAN BALIHO TIDAK SESUAI ZONA PEMANSANGAN	BERKOORDINASI DENGAN SATPOL PP KAB. JAYAPURA	DI TURUNKAN OLEH PANWAS KAB. PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016	SELESAI
02.	002/LP/PIL BUP/I/2017 TANGGAL 4 JANUARI 2017	LASARUS DIKE	DUFIN HUSNI DIFINUBUN	PELECEHAN VISI MISI PASLON NOMOR 1 LEWAT MEDIA SOSIAL FACEBOOK	MELAKUKAN PEMBAHASAN; MENGUNDANG KLARIFIKASI PELAPOR DAN SAKSI DAN TERLAPOR;	DI ARAHKAN KE TINDAK PIDANA UMUM KARENA BERHUBUNGAN	SELESAI

					MELAKUKAN KAJIAN	DENGAN UNDANG-UNDANG IT	
03.	003/LP/PIL BUP//2017 TANGGAL 4 JANUARI 2017	LASARUS DIKE	SALLY MASKAT	PELECEHAN PASLON NOMOR 1 LEWAT FACEBOOK	MELAKUKAN PEMBAHASAN;	DIHENTIKAN	SELESAI
04.	001/TM/PIL BUP//2017 TANGGAL 4 JANUARI 2017	RASCH A. I. YOKU (PPL DISTRIKSEN TANITIMUR)	PASLON NOMOR 5	KAMPANYE DILUAR JADWAL DAN MENJELEKAN PASLON LAIN DALAM ORASI POLITIK	MELAKUKAN PEMBAHASAN; MENGUNDANG KLARIFIKASI PELAPOR; MENGUNDANG KLARIFIKASI SAKSI	SUDAH DI SELESAIKAN DI TINGKAT DISTRIK OLEH PPL	SELESAI
05.	004/LP/PIL BUP//2017 14 JANUARI 2017	HANS WALLY	ERENS FELLE	PENGHINAAN KEPADA PASLON LAIN	MELAKUKAN PEMBAHASAN; KLARIFIKASI PELEPOR DAN 2 ORANG SAKSI	DIHENTIKAN	SELESAI
06.	005/LP/PIL BUP//2017 16 JANUARI 2017	NOACK FELLE	HABEL FELLE	PENGRUSAKAN BALIHO PASLON NOMOR 2 DI DAERAH YAHIM	MELAKUKAN PEMBAHASAN MENGUNDANG KLARIFIKASI TERLAPOR DAN SAKSI; MENGKLARIFIKASI PELAPOR DAN SAKSI.	PENYIDIKAN	PUTUSAN
07.	006/LP/PIL BUP//2017 18 JANUARI 2017	YOHANIS HAMONG	YAKOBUS SEM	PENGRUSAKAN BALIHO PASLON NO 2 DI DISTRIK NAMBLONG.	MELAKUKAN PEMBAHASAN; KLARIFIKASI PELEPOR MENGUNDANG KLARIFIKASI SAKSI	PENYIDIKAN	PUTUSAN
08	007/LP/PILB UP//2017 2 JANUARI 2017	DANIEL TOTO	IBU YANISH	PENGRUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASLON NOMOR 2	-MENERIMA LAPORAN -MELAKUKAN PEMBAHASAN - MELAKUKANKLARIFIKASIPELAPORDANSAKSI -MELAKUKAN KAJIAN	PEMBAHASAN II	SELESAI

09	008/LP/PIL BUP/II/2017 14 FEBRUARI 2017	DEBORA SARWOM	TIDAK ADA	PENYEBARAN SELEBARAN YANG MENJATUHKAN PASLON 1 IBU YANI SH.	MELAKUKAN PEMBAHASAN I MENGELURKAN STATUS	PEMBAHA SAN I	STATUS DIHENTI KAN SELESAI
10	009/LP/PIL BUP/II/2017 14 Februari 2017	H. GULTOM	PASLON 1 IBU YANI SH.	PENGERAHAN MASSA DI SEKRETARIAT GERINDRA	MELAKUKAN PEMBAHASAN MENGELUARKAN STATUS	PEMBAHA SAN 1	STATUS DI HENTIK AN SELESAI
11	010/LP/PIL BUP/II/2017 15 FEBRUARI 2017	HUSNI DIFINUBUN	KPPS TPS 23 BTN DULOP DISTRİK SENTANI KOTA	SURAT SUARA DI TUMPUK SEBANYAK 8 LEMBAR, 6 LEMBAR DAN 3 LEMBAR LALU DI TUSUK	MELALUKAN PEMBAHASAN I	TMS PELAPOR TIDAK DAPAT MENGHADI RKAN SAKSI HINGGA WAKTU YANG SUDAH DI TENTUKAN	SELESAI
12	011/LP/PIL BUP/II/2017	EDISON AWAITAUW	PETUGAS LINMAS TPS 12 SENTANI	PENCOBLOSAN LEBIH DARI LIMA KALI	PEMBAHASAN I	TMS PELAPOR TIDAK DAPAT MENGHADI RKAN SAKSI HINGGA WAKTU YANG SUDAH DI TENTUKAN	SELESAI
13	012/LP/PIL BUP/II/2017	ROBBY SUEBU	KPPS TPS 8 SENTANI	PEMILIH DIBAWAH UMUR	PEMBAHASAN I	TMS TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN SAKSI	SELESAI
14	013/LP/PIL BUP/II/2017	EDISON AWAITAUW	KETUA KPU IBU LIDIA MOKAY	PENGAMBILA N UNDANGAN SISA OLEH KETUA KPU	PEMBAHASAN I	TMS PELAPOR TIDAK DAPAT MENGHADI RKAN SAKSI HINGGA WAKTU YANG SUDAH DI	SELESAI

						TENTUKAN	
15	014/LP/PIL BUP/II/2017	NAJAMUD DIN	PASLON 1	INTIMIDASI TERHADAP PEMILIH UNTUK MEMILIH PASLON TERTENTU	PEMBAHASAN I	TMS SAKSI DAN BARANG BUKTI TIDAK ADA	SELESAI
16	015/LP/PIL BUP/II/2017	WILLEM FELLE	KETUA KPU IBU LIDIA MOKAY	PENGAMBILA N KOTAK SUARA TIDAK SESUAI PROSEDUR	PEMBAHASAN	PEMBAHASAN I KLARIFIKASI PELAPOR DAN SAKSI	DIHENTI KAN/ DALUARSA
17	016/LP/PIL BUP/II/2017	BASUKI. SE	PASLON NOMOR URUT 2	TANGKAP TANGAN MODEL CI KWK, PENGARAH N MASA, MODEL C6- KWK PASLSU, PERGANTIAN KPPS TDK SESUAI SK KPU, KOTAK SUARA DI SIMPAN DI DISTRİK	SALAH SATU SAKSI SUDAH DI KLARIFIKASI	PEMBAHASAN I MENGUN DANG SAKSI UNTUK DI KLARIFIKASI	
18	017/LP/PIL BUP/II/2017	HOTWY GULTOM. SH.MH	KETUA KPU IBU LIDIA MOKAY	KOTAK SUARA TDK BER SEGEL	PEMBAHASAN I	PELAPOR TIDAK DAPAT MENGHA DIRKAN SAKSI HINGGA WAKTU YANG SUDAH DI TENTUKAN	DIHENTI KAN/ TMU
19	018/LP/PIL BUP/II/2017	YOSEP YOM	SAMUEL SYET	MASYARAKAT TIDAK DI PERBOLEHKA MILIH MENGUNAKA N KTP	PEMBAHASAN I	TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN SAKSI- SAKSI	TMU/DIH ENTIKAN
20	019/LP/PIL BUP/II/2017	YOSEP YOM	KETUA DAN ANGGOTA KPPS KAMPUNG ENTIYEB0	SURAT SUARA TELAH TERCOBLOS SAAT DI KELUARKAN	PEMBAHASAN I	TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN SAKSI- SAKSI	TMU/DIH ENTIKAN
21	020/LP/PIL BUP/II/2017	MELANI SAWAKI	VALDO WALLI	DUGAAN MONEY POLITIC	PEMBAHASAN I	TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN SAKSI- SAKSI	TMU/DIH ENTIKAN

22	021/LP/PIL BUP/II/2017	Y.F WALLI	KETUA KPPS TPS 17 SENTANI	SURAT SUARA HILANG	PEMBAHASAN I	TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN SAKSI- SAKSI	TMU/DIHE NTIKAN
23	022/LP/PIL BUP/II/2017	YAKOB FIOBETAUW	SEKRETAR IS PPD GRESI SELATAN	PENGISIAN FORM MODEL C1KWK DISEKITAR KANTOR KPU	PEMBAHASAN I	TIDAK ADA BARANG BUKTI	TMU/DIHE NTIKAN
24	023/LP/PIL BUP/II/2017	ALEX YAPO	KPPA SE DISTRİK WAIBU	KEBERPIHAK AN KEPADA SALAH SATU PASLON	PEMBAHASAN I	TIDAK ADA SAKSI	TMU/DIHE NTIKAN
25	024/LP/PIL BUP/II/2017	SILAS OHEE	JERRY F. SUEBU	PEMBAGIAN UANG DARI TIM SUKSES PASLON NOMOR 2	BELUM DI BERIKAN BUKTI PENERIMAAN LAPORAN	TIDAK ADA SAKSI DAN BARANG BUKTI	TMU/DIHE NTIKAN
26	026/LP/PIL BUP/II/2017	SILAS OHEE	CLINTON SUEBU DAN FRANSISK A HOKOYOK U	KETERLIBATA N PNS	BELUM DI BERIKAN BUKTI PENERIMAAN LAPORAN	TIDAK ADA SAKSI DAN BARANG BUKTI	TMU/DIHE NTIKAN
27	027/LP/PIL BUP/II/2017	SILAS OHEE	KPPS TPS 01 MEMEI DISTRİK KEMTUK	PEMBAGIAN SISA SURAT SUARA	BELUM DI BERIKAN BUKTI PENERIMAAN LAPORAN	TIDAK ADA SAKSI DAN BARANG BUKTI	TMU/DIHE NTIKAN
28	02/TM/PIL BUP/II/2017	RONALD MANOACH	SDR. NANNO CS	PENEMUAN C6-KWK DARI SAUDARA HANNO	PROSES SIDIK	PEMBAHASAN DAN KAJIAN PENERUSAN PENANGANAN KE PENYIDIK GAKKUMDU	Putusan
29	03/TM/PIL BUP/II/2017	FRENGKI MONIM	ARIS KREUTHA	PENGRUSAKA N KOTAK SUARA	PROSES SIDIK	PEMBAHASAN DAN KAJIAN PENERUSAN PENANGANAN KE PENYIDIK GAKKUMDU	Putusan
30	04/TM/PIL BUP/II/2017	KETUA PANDIS EBUNGAU	KEPALA KAMPUNG SIMPORO	PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI OLEH KKEPALA KAMPUNG	-	-	SUDAH SELESAI DI TINGKAT PANWAS DAN TELAH TERJADI PSU
31	05/TM/PIL BUP- KAB.JPR/ II/2017	KETUA DAN ANGGOTA PANWAS	KPPS 19 DISTRİK SE KABUPATEN JAYAPURA	PERGANTIAN KPPS SECARA SEPIHAK	PEMBAHASAN	DUGAAN PELANGARAN ADMINIS TRASI	REKOM ENDASI

	22/02/2017					PENYELEN GARA (KPPS)	PSU KE KPU
32	006/TM/PI LBUP-KAB.JPR/II/2017	KETUA DAN ANGGOTA PANWAS	KPPS DISTRIK SENTANI	PERGANTIAN KPPS SECARA SEPIHAK	PROSES SIDIK	DUGAAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU	P21
	22/02/2017						
33	028/LP/PIL BUP/III/2017	BASUKI (KETUA TIM KUALISI BARISAN RAKYAT)	19 KEPALA DISTRIK KABUPATEN JAYAPURA	DUGAAN KETERLIBATAN ASN DALAM PILKADA	PROSES SIDIK	-	P21

III. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- Bahwa Panwas Kabupaten Jayapura telah melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilihan sampai pada tahapan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Pada tahapan pemungutan suara, Panwas Kabupaten Jayapura menemukan beberapa dugaan pelanggaran. Panwas Kabupaten Jayapura mengeluarkan Rekomendasi Perihal Pemungutan Suara Ulang Nomor 094/Panwas.kab.jyp/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura dengan melakukan pencermatan dan klarifikasi terhadap KPPS dan Hasil pencermatan KPU Kabupaten Jayapura terdapat 229 TPS. KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017 tentang Hasil Pencermatan dan Klarifikasi PSU tertanggal 9 Maret 2017. Dan terhadap surat KPU tersebut Panwas Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Nomor: 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017 tertanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017, inti dari surat tersebut memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura untuk segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 229 TPS. Kemudian KPU Kabupaten Jayapura menerbitkan Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik (**Bukti PK-2**).

- Bahwa pada tanggal 13 April 2017, KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan SK Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 (**Bukti PK-4**) tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/ 2017 (**Bukti PK-3**). tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik tertanggal 14 Maret 2017. Rekomendasi tersebut belum dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura karena belum tersedia anggaran.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 DKPP mengeluarkan Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 dengan amar Putusan:
 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Lidia Maria Mokay, Teradu II atas nama Renida Torobi, Teradu III atas nama Pieter Wally, Teradu IV atas nama Fred Hendri Serontouw, dan Teradu V atas nama Manuel Nasadit, selaku Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kabupaten Jayapura sampai dengan ditetapkan hasil final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
 3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu VI atas nama Ronald Michael Manoach, Teradu VII atas nama Laela Tambawang, dan Teradu VIII atas nama Bezaliel Ongge selaku Ketua merangkap anggota dan anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura sampai dengan ditetapkan hasil final Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017;
 4. Merehabilitasi nama baik Teradu IX atas nama Adam Arisoi dan Teradu X atas nama Beatrix Wanane selaku Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Provinsi Papua sejak Putusan ini dibacakan;

5. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Ketua PPD Waibu atas nama Yance Toam, Ketua PPD Sentani atas nama Robert Yos Sokoy, Ketua PPD Yokari atas nama Roberth James Kesepo, Ketua PPD Depapre atas nama Yepenosa Demetauw, anggota PPS Kampung Tabean Distrik Yapsi atas nama David Sorondanya, Ketua Panwaslu Distrik Depapre atas nama Obed Kromsian, Ketua Panwaslu Distrik Yapsi atas nama Sefnat Urumban, Ketua PPD Unurumguaw atas nama Enos Kulang, Staf sekretariat PPD Waibu atas nama Oktovianus Yeuw, Ketua Panwaslu Distrik Kaureh atas nama Zwinggli Yapasedanya, Anggota PPD Kemtuk Gresi atas nama Hanok Hikinda, Ketua PPD Ebungfauw atas nama Andris Ibo, Sekretaris PPD Waibu atas nama Yohan Hokoyoku, Ketua PPD Revanirara atas nama Yoris Lander Yakadewa, Ketua PPD Namblong atas nama Anton Telo tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu di masa datang sejak Putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 (tujuh belas) dari 19 (sembilan belas) distrik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sampai dengan penetapan hasil final, termasuk keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang menjadi tanggung jawabnya;
8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;

9. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
 10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
 11. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- Bahwa sesuai amar Putusan DKPP angka 7 maka Bawaslu Provinsi Papua mengambil alih tugas pengawasan Panwas Kabupaten Jayapura. KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura menerbitkan Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Nomor 19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik.
 - Bahwa Bawaslu RI mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 Perihal Penerusan Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 (**Bukti PK-5**). dan Surat Nomor 0606/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 Perihal Pengawasan Tindaklanjut Terhadap Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017 (**Bukti PK-6**).
 - Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan pada pencermatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI pada tanggal 7 Agustus 2017 dengan hasil pencermatan ditemukan pada Distrik Namblong terdapat 3 TPS terjadi pergantian KPPS dan pada Distrik Kaureh terdapat 29 TPS terjadi pergantian KPPS.
 - Bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Nomor

19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik tanggal 11 Agustus 2017 dimana dalam Keputusan tersebut TPS yang melaksanakan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017 bertambah dari 229 TPS menjadi 261 TPS. (**Bukti PK-7**).

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Bawaslu RI mengeluarkan surat Nomor 0648/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 perihal Rekomendasi Bawaslu RI terhadap laporan nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus Bawaslu RI mengeluarkan surat Nomor 0651/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017 Perihal tidaklanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi Papua.
- Bahwa setelah menerima surat tersebut Bawaslu Provinsi Papua berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua terkait Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0648/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2017, dan mendapat jawaban dari KPU Provinsi Papua secara lisan bahwa pemungutan suara ulang di 261 TPS akan tetap dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 dan terhadap rekomendasi Bawaslu RI KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti Pasca pelaksanaan PSU.
- Bahwa dalam melaksanakan Pengawasan pada PSU di 261 TPS di 19 Distrik pada tanggal 23 Agustus 2017 Bawaslu Provinsi Papua melaporkan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 19 distrik di Kabupaten Jayapura dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017. Dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Propinsi Papua telah disupervisi oleh Bawaslu RI dan telah melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Jayapura, Stakeholders, dan melakukan pengawasan pada tahapan pengadaan Logistik, pengawasan pelipatan surat suara, pengawasan persiapan pungut hitung, pengawasan pendistribusian Logistik ke 19 distrik,

pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, dan pengawasan rekapitulasi hasil suara.

II. TAHAPAN PERSIAPAN PSU KABUPATEN JAYAPURA

1. Pembentukan dan Penempatan Tim Supervisi Pengawasan di 19

Distrik

NO	DISTRIK	TPS	TIM SUPERVISI
1	SENTANI	112	1. Fegie Y. Wattimena, ST.,M.Kom 2. Jumrah, SE 3. Ellen Puhili 4. Evert Wanggai, SP.,M.Si 5. Brigpol Brongky Lawalata 6. Yermia Ratu 7. A. Banyola Samosir 8. Ferry A. Kareni
2	SENTANI TIMUR	15	1. Yacob Paisei, SH.,MH 2. Yeverson Paisei 3. Agusta Lali 4. Nur Muhammad 5. Trinus
3	SENTANI BARAT	4	1. Leo Bagus Pardede, SH 2. Jinni Wati, S.Sos 3. Foni Marengkarena
4	YAPSI	14	1. Dindus Miha Radja, S.Pd 2. Eduard Kaway, S.IP 3. Welmince Noa
5	WAIBU	17	1. Amandus Situmorang, SH.,MH 2. Seprianti Pandi, M.Pd.K 3. Aco Usman 4. Elia Deda
6	EBUNGFAU	4	1. Muhammad Syaiful, SH 2. Lifan Tokoro
7	DEPAPRE	5	1. Daud Wonar 2. Huslina Dematau
8	YOKARI	5	1. Yonas Randan Buak, SH 2. Thimotius Yarisitauw
9	RAVENIRARA	5	1. Arikson Simanjuntak, SH 2. Matrhin Apaseray 3. Felix Jakadewa
10	KEMTUK	8	1. Ida Puspa Jaya Miha, SH.,MH 2. Ipda Safa Aropa, SH 3. Anike Yewi
11	KEMTUK GRESI	12	1. Jane O. Pesulima, SH 2. Antonio Da Crus 3. Halomoan Edy Manurung 4. Agusanto Mote
12	NIMBORAN	6	1. Alex Sembay, ST 2. Julia Diana Ruhulesin, SE

13	NIMBOKRANG	5	1. Dyahlia Mitting, SH 2. Alfian Tan Ferre
14	UNURUMGUAY	8	1. Beatrix Wanma 2. Frank Unenor
15	AIRU	3	1. Habel Ap, S.IP 2. Edwin Ferre
16	GRESI SELATAN	4	1. Yakobus Murafer, S.IP.,MA 2. Galuh Putri Windhani Utami
17	DEMTA	2	Frank Hamadi
18	NAMBLONG	3	1. Leonora Izaak 2. Yosef Boari, SE.,M.Si
19	KAUREH	29	1. Anugrah Pata, SH 2. Iptu Limbong, SH 3. Brogil Ibrahim

III. PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK

Bahwa logistik PSU Kabupaten Jayapura dicetak di Makassar oleh CV Makassar Grafika pada tanggal 1 Agustus 2017. Bahwa pencetakan logistik diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura dan Polres Kabupaten Jayapura. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kantor PT. Adi Perkasa Makassar, telah dilaksanakan serah terima barang berupa Logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) dos/coly, untuk dikirim ke Kabupaten Jayapura melalui cargo Via pesawat udara Tujuan Sentani Jayapura.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kantor CV. Makassar Printing, telah dilaksanakan pemusnahan barang berupa lembar kertas pemungutan suara ulang (PSU) dan master plat cetak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, yang telah dicetak dan belum sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan serta hasil sortiran surat suara (PSU) yang tidak terpakai berjumlah 629 (enam ratus dua puluh sembilan) lembar dan 4 (empat) lembar master plat cetak surat suara yang telah terpakai.

Bahwa pemusnahan surat suara dilakukan dengan cara menggunakan mesin pemotong kertas elektronik digital, sehingga tidak dapat terpakai lagi. Sedangkan Master Plat dimusnahkan dengan cara dipotong berkeping-keping

kemudian dilipat. Bahwa surat suara (PSU) yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terkena tinta cetak
- b. Sobek akibat cacat pabrik
- c. Hasil cetakan buram
- d. Kertas terlipat/sobek

IV. PENGAWASAN TAHAPAN PELIPATAN SURAT SUARA

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Jayapura dilaksanakan sortir dan pelipatan surat suara. Pelipatan diawasi oleh saksi pasangan calon, dan kepolisian. Pelipatan di mulai Pukul 10.00 WIT s/d selesai.

V. PENGAWASAN PERSIAPAN PUNGUT HITUNG

Persiapan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Jayapura adalah dengan memberikan Bimtek bagi Panwas Distrik dan Pengawas TPS untuk 19 (sembilan belas) distrik yang akan melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura.

Bimtek bagi Panwas Distrik dan Pengawas TPS dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahapan pertama dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2017 yang mana kegiatan bimtek tersebut dibagi lagi di 2 (dua) tempat yaitu di Hotel Horex Sentani untuk Distrik Sentani, Sentani Timur, Sentani Barat, Waibu, Ebungfauw, Depapre, Yokari dan Ravenirara. Sedangkan untuk Distrik Namblong, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Nimboran, Nombokrang, Yapsi, Unurumguai, Demta, dan Gresi Selatan dilaksanakan di Balai Benih Induk Kampung Besum Distrik Namblong.

Sedangkan untuk tahapan kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus di Distrik Kaurah karena merupakan distrik terjauh. Materi Bimtek bagi Panwas Distrik dan Pengawas TPS di 19 distrik ini langsung diberikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

VI. PENGAWASAN TAHAP PUNGUT HITUNG DAN REKAP DISTRIK

A. DISTRIK KEMTUK GRESI (1-12 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan:

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pada tanggal 22 Agustus 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Jayapura pukul 15.00 WIT dilakukan Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura melalui transportasi darat (kendaraan roda 4), Kemudian menuju ke Distrik Kemtuk Gresi dan logistik tiba di Ibu kota Distrik Kemtuk Gresi pada pukul 17.00 WIT. Logistik di simpan di Kantor Distrik Kemtuk Gresi dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Kemtuk Gresi dan Pihak Keamanan selanjutnya Logistik di distribusikan Ke 12 (dua belas) TPS Distrik Kemtuk Gresi tepat Pukul 18.00 WIT dengan menggunakan transportasi darat (kendaraan roda 4) dengan dikawal oleh Ketua KPPS 12 TPS beserta Anggota, Panwas Distrik, dan Pihak Keamanan. Logistik disimpan di masing – masing TPS/Kampung dan dikawal oleh Pihak Keamanan yang telah dibagi.

b. Pengawasan Pungut Hitung

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 KPPS di 12 TPS mulai melaksanakan Persiapan Pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Pelaksanaan Pemungutan Suara di beberapa TPS tidak dilaksanakan tepat pukul 07.00 WIT tetapi dimulai pukul 07.30 WIT bahkan ada yang memulai pukul 08.15 (TPS 01 kampung Nembu Gresi) karena saling menunggu anggota KPPS yang belum datang ke TPS.
- Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Kemtuk Gresi dilakukan dengan proses sistem pemungutan suara nasional dan pemilihannya langsung di 12 kampung yang ada di Distrik Kemtuk Gresi sebagai berikut:

(1) TPS 01 Kampung Braso

- Bahwa Pada pukul 08.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Braso telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan

Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitupasangan calon dari Nomor urut 2 (dua) dan saksi pasangangan calon nomor urut 5 (lima).

- Bahwa pada saat melaksanakan rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan Pukul 18.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Kampung Braso ke Kantor Distrik Kemtuk Gresi.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa pada pukul 17.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Kampung Braso ke Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(2)TPS 01 Kampung Yanbra

Bahwa Pada pukul 08.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Yanbra telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 1 (satu), nomor urut 4 (empat) dan saksi pasangangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dari ketiga saksi pasangan calon tersebut dan pukul 18.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Kampung Yanbra ke Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(3)TPS 01 Kampung Dementim

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Dementim telah berada di TPS dan pukul 08.30 WIT melaksanakan kegiatan PSU dimulai dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), nomor urut 3 (tiga) dan saksi pasangangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada

gugatan atau keberatan dari ketiga saksi pasangan calon tersebut dan pukul 18.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Kampung Dementim ke Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(4) TPS 01 Kampung Demoikati

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Demoikati telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), saksi pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan saksi pasangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dari ketiga saksi pasangan calon tersebut dan Pukul 18.30 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Demoikati ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(5) TPS 01 Kampung Hatib

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Hatib telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS dan membuka pelaksanaan PSU. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 1 (satu), nomor urut 4 (empat) dan saksi pasangangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dari ketiga saksi pasangan calon tersebut dan Pukul 17.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Hatib ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(6) TPS 01 Kampung Jagrang

Bahwa Pada pukul 08.55 WIT KPPS beserta PPS Kampung Jagrang telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS dan selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksi oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), nomor urut 3 (tiga) dan saksi pasangangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dari ketiga saksi pasangan calon dan Pukul 19.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Jagrang ke Ibu kota Distrik atau kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(7) TPS 01 Kampung Hyansip

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Hyansip telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji sekaligus membuka pelaksanaan PSU selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksi oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi tanpa ada gugatan atau keberatan dan pukul 17.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Hyansip ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

(8) TPS 01 Kampung Pupehabu

Bahwa Pada pukul 07.55 WIT KPPS beserta PPS Kampung Pepehabu telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksi oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu

pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), nomor urut 4 (empat) dan saksi pasangangan calon nomor urut 5 (lima) tanpa ada gugatan atau keberatan dua saksi pasangan calon dan Pukul 19.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Pepuhabu ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

(9)TPS 01 Kampung Bring

- Bahwa Pada pukul 07.30 WIT KPPS beserta PPS Kampung Bring telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS, sekaligus membuka pelaksanaan PSU.
- Bahwa pada saat Panwas Distrik beserta Tim Supervisi melakukan pengawasan ke TPS 01 Bring mendapati temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS atas nama lunia Elly, dimana Nama yang tercantum dalam DPT dan undangan C6 adalah atas nama Leonard Sanuel berjenis kelamin laki-laki di wakili oleh saudara perempuannya.
- Bahwa dari temuan tersebut kami Panwas Distrik dan Tim Supervisi menegur Ketua KPPS dan dia menyampaikan bahwa sudah dilakukan kesepakatan bersama masyarakat agar dapat diwakili. Kemudian kami memanggil Ketua PPS Kampung Bring atas nama Paula Popiana Tabisu dan menanyakan kejadian tersebut dan ketua PPS menyampaikan bahwa itu salah tidak dibenarkan pemilih dapat di wakili dan tidak ada istilah kesepakatan.
- Bahwa dari pembicaraan kami dengan Ketua PPS dan PTPS kami meminta agar pada saat rekapitulasi di TPS, 1 surat suara tersebut harus di batalkan dan PPS serta KPPS menyetujui hal tersebut.
- Bahwa menurut laporan PTPS Kampung Bring, pada saat rekapitulasi di TPS KPPS telah membatalkan 1 surat suara tersebut.
- Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh ketiga saksi

pasangan calon tanpa ada gugatan atau keberatan dan Pukul 20.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Bring ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

(10) TPS 01 Kampung Nembu Gresi

Bahwa Pada pukul 08.15 WIT KPPS beserta PPS Kampung Nuniande telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS, sekaligus membuka pelaksanaan PSU. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 12.20 WIT karena menunggu pemilih tidak ada yang datang lagi sehingga di tutup pukul 12.20 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksi oleh saksi pasangan calon tanpa ada gugatan atau keberatan dua saksi pasangan calon dari Nomor urut 1 dan nomor urut 5 tanpa ada gugatan atau keberatan dan Pukul 19.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Nembu gresi ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

(11) TPS 01 Kampung Ibul

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Perea telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS, sekaligus membuka pelaksanaan PSU Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksi oleh ketiga saksi pasangan calon dari 3 (tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 1 (satu), nomor urut 4 (empat) dan saksi pasangangan calon nomor urut 5 (lima) pada saat rekapitulasi perhitungan suara tidak ada gugatan atau keberatan dari saksi pasangan calon serta tidak adanya laporan pelanggaran dari PTPS selama melakukan pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Diduga adanya permasalahan terkait adanya pemilih yang memilih dua kali di TPS

berbeda. Dan Pukul 20.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Ibul ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk Gresi.

(12) TPS 01 Kampung Swentab

Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Rondepi telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS, sekaligus membuka pelaksanaan PSU. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 2 (dua) saksi pasangan calon tanpa ada gugatan atau keberatan dan Pukul 19.00 WIT logistik bergeser dari TPS 01 Swentab ke Ibu kota Distrik atau Kantor Distrik Kemtuk gresi.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat

Distrik

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 pukul 13.00 – 15.30 WIT bertempat di Aula Kantor Distrik Kemtuk Gresi dilaksanakan Pleno Distrik oleh PPD Distrik Kemtuk Gresi yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon (Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5), PPS dari Dua Belas (12) Kampung di Distrik Kemtuk Gresi, KPPS Dua Belas (12) TPS, Panwas Distrik Kemtuk Gresi, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Aparat Keamanan.
- Bahwa terjadi keterlambatan pengantaran logistik ke KPU Kabupaten Jayapura dikarenakan fasilitasi penerangan (lampu) tidak memadai. Penulisan rekapitulasi hanya di terangi oleh senter hp.
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat distrik tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi paslon Nomor Urut 02, Nomor Urut 03 dan Nomor Urut 05 serta Panwas

Distrik kecuali Saksi Paslon Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 04 karena Tidak menghadiri rapat pleno tingkat distrik.

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Kemtuk Gresi

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA YOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
Braso	10	110	2	-	8
Yanbra	9	112	3	1	9
Dementim	7	114	17	2	10
Damoikati	15	113	6	2	15
Hatib	28	85	2	-	19
Jagrang	41	51	2	4	4
Hyansip	14	126	3	-	9
Pupehabu	23	94	1	2	9
Bring	8	101	4	-	16
Nembugresi	6	86	4	3	36
Ibub	13	117	1	3	18
Swentab	12	105	1	1	7
J U M L A H	186	1.211	46	18	160

Keterangan Tambahan:

- Bahwa KPPS di 12 TPS/Kampung tidak memiliki SK KPPS.
- Bahwa menurut pernyataan setiap Ketua dan Anggota KPPS di 12 TPS, KPPS yang bertugas pada tanggal 23 Agustus 2017 adalah KPPS yang di tugaskan pada pemilihan suara tanggal 15 Februari 2017, hanya beberapa orang saja yang digantikan.

B. DISTRIK RAVENIRARA (1 - 4 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura dilakukan Padatanggal 21 Agustus 2017 sekitar Pukul 13.00 WIT, Kemudian menuju kedistrik Ravenirara dan logistic tiba di Depapre pada pukul 14.00 WIT. Logistik di simpan di Polsek Depapre distrik

Depapre dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Ravenirara dan pihak keamanan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 12.00 WIT Logistik begeser dari Depapre menuju Distrik Ravenirara dan sebagian langsung di distribusikan ke Masing- masing TPS yang ada di masing-masing Kampung. Pada pukul 15.00 Wit tim super visi dari Bawaslu Provinsi Papua beserta Panwas Disterik Ravenirara melakukan koordinasi kepada seluruh petugas KPPS di Masing-masing kampung untuk mengingatkan agar petugas KPPS menyerahkan C1-KWK salinan kepada Saksi dan Panwas, Kemudian Mengingatkan KPPS agar surat suara sisa tidak boleh di gunakan. Kemudian Tim Supervisi beserta Panwas Distrik Ravenirara melakukan Koordinasi kepada PPD terkait dengan Pleno distrik.

b. Pengawasan Pungut Hitung

(1) TPS 01 Negebe

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 158 pemilih dari jumlah DPT 163. Ditambah 2 surat suara cadangan. Padapukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses punguthitung di Kampung Negebe tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(2) TPS 02 Negebe

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 08.00 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 36 pemilih dari jumlah DPT 89. Ditambah 2 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Negebe tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

(3) **TPS 01 Ormu Wari**

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.20 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 372 pemilih dari jumlah DPT 372. Ditambah 12 surat suara cadangan di musnahkan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan.

(4) **TPS 01 Desoyo**

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.15 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 188 pemilih dari jumlah DPT 211. Ditambah 3 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses penghitungan di Kamung Desoyo tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

(5) **TPS 01 Spari**

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 08.00 proses meungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 228 pemilih dari jumlah DPT 301. Ditambah 8 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kamung Spari tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 13.00 WIT dilaksanakan Pleno Distrik di kantor Kampung Dosoyo oleh PPD yang dihadiri oleh satu saksi Paslon dari Paslon Nomor urut 05,

Masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas distrik Ravenirara.

- Bahwa proses pleno Distrik berjalan dengan baik.
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi paslon dan Panwas Distrik.

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Ravenirara

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATIUS AWAITOW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA YOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Negebe	4	84	0	9	60
TPS 02 Negebe	0	19	0	0	17
TPS 01 Ormu Wari	3	166	5	2	193
TPS 01 Desoyo	30	126	3	4	24
TPS 01 Spari	9	209	1	4	5
J U M L A H	46	604	8	19	299

C. DISTRIK NIMBOKRANG (1- 5 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Bahwa Proses Pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura Melalui PPD ke PPS Distrik Nimbokrang dikawal dan diawasi langsung oleh POLSEK Nimbokrang dan PANWAS Distrik Nimbokrang Pendistribusian dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 13.00 WIT melalui transportasi darat logistik tiba di kantor Distrik Nimbokrang pada pukul 14.15 WIT, logistik didistribusikan ke masing-masing TPS pukul 15.30-18.30 WIT pengantaran logistik diawali dari TPS 01 kampung Repang Muaif, TPS 01 kampung Benyomjaya II, TPS 02 kampung Benyomjaya I, TPS 01 kampung Nembukrangsari, dan TPS 01 kampung Berap pada tiap TPS yang telah didistribusikan logistik

ditempatkan 2 personil POLRI secara keseluruhan proses pendistribusian logistik dengan aman dan lancar.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 dilakukan pemungutan Suara pada 5 (lima) TPS yang tersebar di 5 (lima) kampung Distrik Nimbokrang KPPS mulai melaksanakan persiapan pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT dan berakhir paling lama sekitar pukul 16.00 WIT.

Bahwa pelaksanaan pemungutan Suara di Distrik Nimbokrang dilakukan dengan proses system pemungutan suara nasional dan pemilihan langsung secara ke seluruhan berjalan dengan lancar pada proses pemilihan suara ulang (PSU) ini terlihat kurang antusias dari masyarakat setempat hal ini terbukti dengan jumlah surat suara sisa di tiap TPS Berikut uraikan proses pelaksanaan pungut hitung pada 5 TPS di Distrik Nimbokrang.

(1) TPS 01 Rephang Muaif

- Bahwa pada pukul 07.05 WIT KPPS berserta PPS kampung Repang Muaif telah berada di TPS, kegiatan PSU di TPS ini hanya dihadiri oleh saksi paslon Nomor urut 2 (dua) dan saksi paslon Nomor urut 5 (lima) saksi dilengkapi dengan surat mandaat;
- Bahwa terjadi keterlambatan SK KPPS;
- Bahwa 2 (dua) anggota KPPS tidak dapat melaksanakan proses pungut hitung;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan pukul 13.30 WIT;
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK hanya ditanda tangani oleh 4 (empat) orang KPPS, salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon;
- Bahwa Logistik bergeser ke kantor Distrik Nimbokrang Pukul 15.00 WIT.

(2) TPS 01 Benyom Jaya II

- Bahwa pada pukul 07.00 WIT KPPS berserta PPS Kampung Benyom Jaya II telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU yang diawali dengan pengambilan sumpah janji oleh KPPS setelah dilakukan pencocokan SK KPPS sesuai dengan KTP petugas KPPS. Proses PSU di TPS ini hanya dihadiri oleh saksi paslon Nomor 2 (dua) dan saksi paslon Nomor 5 (lima), saksi dilengkapi dengan surat madaat;
- Rekap penghitungan suara dilakukan pukul 13.00 WIT;
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS. Logistik bergeser ke kantor Distrik Nimbokrang pukul 15.00WIT;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi paslon.

(3) TPS 02 Benyom Jaya I

- Bahwa pada pukul 07.00 WIT KPPS berserta PPS kampung Benyom Jaya I telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU diawali dengan pengambilang sumpah janji oleh KPPS, Pengawas TPS mencocokkan SK KPPS dan KTP, proses PSU di TPS ini hanya di hadiri oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu) saksi Paslon Nomor Urut 2 (dua) saksi Palson Nomor Urut 5 (lima), saksi dilengkapi dengan surat mandaat;
- Bahwa Penghitungan suara dilakukan pukul 13.00 WIT;
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi paslon;
- Bahwa logistik bergeser ke kantor Distrik Nimbokrang pada pukul 15.00 WIT.

(4) TPS 01 Nembukrang Sari

- Bahwa pada pukul 07.00 WIT KPPS berserta PPS kampung Nembukrang sari telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU diawali pengambilan sumpah janji, selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan

dihadiri oleh saksi paslon Nomor urut 2 (dua) dan saksi Nomor urut 5 (lima), saksi dilengkapi dengan surat mandat;

- Bahwa terjadi keterlambatan SK KPPS;
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi paslon;
- Bahwa Logistik bergeser ke kantor Distrik Nimbokrang pukul 15.00 WIT.

(5) TPS 01 Berap

- Bahwa pada pukul 07.00 WIT KPPS berserta PPS kampung Berap telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU diawali pengambilan sumpah janji oleh KPPS. Proses pemungutan suara dilakukan sampai pukul 13.00 WIT. Pelaksanaan PSU dihadiri oleh saksi paslon Nomor urut 2 (dua) dan saksi paslon Nomor urut 5 (lima), saksi dilengkapi dengan surat mandat;
- Bahwa terjadi keterlambatan SK KPPS;
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon.;
- Bahwa Logistik di antar ke kantor Distrik Nimbokrang pukul 16.00 WIT.

(6) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada hari Kamis 24 Agustus 2017 dilaksanakan Rekapitulasi Tingkat Distrik bertempat di Aula kantor Distrik Nimbokrang dimulai pukul 13.00-18.00 WIT yang dihadiri oleh saksi paslon Nomor 2 (dua), saksi paslon Nomor 4 (empat) saksi Paslon Nomor 5 (lima), PPD, KPPS, Panwas Distrik Nimbokrang dan tim Supervisi;
- Bahwa sebelumnya PPD Distrik Nimbokrang telah memeberikan surat undangan secara tertulis kepada 5 (lima) Saksi Pasangan Calon dan Panwas Distrik Nimbokrang;

- Bahwa pelaksanaan Pleno dibuka oleh Ketua PPD Distrik Nimbokrang dan dipandu oleh salah satu anggota PPD Distrik Nimbokrang;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon, secara keseluruhan Pleno Distrik Nimbokrang berjalan dengan lancar;
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada Saksi yang hadir dan Panwas Distrik Nimbokrang;
- Bahwa Logistik bergeser ke KPU Kabupaten Jayapura pukul 21.00 WIT.

Tabel 3. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Nimbokrang

Kampung/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Rephang Muaif	31	66	1	2	7
TPS 01 Berap	11	176	1	1	4
TPS 01 Nembukrang Sari	19	110	1	0	13
TPS 01 Benyom Jaya II	73	94	1	2	8
TPS 02 Benyom Jaya I	34	148	1	1	9
J U M L A H	168	594	5	6	41

D. DISTRIK UNURUMGUAI

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan:

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik di Wilayah Distrik Unurumguai dilaksanakan dari tanggal 21 s/d 22 Agustus 2017 di distribusikan ke 6 Kampung yaitu Beniek, Garusa, Guryad, Sawesuma, Santosa dan Nandalji dengan 8 TPS. Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura melalui PPD ke PPS Distrik Unurumguai dikawal dan diawasi langsung oleh POLSEK Unurumguai dan Panwas Distrik Unurumguai pada tanggal 21 Agustus Pukul 16.00 Wit dan Tiba di Distrik Unurumguai Pukul 19.00 Wit melalui transportasi darat, logistik didistribusikan ke masing-masing TPS pada tanggal 22

Agustus 2017 pukul 14.00 Wit. Pengantaran logistik diawali dari TPS yang paling jauh yaitu TPS di Kampung Nandalji dan dikawal oleh 2 orang Polisi dan 4 orang TNI serta 1 orang Pengawas TPS, kemudian TPS di Kampung Guriad TPS 02 dengan dikawal oleh 2 Polisi dan 2 Orang TNI serta 1 orang Pengawas TPS, lalu di kampung Sentosa, Kampung Sawesuma, Kampung Guriad TPS 01, Kampung Garusa TPS 01, Kampung Garusa TPS 02 dengan pengawalan 2 orang Polisi dan 2 Orang TNI serta 1 Orang Pengawas TPS.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Distrik Unurumguai di 6 Kampung se-Distrik Unurumguai tanggal 23 Agustus 2017 dengan laporan sebagai berikut :

(1) TPS 01 Kampung Beniek

Jumlah DPT : 479

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 130

Nama-nama KPPS TPS kampung Beniek

1. Sergius Yambe
2. Zet Kawena
3. Arius Sobor
4. Deni Sawa
5. Piter Maigar
6. Simon Guakan
7. Dominggus Sasbe

(2) TPS 01 Kampung Sentosa

Jumlah DPT : 319

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 175

Nama-nama KPPS TPS01 Kampung Sentosa

1. Habel Sasbe
2. Yohanis Sasbe
3. Maikel Targualam
4. Harun Gorto

5. Alfonsina Sasbe
6. Yosias Sasbe
7. Alex Sasbe

(3) TPS 01 Garusa

Jumlah DPT : 331

Pengguna KTP Elektronik : 6

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 137

Nama-Nama KPPS TPS 01 Kampung Garusa

1. Iriani Winokam
2. Ariance Wally
3. Ester Dies
4. Harun Dies
5. Jhon Manoa
6. Yohanis Ters

Temuan :

1. DPT tidak ditempel di Depan TPS;
2. Terdapat petugas yang ditugaskan sebagai KPPS, Namun tidak terdapat Nama dalam SK KPPS;
3. Bilik/Tempat Pencoblosan tidak tertutup sehingga Petugas dan Masyarakat yang lewat bisa melihat orang sedang mencoblos atau menusuk kertas suara;
4. Ada Masyarakat yang tidak memiliki undangan, namun memiliki KTP Kabupaten Jayapura, namun domisili kampung lain, tidak diijinkan/ ditolak oleh petugas KPPS untuk pencoblosan;
5. SK yang diterbitkan KPU, nama-nama yang ada dan jabatan tidak sesuai dengan pelaksanaan di TPS Seperti Ketua KPPS di SK dalam pelaksanaan bertugas sebagai Anggota, dan Anggota KPPS di Sk dalam pelaksanaannya bertugas sebagai Ketua, karena Ketua KPPS dalam SK yaitu Bpk. Harun Dies datang terlambat pada pukul 10.30 Wit;

6. Pengisian C1-KWK 01 Garusa keliru sehingga pada tanggal 24 Agustus Masih diperbaiki.

(4) TPS 02 Garusa

Jumlah DPT : 147

Pengguna KTP Elektronik : 8

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 122

Nama-nama KPPS TPS 02 Kampung Garusa

1. Dahlan Simamora
2. Else
3. Gasper Giay
4. Luis Lewi Ipungkawa
5. Martinus Dies
6. Saul Supra
7. Donatus Bria

Temuan :

1. Terdapat Orang yang bertugas sebagai KPPS dan menandatangani C1 kwk sebagai Ketua KPPS, namun tidak ada nama dalam SK KPPS yang dikeluarkan oleh KPU;
2. Bilik/Tempat Pencoblosan tidak tertutup sehingga Petugas dan Masyarakat yang lewat bisa melihat orang sedang mencoblos atau menusuk kertas suara.

(5) TPS 01 Kampung Guryad

Jumlah DPT : 174

Pengguna Pemilih Menggunakan KTP Elektronik : 6

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 92

Nama-nama KPPS TPS 01 Kampung Guryad

1. Yohanis Maware
2. Hofnik Sanggra
3. Yosep Birawa
4. Terince Gwan
5. Silas Bunga
6. Marthin Birom

7. Elisabet Buryam

(6) TPS 02 Kampung Guryad

Jumlah DPT : 147

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 63

Nama-Nama KPPS TPS 02 Kampung Guryad

1. Socerman
2. Yehuda
3. Sara
4. Dorkas
5. Dorci
6. Ninci
7. Dominggus

(7) TPS 01 Kampung Nandalji

Jumlah DPT : 60

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 42

Nama-Nama KPPS TPS 01 Kampung Nandalji

1. Soleman Sobor
2. Korde Samon
3. Timotius Buryam
4. Agustinus Buryam
5. Filemon Sasbe
6. Hanok Sobor
7. Yuliana Sobor

(8) TPS 01 Kampung Sawesuma

Jumlah DPT : 141

Pengguna KTP Elektronik : 1

Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT : 118

Nama-nama KPPS TPS 01 Kampung Sawesuma

1. Yosep Daska
2. Novella Maria Aru
3. Ruben H. Dasra
4. Titus Bunggu

5. Nofenti Maria Padamai
6. VE. Hardiany Lidoa
7. Naomi Dohlen

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Unurumguay oleh PPD Unurumguay dilaksanakan pada :

Hari/Tgl : Jumat, 25 Agustus 2017

Tempat : Pendopo Distrik Unurumguay

Dimulai dari Pukul : 15.00 Wit s/d 18.30 Wit.

Pelaksanaan Pleno Perolehan Suara tingkat distrik diawali dengan membacakan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari setiap TPS di 6 Kampung se-Distrik Unurumguay yang dibacakan masing-masing KPPS.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon kemudian dicatat dalam lembaran DAA 1 KWK Plano oleh PPD Distrik Unurumguay, setelah pembacaan perolehan suara pasangan calon oleh KPPS, selanjutnya PPD melakukan pleno sertifikasi rekapitulasi suara yang kemudian dibacakan oleh Sekretaris PPD Distrik Unurumguay.

Saksi yang hadir dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik adalah saksi dari pasangan calon Nomor Urut 01, Nomor Urut 02 dan Nomor urut 05 dengan menunjukkan surat mandat, namun saksi Nomor Urut 01 tidak bersedia menandatangani DA KWK karena keberatan atas dibukanya kotak suara oleh PPD Distrik Unurumguay pada hari sebelumnya tanggal 24 Agustus 2017 tanpa dihadiri Saksi dan Panwas Distrik Unurumguay.

Pleno Rekapitulasi suara tingkat ditrik disaksikan oleh Panitia Pengawas Distrik Unurumguay yaitu Permenas Ters dan Willem Arwam dan dipantau oleh TIM Supervisi Bawaslu Provinsi Papua Wilayah Distrik Unurumguy.

Tabel 4. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Unurumguai

Kampung/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MAHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA YOKU & MARCELIN O WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Beniek	8	102	3	1	3
TPS 01 Sentosa	6	141	8	0	7
TPS 01 Garusa	11	100	6	0	18
TPS 02 Garusa	14	72	4	1	37
TPS 01 Guryad	3	80	0	1	9
TPS 02 Guryad	3	58	1	0	1
TPS 01 Nandalji	0	39	0	0	0
TPS 01 Sawesuma	5	106	2	1	2
J U M L A H	50	778	24	4	77

E. DISTRIK SENTANI BARAT (1 - 4 TPS)**1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan****a. Pengawasan Pendistribusian Logistik**

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura dilakukan Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar Pukul 16.45 WIT melalui transportasi darat, Kemudian menuju ke Distrik Sentani Barat dan logistik tiba Waibron pukul 19.10 WIT. Logistik di simpan di Sekretariat PPD Distrik Sentani Barat dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Sentani Barat dan pihak keamanan.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 logistik didistribusikan dari Waibron ke Kampung-kampung sekitar pukul 16.00 Wit dan berakhir pada pukul 17.35 Wit.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 KPPS mulai melaksanakan Persiapan Pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT.

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Sentani Barat dilakukan dengan proses sistem pemungutan suara nasional dan

pemilihannya langsung di 4 Kampung yang ada di Distrik Sentani Barat sebagai berikut:

(1) TPS 01 Kampung Sabron Sari

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Sabron Sari telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksi oleh 3 (Tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), Nomor urut 4 (Empat) dan saksi paslon nomor urut 5.
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 WIT.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.\
- Bahwa logistic bergeser dari TPS ke Kantor PPD Pada Pukul 19:00 WIT
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.
- Bahwa tidak ada SK KPPS di TPS 01 Kampung Sabron Sari

(2) TPS 02 Kampung Sabron Sari

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Sabron Sari telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 dan pukul 15.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksi oleh 4 (Empat) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor 1 (Satu), pasangan calon dari Nomor Urut 2 (dua), Nomor Urut 4 (Empat) dan saksi Paslon Nomor Urut 5.

- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 17.00 WIT.
- Bahwa logistic bergeser dari TPS ke Kantor PPD Pada Pukul 19:00 WIT
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.
- Bahwa tidak ada SK KPPS di TPS 02 Kampung Sabron Sari

(3) TPS 01 Kampung Sabron Yaru

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Endokisi telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 15.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 3 (Tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), Nomor urut 4 (Empat) dan saksi paslon nomor urut 5 (Lima).
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 17.00 WIT, kemudian logistik bergeser ke ibu kota Distrik pada pukul 18.30 WIT.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa tidak ada SK KPPS di TPS 01 Kampung Sabron Sari.

(4) TPS 02 Kampung Dosai

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Senamay telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara

sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 13.30 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 3 (Tiga) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua), Nomor urut 4 (Empat) dan saksi paslon nomor urut 5 (Lima).

- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 17.00 Wit, kemudian logistic bergeser ke ibu kota Distrik pada pukul 20.00 WIT.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.
- Bahwa tidak ada SK KPPS di TPS 01 Kampung Sabron Sari.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat

Distrik

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2017 pukul 14.00 – 17.00 WIT bertempat di Kantor Distrik Sentani Barat dilaksanakan Pleno Distrik oleh PPD Distrik Sentani Barat yang dihadiri oleh 1 (satu) Saksi yaitu saksi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) serta KPPS dan PPS dari 4 (lima) Kampung di Distrik Sentani Barat,
- Bahwa pelaksanaan pleno dibuka oleh ketua PPD Distrik Sentani Barat dan dipandu oleh sekretari PPD distrik Sentani Barat.
- Bahwa sekretaris PPD tidak membacakan tata tertip pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik.
- Bahwa PPD Distrik Sentani Barat menyampaikan undangan tertulis kepada para saksi Paslon di tingkat Distrik dan juga kepada Panwas Distrik.
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada Panwas Distrik Sentani Barat.

Tabel 5. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Sentani Barat

Kampung/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Sabron Sari	48	184	1	1	13
TPS 02 Sabron Sari	44	199	0	0	8
TPS 01 Sabron Yaru	48	148	4	1	17
TPS 02 Dosay	77	79	2	2	2
J U M L A H	217	610	7	4	40

F. DISTRIK EBUNGFAUW (1 – 4 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik dari KPU dikawal oleh 5 Anggota PPD dan 3 Anggota Panwas dan Pam Pemilu dari Kepolisian dengan sasaran 4 (empat) TPS yang ada di Ebungfauw dari Jam 14:00 s/d 16:00 WIT sudah selesai. Penyerahan kunci Kotak Logistik dari PPD kepada PAM Pemilu dari Kepolisian.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Sentani Barat dilakukan dengan proses sistem pemungutan suara nasional dan pemilihannya langsung di 4 Kampung yang ada di Distrik Sentani Barat sebagai berikut:

(1) TPS 01 Atabar

Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang berjalan dengan aman hanya Pelaksanaan Pemungutan Suara bergeser dari Jam 07:00 WIT ke 08:00 WIT karena masyarakat lambat datang ke

TPS namun penutupan Pemungutan Suara tepat Jam 13:00 WIT.

(2) TPS 01 Babrongko

Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang berjalan dengan aman hanya Pelaksanaan Pemungutan Suara bergeser dari Jam 07:00 WIT ke 08:00 WIT karena masyarakat lambat datang ke TPS namun penutupan Pemungutan Suara tepat Jam 13:00 WIT.

(3) TPS 02 Ebungfa

Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang berjalan dengan aman hanya Pelaksanaan Pemungutan Suara bergeser dari Jam 07:00 WIT ke 08:00 WIT karena masyarakat lambat datang ke TPS namun penutupan Pemungutan Suara tepat Jam 13:00 WIT.

(4) TPS 01 Simporo

Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang berjalan dengan aman hanya Pelaksanaan Pemungutan Suara bergeser dari Jam 07:00 WIT ke 08:00 WIT karena masyarakat lambat datang ke TPS namun penutupan Pemungutan Suara tepat Jam 13:00 WIT.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat

Distrik

Rekapitulasi tingkat Distrik dibuka Jam 11:00 WIT yang dihadiri oleh Ketua KPPS dan Ketua PPS dari 4 TPS, Panwas Distrik dan Saksi dari 2 (dua) Pasangan Calon yaitu saksi Paslon Nomor 2 dan Saksi Paslon Nomor 5. Rekapitulasi dimulai dari TPS 01 Abar dandilanjutkan dengan TPS lain yang dipandu oleh masing-masing Ketua KPPS dan Ketua PPS. Rekapitulasi selesai dan di tutup oleh PPD pada pukul 17:00 WIT dan hasilnya langsung dibawa ke KPU Kabupaten Jayapura pada Pukul 20:00 WIT.

Tabel 6. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Ebungfauw

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Atabar	5	149	0	0	1
TPS 02 Ebungfa	16	82	0	0	141
TPS 01 Babrongko	24	155	14	1	19
TPS 01 Simporo	34	70	7	1	76
J U M L A H	79	456	21	2	237

G. DISTRIK KEMTUK (1 – 8 TPS)**1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan****a. Pengawasan Pendistribusian Logistik**

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi bersama Panwas Distrik Kemtuk melakukan pengawasan pergeseran logistik dari kabupaten ke Distrik Kemtuk. Logistik untuk Distrik Kemtuk mulai bergeser pukul 10.00 WIT dan tiba di distrik pukul 11.25 WIT;
- Bahwa logistik di bawa oleh PPD dengan di kawal oleh aparat keamanan dari Kepolisian dengan jumlah pengamanan sekitar 7 orang;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan Panwas Distrik dan Pengawas TPS dengan agenda pertemuan terkait dengan persiapan pemungutan suara ulang di Distrik Kemtuk;
- Pertemuan dilakukan di kantor Distrik Kemtuk pada pukul 19.30 – 20.00 WIT dengan hasil pertemuan bahwa pemungutan suara ulang dilakukan di masing-masing TPS di tingkat kampung dengan jumlah TPS sebanyak 8 TPS;
- Pergeseran logistik dari distrik ke masing-masing TPS dilakukan mulai pukul 10.00 – 19.00 WIT, pergeseran logistik dilakukan dengan pengawal dari kepolisian;

Bahwa pemungutan suara ulang di Distrik Kemtuk dilakukan di 8 (delapan) kampung, antara lain :

1. Kampung Kwansu;
2. Kampung Nanbom;
3. Kampung Mamda;
4. Kampung Mamda Yawan;
5. Kampung Saoib;
6. Kampung Sekori;
7. Kampung Skoaim;
8. Kampung Benggwin Progo.

- Bahwa jumlah DPT masing-masing kampung sebagai berikut :

NO	KAMPUNG	JML TPS	JENIS KELAMIN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KWANSU	1	91	101	192
2	NANDOM	1	118	126	244
3	MAMDA	1	107	149	256
4	MAMDA YAWAN	1	94	94	188
5	SOAIB	1	134	151	285
6	SEKORI	1	117	100	217
7	SKOAIM	1	63	53	116
8	BENGGWIN PROGO	1	62	50	112
T O T A L		8	786	824	1.610

b. Pengawasan Pungut Hitung

(1) TPS 01 Kampung Kwasnu

- Pengawas TPS 01 Kampung Kwansu adalah Derek Yobaisembut.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Kwansu antara lain :
 - 1) Ritha Hoberthina Yoku;
 - 2) Isak Usmani;
 - 3) Moses Wader;
 - 4) Markus Bano;
 - 5) Yakob Wane;
 - 6) Markus Bemey;
 - 7) Melkianus Yaram.

- Saksi Paslon yang hadir hanya 2 orang masing-masing sebagai berikut:
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Mika Bano;
 - Saksi Paslon No. Urut 5 = Yosua Yewi.
- Total DPT Kampung Kwansu 192.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Kwansu dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.30 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kwansu dilakukan Pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Kwansu sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 11 suara
 - Paslon No. 2 = 89 suara
 - Paslon No. 3 = 3 suara
 - Paslon No. 4 = 4 suara
 - Paslon No. 5 = 6 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 113 suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah = 3 suara
 - **TOTAL SUARA 116**
- Pergeseran Logistik dari Kampung Kwansu ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 18.00 WIT.

(2) TPS 01 Kampung Nanbom

- Pengawas TPS 01 Kampung Nanbom adalah Yusak Dwa.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Nanbom antara lain :
 - 1) Yehuda Samon;

- 2) Oyang I. Nasatekay;
- 3) Aksamina Dwaa;
- 4) Roselinda Mokay;
- 5) Lewi Nasadit;
- 6) Edith F. Pulalo;
- 7) Lidia Ayakeding.

▪ Saksi Paslon yang hadir hanya 3 orang masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Paslon No. Urut 2 = Habel Bem
- Saksi Paslon No. Urut 3 = Jackson Kellen
- Saksi Paslon No. Urut 5 = Barnabas Bemey

▪ Total DPT Kampung Nanbom 244.

▪ Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Nanbom dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.00 WIT.

▪ Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Nanbom dilakukan Pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.

▪ Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.

▪ Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Nanbom sebagai berikut:

- Paslon No. 1 = 5 suara
- Paslon No. 2 = 82 suara
- Paslon No. 3 = suara
- Paslon No. 4 = 4 suara
- Paslon No. 5 = 6 suara

▪ Jumlah Suara :

- Jumlah Suara Sah = 99 Suara
- Jumlah Suara Tidak Sah = 0 suara
- **TOTAL SUARA = 99 Suara**

- Pergeseran Logistik dari Kampung Nanbom ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 18.00 WIT.

(3) TPS 01 Kampung Mamda

- Pengawas TPS 01 Kampung Mamda adalah Yan Pither Wasanggai.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Mamda antara lain :
 - 1) Elisabeth Ferelisa W;
 - 2) Dorce Nasadit;
 - 3) Kaleb Yaru;
 - 4) Marlince Wasanggai;
 - 5) Anike Tresya Bemey;
 - 6) Derek Bemey;
 - 7) Marthen Wasanggai.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 3 orang masing-masing sebagai berikut :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Frans Wasanggai
 - Saksi Paslon No. Urut 3 = Levina Wouw
 - Saksi Paslon No. Urut 5 = Lidia Marveli
- Total DPT Kampung Mamda 256.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Mamda dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.00 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Mamda dilakukan Pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pemilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Mamda sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 8 suara

- Paslon No. 2 = 206 suara
- Paslon No. 3 = 13 suara
- Paslon No. 4 = 2 suara
- Paslon No. 5 = 16 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 245 Suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah = 2 suara
 - **TOTAL SUARA = 247 Suara**
- Pergeseran Logistik dari Kampung Mamda ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 18.00 WIT.

(4) TPS 01 Kampung Mamda Yawan

- Pengawas TPS 01 Kampung Mamda Yawan adalah Dominggus Bemey.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Mamda Yawan antara lain :
 - 1) Matius M;
 - 2) Hiskia R;
 - 3) Hans M;
 - 4) Henock K;
 - 5) Niko A;
 - 6) Victor M;
 - 7) Urbanus P.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 3 orang masing-masing sebagai berikut :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Mariam Yewi
 - Saksi Paslon No. Urut 3 = Yulianus Wasanggih
 - Saksi Paslon No. Urut 5 = Paulus Bemey
- Total DPT Kampung Mamda Yawan 188.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Mamda Yawan dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.00 WIT.

- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Mamda Yawan dilakukan Pukul 08.00 hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pemilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Mamda Yawan sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 43 suara
 - Paslon No. 2 = 45 suara
 - Paslon No. 3 = 4 suara
 - Paslon No. 4 = 3 suara
 - Paslon No. 5 = 7 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 102 Suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah = 3 suara
 - **TOTAL SUARA = 105 Suara**
- Pergeseran Logistik dari Kampung Mamda Yawan ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 18.00 WIT.

(5) TPS 01 Kampung Soaib

- Pengawas TPS 01 Kampung Soaib adalah Daud Daymoi.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Soaib antara lain :
 - 1) Yakob Kiambe;
 - 2) Panus Kiambe;
 - 3) Agustina Nassa;
 - 4) Stefanus Back;
 - 5) Dolvince Ayomi;
 - 6) Magdalena Nari;
 - 7) Arkelaus Nassa.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 3 orang masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Paslon No. Urut 2 = Rosalina Samiel
- Saksi Paslon No. Urut 4 = Safira Back
- Saksi Paslon No. Urut 5 = Robi Bonay Suebu
- Total DPT Kampung Soaib 285.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Soaib dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.30 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Soaib dilakukan Pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pemilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Soaib sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 37 suara
 - Paslon No. 2 = 130 suara
 - Paslon No. 3 = 10 suara
 - Paslon No. 4 = 8 suara
 - Paslon No. 5 = 81 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 266 Suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah = 0 suara
 - **TOTAL SUARA = 266 Suara**
- Pergeseran Logistik dari Kampung Soaib ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIT.

(6) TPS 01 Kampung Sekori

- Pengawas TPS 01 Kampung Sekori adalah Dorthinus Yewi.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Sekori antara lain:
 - 1) Manuel Jومilena;
 - 2) Marinus Beyani;
 - 3) Hamza Jalil;
 - 4) Yoel Yaboisembut;

5) Demianus Kedubrung;

6) (tidak hadir);

7) Agustinus Magon.

▪ Saksi Paslon yang hadir hanya 2 orang masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Paslon No. Urut 2 = Marthen S. Yaru

- Saksi Paslon No. Urut 4 = Jefri F. Yaru

▪ Total DPT Kampung Sekori 217.

▪ Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Sekori dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.30 WIT.

▪ Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Sekori dilakukan Pukul 07.52 WIT hingga 14.00 WIT.

▪ Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pemilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.

▪ Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Sekori sebagai berikut:

- Paslon No. 1 = 31 suara

- Paslon No. 2 = 132 suara

- Paslon No. 3 = 2 suara

- Paslon No. 4 = 2 suara

- Paslon No. 5 = 0 suara

▪ Jumlah Suara :

- Jumlah Suara Sah = 167 Suara

- Jumlah Suara Tidak Sah = 0 suara

- **TOTAL SUARA = 167 Suara**

▪ Pergeseran Logistik dari Kampung Sekori ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 17.00 WIT.

(7) TPS 01 Kampung Skoaim

- Pengawas TPS 01 Kampung Skoaim adalah Anderson Sueymala.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Skoaim antara lain:
 - 1) Dominggus Wainyambe;
 - 2) Hans Nassa;
 - 3) Yerianas Wainyambe;
 - 4) Bernad Breiram;
 - 5) Isak Wainyambe;
 - 6) Laurence Wainyambe;
 - 7) Zakarias Bayani.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 1 orang yakni :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Atarkus
- Total DPT Kampung Skoaim 116.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Skoaim dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 15.30 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Skoaim dilakukan Pukul 07.00 WIT hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pemilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Skoaim sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 31 suara
 - Paslon No. 2 = 36 suara
 - Paslon No. 3 = 4 suara
 - Paslon No. 4 = 1 suara
 - Paslon No. 5 = 2 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 74 Suara

- Jumlah Suara Tidak Sah = 2 suara
- **TOTAL SUARA = 76 Suara**

- Pergeseran Logistik dari Kampung Skoaim ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 18.00 WIT.

(8) TPS 01 Kampung Benggwin Progo

- Pengawas TPS 01 Kampung Benggwin Progo adalah Yosep Sueymala.
- Petugas KPPS di TPS 01 Kampung Benggwin Progo antara lain :
 - 1) Alex Itlay;
 - 2) Korneles Bay;
 - 3) Moses Arobaya;
 - 4) Orgenes Nassa;
 - 5) Sem A. Rumansara;
 - 6) Noak Imonsana;
 - 7) Luis Waimeni.
- Saksi Paslon yang hadir hanya 1 orang yakni :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Dominggus Imonsana
- Total DPT Kampung Benggwin Progo adalah 112.
- Pendistribusian Logistik dari Kantor Distrik ke Kampung Benggwin Progo dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 10.00 WIT.
- Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Benggwin Progo dilakukan Pukul 07.00 WIT hingga 13.00 WIT.
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem nasional. Sistem pemilihan ini dilakukan dengan cara pilih yang nama-namanya terdapat dalam DPT memberikan hak pilihnya langsung di TPS.
- Hasil pemilihan pada TPS 01 Kampung Benggwin Progo sebagai berikut:
 - Paslon No. 1 = 13 suara

- Paslon No. 2 = 38 suara
- Paslon No. 3 = 0 suara
- Paslon No. 4 = 1 suara
- Paslon No. 5 = 6 suara
- Jumlah Suara :
 - Jumlah Suara Sah = 58 Suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah = 3 suara
 - **TOTAL SUARA = 61 Suara**
- Pergeseran Logistik dari Kampung Benggwin Progo ke Kantor Distrik Kemtuk dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 16.00 WIT.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kantor Distrik Kemtuk pukul 11.00 WIT hingga 18.00 WIT.
- Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik dilakukan oleh PPD dan diawasi oleh Saksi Pasangan Calon, Panwas Distrik Kemtuk dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, sebagai berikut :
 - a. PPD Kemtuk, antara lain :
 - (1) Simson Yaru;
 - (2) Eliezer Kreku;
 - (3) Matius Yaboisembut;
 - (4) Frit M. Samon
 - b. Saksi Pasangan Calon tingkat distrik dihadiri oleh 2 orang masing-masing sebagai berikut :
 - Saksi Paslon No. Urut 2 = Yosias Samon
 - Saksi Paslon No. Urut 5 = Efraim Yaboisembut
 - c. Panwas Distrik Kemtuk, antara lain :
 - (1) Isak Wasanggai;
 - (2) Yohanes Okowali;
 - (3) Yakob Nassa

d. Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua Distrik Kemtuk, antara lain:

- (1) Ida Puspa Jaya Miha, SH.,MH;
- (2) IPDA Safa Aropa, SH;
- (3) Anike Yewi

- Selain itu hadir pula Kepala Distrik Kemtuk, Kapolsek Kemtuk, Perwira Pengendali Polda Papua untuk Distrik Kemtuk, PPS dari 8 (delapan) kampung yang melaksanakan PSU dan masyarakat setempat.
- Pergeseran Logistik Hasil Pemungutan Suara Ulang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2017 dari Distrik Kemtuk sekitar Pukul 18.15 WIT. Logistik dikawal oleh sekitar 7 orang anggota Kepolisian disaksikan oleh masyarakat setempat dan diawasi oleh Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Panwas Distrik hingga tiba di KPU Kabupaten Jayapura Pukul 19.30 WIT.
- Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Kemtuk

NO	PASANGAN CALON	KAMPUNG								TOTAL
		KWANSU	NANBOM	MAMDA	MAMDA YAWAN	SOAIB	SEKORI	SKOAIM	BENGGWIN PROGO	
1	Yanni – Zadrak Afasendanya	11	5	8	43	37	31	31	13	179
2	Mathius Awitauw – Giri Wijayantoro	89	82	206	45	130	132	36	38	758
3	Godlif Ohee – Frans Gina	3	5	13	4	10	2	4	0	41
4	Siska Yoku – Marcelino Waromi	4	0	2	3	8	2	1	1	21
5	Yansen Monim – H. Abdul Rahman Sulaiman	6	7	16	7	81	0	2	6	125
	Jumlah Suara Sah	113	99	245	102	266	167	74	58	1.124

Jumlah Suara Tidak Sah	3	0	2	3	0	0	2	3	13
TOTAL SUARA	116	99	247	105	266	167	76	61	1.137

H. DISTRIK AIRU (1 – 3 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Bahwa Pendistribusian Logistik Distrik Airu dari Kantor KPU Kabupaten Jayapura Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017 Pukul 10.25 WIT dengan menggunakan Transportasi Darat (Mobil) dan Transportasi Udara (Pesawat). Perjalanan menuju Distrik Airu. Pada saat Logistik Bergeser dari Kantor KPU Kabupaten Jayapura ke Distrik Airu Petugas PTPS masing-masing Kampung Mendampingi sampai ke tempat tujuan, kemudian Tim Suverfisi Melakukan perjalanan malam itu menuju Distrik Airu kira-kira pukul 22.54 WIT namaun kami singah Belanja bahan makan di sekitar tanah hitam kemudian melanjutkan perjalanan melalui Kabupaten Keroom dan semalam menginap di Distrik Senggi ke esok harinya ke Distrik Airu dan Tim Suverfisi mendatangi tempat penyimpanan Logistik, tempat penyimpanan Logistik menggunakan rumah masyarakat Yang di kawal oleh Aparat Keamanan, Anggota PPD, KPPS, dan Pengawas TPS di Kampung Pagai Distrik Airu.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Proses Pungut Hitung di TPS 01 dilakukan di halaman warga yang terbuka proses pemungutan suara di Kampung Pagai Distrik Airu di laksanakan pada Pukul 7.00 Kepala Distrik Airu turut berpartisipasi dalam hal menjemput warga-warga yang menuju ke TPS Kampung Pagai, Proses Pungut Hitung di **TPS 01 Kampung Pagai**, **TPS 01 Kampung Naira**, dan **TPS 01 Kampung Aurina** berjalan dengan baik dan tidak ada kendala pada saat Pemungutan Suara. Untuk Saksi-Saksi di **TPS 01 Kampung Pagai**, **TPS 01 Kampung Naira**

dan **01 TPS Kampung Aurina** tidak ada yang hadir pada saat Pemungutan Suara.

Bahwa setelah masyarakat melakukan Pemilihan Pemungutan Suara Ulang berakhir pada pukul 13.00 WIT, Petugas Aparat, PPD, KPPS, Pengawas Distrik, dan Pengawas TPS dimasing-masing TPS melakukan Pleno di Kantor KPU Kabupaten Jayapura.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Bahwa Rekapitulasi Tingkat Distrik Airu dilakukan Pada Hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Jayapura Sempat mendapat sanggahan dari saksi paslon nomor urut 1 menyatakan bahwa tidak akan mendatangi C Plano KWK, Saksi keberatan dengan PPD, KPPS bekerja tanpa menunjukkan SK pada saat Pleno tingkat Distrik kemudian Ketua PPD memberikan Fomulir Keberatan pada Saksi Pasangan Calon No Urut 1. dan di lanjutkan seluruh rangkaian pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik. Setelah melakukan Pleno dan menetapkan Hasil Perolehan Suara setiap TPS, Ketua PPD menutup kegiatan tersebut dengan Menempel Model C KWK Plano. Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Distrik Airu adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Airu

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTOR O	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELIN O WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Kampung Aurina	2	95	0	0	28
TPS 02 Kampung Naira	19	341	0	0	1
TPS 01 Kampung Pagai	19	189	6	5	6
JUMLAH	40	625	6	5	35

I. DISTRIK YOKARI (1 – 5 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura dilakukan Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar Pukul 14.00 WIT melalui transportasi laut, Kemudian menuju ke Distrik Yokari dan logistik tiba di Ibu kota Distrik Yokari pada pukul 16.00 WIT. Logistik di simpan di Sekretariat PPD Distrik Yokari dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Yokari dan pihak keamanan. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 logistik didistribusikan dari Ibukota Distrik ke kampung-kampung sekitar Pukul 09.00 WIT dan berakhir pada pukul 17.00 WIT.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 KPPS mulai melaksanakan Persiapan Pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT.

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Yokari dilakukan dengan proses sistem pemungutan suara nasional dan pemilihannya langsung di 5 Kampung yang ada di Distrik Yokari sebagai berikut:

(1) TPS O1 Kampung Meukisi

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Meukisi telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS. Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 dan pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor Urut 2 (dua) dan saksi Paslon Nomor Urut 5.
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 WIT.

- Bahwa terdapat temuan yang ditemukan oleh Panwas Distrik Yokari yaitu terdapat informasi dari KPPS terkait dengan pengumuman yang disampaikan kepada masyarakat bahwa yang mewakili dalam pencoplosan hanya dilakukan 3X saja, terkait dengan hal tersebut Panwas distrik mencegah dan menegus KPPS bahwa secara aturan pemilih hanya boleh memilih 1X saja dan tidak boleh diwakilnya.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.

(2) TPS 01 Kampung Maruway

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Maruway telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 1 (satu) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (Dua).
- Bahwa Panwas Distrik menemukan terdapat masyarakat yang memilih diwakili oleh keluarganya namun hal tersebut dicegah oleh Panwas Distrik Yokari.
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 Wit, kemudian logistic bergeser ke Distrik pada pukul 17.15 WIT.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.

(3) TPS 01 Kampung Endokisi

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Endokisi telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Paslon nomor 4 (empat).
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 WIT, kemudian logistic bergeser ke ibu kota Distrik pada pukul 22.00 WIT.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.

(4) TPS 01 Kampung Senamay

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Senamay telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua) dan Saksi Paslon nomor 5 (lima).
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 Wit, kemudian logistic bergeser ke ibu kota Distrik pada pukul 20.00 WIT.

- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.

(5) TPS 01 Kampung Puseryo

- Bahwa Pada pukul 07.00 WIT KPPS beserta PPS Kampung Puseryo telah berada di TPS dan melaksanakan kegiatan PSU dengan susunan acara Pengambilan Sumpah Janji oleh KPPS Selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan suara sampai dengan pukul 13.00 WIT dan pada pukul 14.00 WIT KPPS melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu pasangan calon dari Nomor urut 2 (dua) dan Saksi Paslon nomor 5 (lima).
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Paslon dan selanjutnya rekapitulasi berakhir pada pukul 16.00 Wit, kemudian logistic bergeser ke ibu kota Distrik pada pukul 20.00 WIT
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada pengawas TPS.
- Bahwa salinan berita acara C1-KWK tidak dicap oleh KPPS karena tidak ada cap yang diberikan oleh PPD maupun KPU kabupaten Jayapura.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2017 pukul 11.00 – 01.00 WIT bertempat di Balai Adat Kampung Meukisi dilaksanakan Pleno Distrik oleh PPD Distrik Yokari yang dihadiri oleh 1 (satu) Saksi yaitu saksi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) serta KPPS dan PPS dari 5 (lima) Kampung di Distrik Yokari.
- Bahwa pelaksanaan pleno dibuka oleh ketua PPD Distrik Yokari dan dipandu oleh sekretari PPD distrik Yokari.

- Bahwa sekretaris PPD tidak membacakan tata tertip pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik.
- Bahwa PPD Distrik Yokari tidak menyampaikan undangan tertulis kepada para saksi Paslon di tingkat Distrik dan juga kepada Panwas Distrik tetapi hanya disampaikan secara lisan.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pleno dilaksanakan terjadi kesepakatan oleh beberapa pihak yang hadir dalam pleno, antara lain KPPS 5 Kampung, PPD dan Panwas Distrik, apakah pleno distrik tetap dilanjutkan atau ditunda sampai besok yaitu pada tanggal 24 Agustus 2017 namun semua sepakat agar pleno rekapitulasi tingkat distrik tetap dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan alasan geografis dan biaya transportasi KPPS, PPS sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk bolak balik ke Kampung masing-masing.
- Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua telah memberikan masukan terkait dengan Pleno tingkat distrik di distrik Yokari karena menurut yang bersangkutan pleno dilaksanakan terkesan buru-buru padahal tahapan untuk pleno distrik adalah tanggal 24 Agustus 2017.
- Bahwa menurut tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua undangan pleno rekapitulasi tingkat distrik harus disampaikan secara tertulis kepada masing-masing saksi Paslon dan juga Panwas Distrik, namun masukan dari Tim supervise Bawaslu Papua tidak diindahkan karena menurut PPD dan KPPS hal tersebut sudah biasa dilaksanakan di Distrik Yokari, sehingga Pleno distrik tetap dilaksanakan.
- Bahwa Pleno Tingkat Distrik di Distrik Yokari hanya disaksikan oleh 1 (satu) saksi Paslon saja yaitu saksi Paslon nomor urut 2 (dua).
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi yang hadir dan juga kepada Panwas Distrik Yokari.

Tabel 9. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Yokari

Kampung & TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
Maruway	16	235	2	1	18
Meukisi	30	299	2	0	122
Endokisi	41	176	2	6	9
Senamay	24	275	6	3	24
Busayo	31	125	0	0	18
J U M L A H	142	1.110	12	10	191

J. DISTRIK YAPSI (1 – 14 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik di wilayah Distrik Yapsi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 kemudian di distribusikan ke 9 kampung yang ada di wilayah Distrik Yapsi yaitu kampung Bumi Sahaja, Bundru, Kwarja, Nawa Mukti, Nawa Mulya, Purnama Jati, Ongan Jaya, Taqwa Bangun dan Tabbeyan.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Distrik Yapsi dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan laporan sebagai berikut:

(1) TPS 01 Bumi Sahaja

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Bumi Sahaja dimulai pada Pukul 07.30 WIT hingga selesai dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Bumi Sahaja adalah 498, yang menggunakan hak pilih adalah berjumlah 252. Pengguna hak pilih berdasarkan DPTb adalah 10. Total Pengguna hak pilih di TPS adalah 252. Saksi-saksi yang hadir di TPS 01 Bumi Sahaja adalah Saksi Paslon Nomor Urut 01 yaitu Udin dan Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu

Ananias Yanuaring. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Sami Cato, (2) Suryaningsih, (3) Nur Han Anah, (4) A. Wahono, (5) A. Kurniawan, (6) Y. Yancif, dan (7) Yusak Isiu.

(2) TPS 02 Bumi Sahaja

Bahwa pemungutan suara ulang dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIT hingga selesai dan Penghitungan Suara dilaksanakan pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 02 Kampung Bumi Sahaja adalah 250. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 113. Pengguna hak pilih berdasarkan DPTb adalah 9. Total Pengguna hak pilih di TPS adalah 122. Saksi-saksi yang hadir di TPS 02 Bumi Sahaja adalah Saksi Paslon Nomor Urut 01 yaitu Muhyidin, Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Mei Eka Fitriyaningsih dan Saksi Paslon Nomor Urut 03 yaitu Halimah Tussa' Diah. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Muhammad, (2) Erwin, (3) Henderikus, (4) Ijul Ngadarso, (5) Nadia Fitra Sari, dan (6) Hasnah. Tidak ada temuan atau dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

(3) TPS 03 Bumi Sahaja

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampung Bumi Sahaja dilaksanakan Pukul 07.00 WI hingga selesai dan penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 03 Kampung Bumi Sahaja adalah 268. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 103. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 3. Total Pengguna hak pilih di TPS adalah 106. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Tatang, (2) Bambang, (3) Yosina, (4) Sami Setia, (5) Noflia, (6) Samsul dan (7) Lenora.

(4) TPS 01 Bundru

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Bundru dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Bundru adalah 198. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 133.

Pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 2, dan pengguna hak pilih dalam DPPh adalah 1. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kampung Bundru adalah 136.

(5) TPS 01 Kwarja

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kwaja dimulai pada pukul 09.00 WIT hingga selesai pukul 12.30 dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Kwarja adalah 98. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 53. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kampung Kwarja adalah 53. Saksi-saksi yang hadir di TPS 01 Kwarja adalah Saksi Paslon Nomor Urut 01 yaitu Ruben dan Saksi Paslon Nomor Urut 03 Yaitu Man S. Parera. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Yan M, (2) Barselina, (3) Musa, (4) Yustus, (5) Selviana, (6) Servandus dan (7) David.

(6) TPS 01 Nawa Mukti

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Nawa Mukti dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Nawa Mukti adalah 498. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 235. Pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 26. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kampung Nawa Mukti adalah 261. Saksi-saksi yang hadir di TPS 01 Nawa Mukti adalah Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Thomas Kogoya dan Saksi Paslon Nomor Urut 05 yaitu Mandra. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Isai Wenda, (2) Susamo, (3) Rokhim, (4) Sulemi, (5) Wasmun, (6) Melkina dan (7) Enos.

(7) TPS 01 Nawa Mulya

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Nawa Mulya dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Nawa Mulya adalah 427. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 163. Pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 2. Total jumlah

pengguna hak pilih di TPS 01 Kampung Nawa Mukti adalah 165. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Hijrana, (2) Nurhaida, (3) Toni Irawan, (4) Dwi Nuryani, (5) David Yakarmilena, (6) Suprpto dan (7) Anita Wonda.

(8) TPS 02 Nawa Mulya

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Nawa Mulya dimulai pada Pukul 07.00 WIT hingga selesai Pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 02 Kampung Nawa Mulya adalah 368. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 144. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kampung Nawa Mulya adalah 144. Saksi-saksi yang hadir di TPS 02 Nawa Mulya adalah Saksi Paslon Nomor Urut 01 yaitu Dodik dan Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Yohanes Wonda. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Maurus Jata, (2) Rakim, (3) Kiki Huda Permara, (4) Merile Rumere, (5) Supena, (6) Erikson Kogoya dan (7) Himahtar Burhanudin.

(9) TPS 01 Purnama Jati

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Purnama Jati dimulai pada Pukul 08.00 WIT hingga selesai Pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Purnama Jati adalah 236. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 135. Pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 2. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Purnama Jati adalah 137. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Atim Siswanto, (2) Heri Susanto, (3) Suprianti, (4) Rudy Rendi Irawan, (5) Nur Cahyono, (6) Sugimin dan (7) Stepanus Budiono.

j. TPS 01 Ongan Jaya

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Ongan Jaya dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Ongan Jaya adalah 401. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 149. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Ongan Jaya

adalah 149. Saksi-saksi yang hadir di TPS 01 Ongan Jaya adalah Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Erlan Jaya dan Saksi Paslon Nomor Urut 05 yaitu Tolo. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Sriwulandari, (2) Imanuel Kero, (3) Anna Sarayer, (4) Janurius Gadu, (5) Silvoter Amet, (6) Henderikus Bekat dan (7) Dedi Mbutu.

k. TPS 02 Ongan Jaya

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Ongan Jaya dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 02 Kampung Ongan Jaya adalah 435. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 165. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Ongan Jaya adalah 165. Saksi-Saksi yang hadir di TPS 02 Ongan Jaya adalah Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Gustaf Elosak dan Saksi Paslon Nomor Urut 05 yaitu Monica Funan. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Parjan, (2) Mur Wanto, (3) Mido, (4) Bambang Nuwantoro, (5) Huri, (6) Suprim, dan (7) Sriaah.

l. TPS 03 Ongan Jaya

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Ongan Jaya dimulai pada Pukul 07.00 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 03 Kampung Ongan Jaya adalah 376. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 152. Pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 3. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 03 Ongan Jaya adalah 155. Saksi-saksi yang hadir di TPS 03 Ongan Jaya adalah Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Rima Wowiling dan Saksi Paslon Nomor 05 yaitu Diana Kayum. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Lalu Sopan Safion, (2) Sugoto Utomo, (3) Barina, (4) Suwati, (5) Sukimin, (6) Tohri, dan (7) Sarafudin.

m. TPS 02 Taqwa Bangun

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Taqwa Bangun dimulai pada Pukul 08.30 hingga selesai dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 02 Kampung Taqwa Bangun adalah 413. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 254. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Taqwa bangun adalah 254. Adapun nama – nama Anggota KPPS antara lain: (1) Eko Cahyono, (2) Suwanto, (3) Sumarni, (4) Aan Setiagi, (5) Orpa Tabuni, (6) Hepi Irawati, dan (7) Yuliana.

n. TPS 01 Tabbeyan

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Tabbeyan mulai pukul 08.00 WIT. Jumlah DPT di TPS 01 Kampung Tabbeyan adalah 282. Pengguna hak pilih berdasarkan DPT adalah 205. Total jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kampung Tabbeyan adalah 205. Saksi-saksi yang hadir di TPS 01 Tabbeyan adalah Saksi Paslon Nomor Urut 02 yaitu Lewi Dumas dan Saksi Paslon Nomor Urut 05 yaitu Yuberson H.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Distrik Yapsi dilaksanakan pada hari Kamis 24 Agustus 2017 bertempat di Sekertariat PPD distrik Yapsi pada pukul 10.00 WIT s/d 17.00 WIT.

Tabel 10. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Yapsi

TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Bumi Sahaja	37	181	1	3	30
TPS 02 Bumi Sahaja	25	79	1	1	13
TPS 03 Bumi Sahaja	19	66	0	0	16

TPS 01 Bundru	9	114	1	0	3
TPS 01 Kwarja	5	39	0	1	8
TPS 01 Nawa Mukti	41	206	0	0	4
TPS 01 Nawa Mulya	17	127	0	0	19
TPS 02 Nawa Mulya	12	106	1	1	21
TPS 01 Purnama Jati	20	82	1	0	28
TPS 01 Ongan Jaya	24	87	2	2	30
TPS 02 Ongan Jaya	23	104	1	1	32
TPS 03 Ongan Jaya	21	93	1	2	30
TPS 02 Taqwa Bangun	15	222	1	0	16
TPS 01 Tabbeyan	1	82	3	0	1
J U M L A H	269	1706	13	11	251

K. DISTRIK GRESI SELATAN (1 – 4 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian Logistik di Wilayah Distrik Gresi Selatan dilaksanakan dari tanggal 21 s/d 22 Agustus 2017 kemudian disitribusikan ke 4 Kampung yang ada di Wilayah Distrik Gresi Selatan yaitu Kampung Klaisu, Kampung Iwon, Kampung Bangai dan Kampung Omon.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Pelaksanaan Pemunguttan Suara Ulang di Wilayah Distrik Gresi Di Selatan Di 4 Kampung Se Distrik Gresi Selatan tanggal 23 Agustus 2017 dengan laporan sebagai berikut :

(1) TPS 01 Kampung Bangai

Jumlah DPT : 139

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT : 95

Nama-nama Anggota KPPS TPS 01 Kampung Bangai

1. Zadrak Klemen
2. Yulius Klemen
3. Nelson Sanuel
4. Agus Marison
5. Agustina Klemen

6. Margaretha Klemen

7. Siskalis Sanuel

(2) TPS 01 Kampung Omon

Jumlah DPT : 108

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT : 33

Jumlah Pengguna KTP Elektronik : 1

Nama-Nama Anggota KPPS TPS 01 Kampung Omon

1. Kornelis Mebri
2. Yohana Yaung
3. Linda Tabisu
4. Fredi Nian
5. Erik Tabisu
6. Nelson Tet
7. Tabita Tabisu

(3) TPS 01 Kampung Iwon

Jumlah DPT : 108

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT : 77

Pengguna KTP Elektronik : 1

Nama: Nama Anggota KPPS TPS 01 Kampung Omon

1. Yosafat Samuel
2. Kostan Trapen
3. Agustina Yaung
4. Dominggus Wouw
5. Filep Trapen
6. Zadrak Trapen
7. Donatus Klemen

(4) TPS 01 Kampung Klaisu

Jumlah DPT : 321

Pengguna Hak Pilih Dalam DPT : 179

Pengguna KTP Elektronik : 1

Nama-Nama Anggota KPPS TPS 01 Kampung Klaisu

1. Paulinus Lensru

2. Maikel Lensru
3. Melkisedek Waoi
4. Teston Ompe
5. Ella Bemei
6. Matias Lensru
7. Salmon Kwano

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi Tingkat Distrik Gresi Selatan oleh PPD Distrik Gresi Selatan dilaksanakan yakni pada :

Hari/Tgl : Kamis, 24 Agustus 2017

Tempat : Kantor Distrik GResi Selatan

Dimulai sejak pukul : 09.00 WIT s/d 17.00 WIT

Rekapitulasi Suara dari awal dilaksanakan dengan membacakan perolehan suara masing-masing pasangan Calon dari setiap TPS di 4 Kampung Se Distrik Gresi Selatan yang bacakan oleh masing-masing KPPS.

Hasil Perolehan Suara masing-masing pasangan Calon kemudian dicatat dalam lembaran DAA1 KWK Plano oleh PPD Distrik GResi Selatan

Setelah pembacaan Peroleh Suara pasangan calon oleh KPPS, selanjutnya PPD melakukan pleno sertifikasi rekapitulasi suara yang kemudian dibacakan oleh Sekretaris PPD Distrik Gresi Selatan

Saksi Pasangan Yang Hadir dalam Rekapitulasi Tingkat Distrik adalah Saksi dari pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 dengan menunjukkan surat Mandat kepada Distrik Gresi Selatan

Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik disaksikan oleh Panitia Pengawas Disrik yang dihadiri oleh Sdr. Paulus Tabisu dan Sdr Ory Wouw dan dipantau oleh Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua wilayah Distrik Gresi Selatan.

Adapun hasil perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Gresi Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 11. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Gresi Selatan

KAMPUNG / TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANY A	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTOR O	03 GODLIE F OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELIN O WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMA N
TPS 01 Kampung Iwon	0	70	2	0	4
TPS 01 Kampung Bangai	3	81	2	0	6
TPS 01 Kampung Klaisu	20	124	3	1	30
TPS 01 Kampung Omon	0	32	0	1	1
J U M L A H	23	307	7	2	41

L. DISTRIK DEMTA (1 – 2 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik dari Kantor KPUD Kabupaten Jayapura ke Distrik Demta dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017, sekitar pukul 14.00 WIT dengan menggunakan 2 unit kendaraan roda 4 (empat) roda 2 (dua) dan dikawal oleh PPD, pihak keamanan serta Panwas Distrik. Logistik yang dibawah berjumlah 2 kotak TPS dan 3 kotak PPD dan tiba di Distrik Demta sekitar pukul 21.00 WIT lalu disimpan di Kantor Distrik Demta. Pembagian Logistik dari Distrik ke TPS-TPS oleh PPD dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017

sekitar pukul 15.00 WIT, dan diserahkan langsung kepada masing-masing KPPS.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Pemungutan suara di TPS Ambora dan TPS Muris Kecil dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017, dimulai dari pukul 07.00 - 17.30.00 WIT. Pemungut suara di TPS Ambora pelaksanaannya lebih cepat dari pada pemungutan suara di TPS Muris Kecil. TPS Ambora memulai proses pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT dan proses perhitungan suara selesai pada pukul 13.30 WIT, lalu kota suara dibawa ke Kantor Distrik. Sedangkan di TPS Muris Kecil memulai proses Pemungutan suara pada pukul 08.00 WIT dan perhitungan suara selesai pada pukul 17.30 WIT. Hal ini disebabkan karena pada saat perhitungan jumlah suara, surat suara yang terpakai (169 surat suara) tidak sama dengan jumlah pemilih yang hadir pada saat pemungutan suara (168 orang) sehingga KPPS melakukan perhitungan berulang-ulang kali namun masih tetap sama. Setelah dibantu oleh salah satu anggota Panwas Distrik untuk mengecek kembali, ternyata anggota KPPS yang bertugas untuk mengurus daftar hadir lupa memberikan tanda centang (√) pada salah satu pemilih yang telah menyerahkan Form C6 sehingga data tersebut tidak sama.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 WIT, setelah perhitungan suara di TPS Muris Kecil selesai. Selama proses rekapitulasi berjalan, tidak ada komplein/protes dari saksi-saksi pasangan calon maupun dari masyarakat.

PPD melaksanakan Pleno tingkat Distrik pada tanggal tanggal 24 Agustus 2017 dimulai pada pukul 10.00 WIT s/d 23.00 WIT bertempat di Kantor Distrik dan dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon, KPP, pihak keamanan dan Panwas Distrik. Secara

keseluruhan, proses perhitungan suara dan pleno tingkat Distrik berjalan dengan aman dan lancar. Adapun hasil perolehan suara pasangan calon di Distrik Demta adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 12. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Demta

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
TPS 01 Ambora	35	214	0	0	35
TPS 01 Muris Kecil	12	139	2	3	14
J U M L A H	23	353	2	3	49

M. DISTRIK WAIBU (1 – 17 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 13. 15 WIT Logistik Distrik Waibu Bergerak dari kantor KPU Kabupaten Jayapura menuju kantor Distrik Waibu Yang di kawal oleh Tim Keamanan, 3 orang panwas distrik dan 6 orang PPD dan 6 orang PPS menggunakan transportasi darat dan pada pukul 14: 20 WIT Pendistribusian logistik di masing-masing kampung dan 17 TPS berjalan aman dan terkendali.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 KPPS di beberapa TPS Distrik Waibu melakukan persiapan pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT -13.00 WIT, namun ada beberapa TPS yang tidak melakukan pemungutan suara tepat pada pukul 07.00 bahkan beberapa Pengawas TPS juga belum berada di tempat

pemungutan suara saat Tim Supervisi mengunjungi TPS - TPS se Distrik Waibu.

Bahwa pada TPS 2 dan TPS 5 Kampung Bambar Tim Supervisi menemukan :

1. KPPS yang bertugas di kedua TPS tersebut tidak dapat menunjukkan SK mereka sebagai KPPS yang sah;
2. Pada kedua TPS tersebut tidak ada daftar hadir pemilih (C7-KWK) yang patut diduga pemilihan yang telah memberikan hak pilihnya tidak terdata;
3. Ada pemilih yang tidak mencelupkan jari ke Tinta;

Berdasarkan itu maka Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 044/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.06.01/VIII/2017.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Kamis 24 Agustus 2017 pukul 11. 20 WIT rapat pleno tingkat Distrik Waibu di mulai diawali dengan doa dan sambutan dari ketua PPD dan perwakilan pemerintahan Distrik Waibu pleno di akiri pukul 13. 15 WIT setelah itu logistik di antar ke kantor KPU kabupaten Jayapura pada pukul 16.30 WIT yang di kawal oleh pihak keamanan, Panwas Distrik dan Anggota PPS serta PPD.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Waibu

KAMPUNG / TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANY A	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTOR O	03 GODLIE F OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELIN O WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMA N
TPS 01 Doyo Baru	6	41	0	2	10
TPS 02 Doyo Baru	36	105	4	2	14

TPS 03 Doyo Baru	7	205	8	45	102
TPS 05 Doyo Baru	13	131	3	2	16
TPS 06 Doyo Baru	15	44	0	0	10
TPS 07 Doyo Baru	13	30	1	0	14
TPS 08 Doyo Baru	50	118	4	5	30
TPS 09 Doyo Baru	10	270	2	0	141
TPS 10 Doyo Baru	17	20	2	1	13
TPS 13 Doyo Baru	7	43	1	0	36
TPS 14 Doyo Baru	29	141	0	0	3
TPS 02 Doyo Lama	47	190	1	0	10
TPS 01 Kwadeware	16	76	1	7	27
TPS 01 Bambar	37	65	2	6	15
TPS 02 Bambar	15	278	0	1	145
TPS 03 Bambar	15	166	6	4	98
TPS 05 Bambar	17	175	2	5	75

**Hasil PSU tanggal 5 September 2017 TPS 02 dan TPS 05
Kampung Bambar Distrik Waibu**

KAMPUNG	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
Doyo Lama	47	190	1	0	10
Bambar	58	321	10	10	126
Kwadeware	16	76	1	7	27
Doyo Baru	203	1148	25	57	389

N. DISTRIK KAUREH (1 – 29 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura dilakukan Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar Pukul 13.00 WIT , Kemudian menuju ke Distrik Kaureh dan Logistik di simpan di Sekretariat PPD diawasi langsung oleh Panwas Distrik Kaureh dan pihak keamanan. Pada tanggal 22 Agustus 2017 logistik dibagikan ke masing-masing TPS. Pada pukul 15.00 Wit tim supervisi dari Bawaslu Provinsi Papua beserta Panwas Distrik Kaureh melakukan koordinasi kepada seluruh petugas KPPS di Masing-masing kampung untuk mengingatkan agar petugas KPPS menyerahkan C1-KWK salinan kepada Saksi dan Panwas, Kemudian Mengingatkan KPPS agar surat suara sisa tidak boleh di gunakan. Kemudian Tim Supervisi beserta Panwas Distrik Kaureh melakukan Koordinasi kepada PPD terkait dengan Pleno distrik.

b. Pengawasan Pungut Hitung

(1) TPS 01 Lapua Lere Kota

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 134 pemilih dari jumlah DPT 303. Ditambah 9 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Lapua tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

(2) TPS 02 Lapua Harna

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(3) TPS 03 Cen Echo 1 A

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(4) TPS 04 Lapua Cen Echo 1 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 76 pemilih dari jumlah DPT 588. Ditambah 15 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Lapua tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

(5) TPS 05 Cen Echo 1 C

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih 93 pemilih dari yang terdaftar di DPT 629 semua proses pemungutan suara sampai pershitungan suara berjalan dengan baik. Dan tidak ada keberatan dari saksi.

(6) TPS 06 Cen Echo 2 A

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 96 pemilih dari jumlah DPT 408. Ditambah 10 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut

hitung di Kampung Lapua echo tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(7) TPS 07 Cen Echo 2 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 88 pemilih dari jumlah DPT 305. Ditambah 8 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Cen Echo tidak terjadi pelanggaran pemilu di TPS tersebut.

(8) TPS 08 Cen Echo 3

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(9) TPS 09 Cen Echo 4 A

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(10) TPS 10 Cen Echo 4 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 126 pemilih dari jumlah DPT 282.

Ditambah 6 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung cen echo 4b tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

(11) TPS 11 Echo 5

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK.

(12) TPS 12 Nuri Echo 6 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(13) TPS 13 Nuri Echo 6 A

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak diberikan salinan C1-KWK

(14) TPS 14 Rajawali Pondok 1 A

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 199 pemilih dari jumlah DPT 442. Ditambah 11 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT

pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Lapua tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(15) TPS 15 Rajawali Pondok 1 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 262 pemilih dari jumlah DPT 599. Ditambah 13 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Rajawali tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(16) TPS 16 Rajawali Pondok 2 A

Bahwa pemilihan pada tanggal 23 agustus 2017 banyak terjadi pelanggaran dimana anggota KPPS bersama saksi membagikan surat suara sisa . berdaarkan pelanggaran itu panwas distrik kaureh mengeluarkan rekomendasi pemilihan suara ulan di TPS 16 dan pemilihan suara ulang tersebut di laksanakan pada tanggal 26 agustus 2017.

Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 232 pemilih dari yang terdaftar di DPT 451. Ditambah 13 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Rajawali tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(17) TPS 17 Rajawali Pondok 2 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan

berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(18) TPS 18 Rajawali Pondok 03

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 199 pemilih dari jumlah DPT 467. Ditambah 12 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung cen echo 4b tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(19) TPS 19 Rajawali Pondok 3 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 77 pemilih dari jumlah DPT 183. Ditambah 5 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Lapua tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(20) TPS 20 Mambruk Pondok 1

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK.

(21) TPS 21 Mambruk Pondok 2

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS.

Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK.

(22) TPS 22 Mambruk Pondok 3

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 193 pemilih dari jumlah DPT 693. Ditambah 17 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Mambruk 3 tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

(23) TPS 23 Mambruk Pondok 3 B

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 01.00. pada saat rekapitulasi di tingkat TPS pengawas TPS tidak di berikan salinan C1-KWK

(24) TPS 24 Kasuari Mil

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang yang terdaftar di DPT 638 semua proses pemungutan suara sampai pershitungan suara berjalan dengan baik.

(25) TPS 25 Kasuari Transport

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan

jumlah pemilih yang memilih 92 pemilih dari jumlah DPT 285. Ditambah 7 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung kasuari tidak terjadi pelanggaran pemilu.

(26) TPS 01 Kampung Umbran

Pada tanggal 26 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 22 pemilih dari jumlah DPT 104. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Umbron tidak terjadi pelanggaran pemilu. Pemilihan ditunda sampai tanggal 26 di karenakan jangkauan ke kampung tersebut sulit terjangkau hanya bisa di jangkau oleh pesawat.

(27) TPS 01 Kampung Soskotek

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung dilakukan sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 166 pemilih dari jumlah DPT 426. Ditambah 11 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Soskotek tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

(28) TPS 01 Yadaue

Pada tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 07.00 WIT pelaksanaan pungut Hitung di lakukan Sebelum melakukan pemungutan suara KPPS melaksanakan pengambilan Sumpah Janji KPPS. Pada pukul 07.30 proses pemungutan suara di mulai dengan jumlah pemilih yang memilih 113 pemilih dari jumlah DPT 176. Ditambah 2 surat suara cadangan. Pada pukul 13.00 WIT

pelaksanaan Perhitungan suara di lakukan. Pada proses pungut hitung di Kampung Yadeue tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Pukul 13.00 WIT dilaksanakan Pleno Distrik di Kantor Kampung Dosoyo oleh PPD yang dihadiri oleh satu saksi Paslon dari Paslon Nomor Urut 05, masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Kaureh;
- Bahwa proses pleno distrik berjalan dengan baik;

Tabel 14. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Kaureh

KAMPUNG	PASANGAN CALON				
	01 Yanni & Zadrak Afasedanya	02 Matus Awaitow & Giri Wijyantoro	03 Godlif Ohee & Frans Gina	04 Siska yoku & Marcelino Waromi	05 Jansen Monim & H. Abdul Rahman Sulaiman
Lapuah	947	2154	69	48	245
Soskotek	16	121	5	1	23
Sebum	7	88	3	0	18
Yadau	5	98	1	4	2
Umbron	2	14	1	2	3
TOTAL	977	2479	97	55	291

O. DISTRIK SENTANI TIMUR (1 – 15 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian Logistik diawali dari kantor KPU Kabupaten Jayapura pada pukul 12.11 WIT, kemudian serah terima di Kantor Distrik Sentani Timur pada pukul 13.00 WIT. Kemudian logistic dibagikan ke Kampung dan TPS terdekat dan setiap PTPS menunggu du TPS masing-masing . logistic di bagikan dari Desa Nolakla yang lokasi TPS nya satu tempat yaitu di SD negri sentani Timur dan kotak suara lainnya di distribusikan pada hari yang sama.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Bahwa hampir di semua TPS di Distrik Sentani Timur di dapati pelanggaran yang sama adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu

- Bahwa tidak adanya Cap basah KPPS di surat suara
- Tidak di berikannya C2-KWK kepada saksi-saksi dan petugas PTPS di 14 TPS, di salah satu TPS 02 di kampung Yokiwa yang diberikan kepada petugas PTPS.
- Pada saat PSU di laksanakan anggota KPPS belum memiliki SK, di karenakan keterlambatan penyerahan SK oleh KPU.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 13.00 WIT dilaksanakan Pleno Distrik di kantor Distrik sentani timur oleh PPD yang dihadiri oleh satu saksi Paslon dari Paslon Nomor urut 05, Masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Sentani Timur.
- Bahwa proses pleno Distrik berjalan dengan baik.
- Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi paslon dan Panwas Distrik.

Tabel 15. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Sentani Timur

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 Yanni & Zadrak Afasedanya	02 Matius Awaitow & Giri Wijayantoro	03 Godlif Ohee & Frans Gina	04 Siska Yoku & Marcelino Waromi	05 Jansen Monim & H. Abdul Rahman Sulaiman
Nendali 01	0	59	37	1	33
Nendali 02	5	119	17	5	89
Nendali 03	3	17	5	1	14
Nolokla 01	16	116	74	0	30
Nolokla 02	23	105	49	0	25
Nolokla 03	11	77	30	1	117
Nolokla 04	10	48	21	0	27
Nolokla 05	7	44	14	0	30
Asei Kecil 03	7	14	4	0	18

Asei Besar 01	19	73	49	3	62
Ayapo 01	18	79	12	0	39
Ayapo 02	38	235	10	3	73
Puay 01	30	139	5	2	11
Yokiwa 01	0	145	0	0	1
Yokiwa 02	2	49	0	0	0
J U M L A H	189	1.319	327	16	569

P. DISTRIK NIMBORAN (1 – 6 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik dari KPU jayapura oleh PPD ke distrik nimboran tanggal 22 agustus 2017 jam 01:00 siang dan di awasi oleh panwas distrik dan pihak keamanan, dan tiba di distrik nimboran jam 03:00 sore dalam keadaan aman.

Dan di bagikan logistik/kotak suara oleh PPD dari distrik ke setiap TPS 01, 02,03,04,05,06 di mulai dari jam 05.00 sore sampai 23.00 malam dan di awasi oleh panwas distrik dan pihak keamanan dalam keadaan aman.

b. Pengawasan Pungut Hitung

(1) YENGGU BARU

Proses pencoblosan berjalan dengan aman, mulai jam 07.30 namun saksi dari lima pasangan calon belum hadir sehingga menyampaikan ke KPPS untuk menunggu sampai jam 08.00 baru mulai pencoblosan dan yang hadir hanya tiga saksi dari pasangan calon, dan proses pencoblosan berjalan sampai jam 13.00 dan di lanjutkan dengan perhitungan.

(2) TPS SINGGRIWAI

Proses pencoblosan berjalan dengan aman, mulai jam 07.00 dan selesai jam 13.00 dari lima saksi pasangan calon yang hadir hanya tiga pasangan yaitu saksi dari pasangan calon nomor urut 2,3 dan 5 tetapi pencoblosan di TPS berjalan aman.

(3) TPS MEYU

Proses pencoblosan berjalan dengan aman hanya saksi dari lima pasangan calon yang hadir hanya tiga saksi dari tiga pasangan calon nomor urut 2,4 dan 5. Pada pencatatan C1-KWK nama saksi paslon tertukar dari nomor urut 5 tertukar dengan saksi paslon nomor urut 4 pada model C1-KWK disaksikan oleh pandis dan saksi paslon.

(4) TPS KAITEMUNG

Proses pencoblosan berjalan dengan aman, mulai pencoblosan jam 08.00 pagi, namun saksi dari kelima saksi paslon yang tidak hadir adalah saksi paslon nomor urut 1.

(5) TPS GEMEBS

Proses pencoblosan berjalan dengan aman, mulai pencoblosan jam 08.00 sampai jam 13.00 dan saksi dari ketiga paslon semua hadir.

(6) TPS BENYOM

Proses pencoblosan berjalan dengan aman, mulai pencoblosan jam 08.00 sampai 13.00 tutup, namun saksi dari kelima paslon yang tidak hadir saksi paslon nomor urut 1.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi tanggal 24 agustus 2017 mulai jam 23.30 di kantor distrik nimboran sampai selesai. Dan di saksikan oleh saksi paslon, Panwas dan pihak keamanan.

Dan kotak suara di antar dari distrik nimboran jam 23.00 malam ke kantor KPU Kabupaten jayapura dan tiba jam 01.00 WIT (dini hari).

Tabel 16. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Nimboran

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL

		WIJAYANTORO		WAROMI	RAHMAN SULAIMAN
Yenggu Baru	1	43	-	-	5
Singgriway	18	32	3	1	3
Meyu	10	53	5	1	5
Kaitemung	12	68	-	4	42
Gemebs	29	110	2	-	10
Benyom	35	85	1	-	14
J U M L A H	105	391	11	6	79

Q. DISTRIK NAMBLONG (1 – 3 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Jayapura dilakukan Pada tanggal 22 Agustus 2017 sekitar Pukul 15.13 WIT, kemudian bergeser ke masing – masing TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikawal langsung oleh Panwas Distrik Namblong dan pihak keamanan serta PPD.

b. Pengawasan Pungut Hitung

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 KPPS di tiga TPS mulai melaksanakan persiapan pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT.
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Namblong pada tiga TPS dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Bahwa proses pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil di TPS 1 Sarmai Atas dihadiri oleh saksi Paslon Nomor Urut 02, 03 dan 05.
- Bahwa pada pukul 10.08 WIT di TPS1 Sarmai Atas terjadi Pencoblosan surat suara sebanyak 2 (dua) kali oleh seorang Ibu.
- Bahwa TIM SUPERVISI telah menyampaikan kepada Ketua PANWAS Distrik Namblong untuk menyampaikan laporan kasus yang ditemukan di TPS 1 Sarmai Atas.
- Bahwa Pada pukul 10.13 WIT hal yang sama yaitu pencoblosan surat suara sebanyak 2 (dua) kali oleh seorang ibu.

- Bahwa proses pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil di TPS 2 Sarmai Bawah dan TPS 3 Sanggai dihadiri oleh saksi paslon Nomor Urut 02, 03, 04 dan 05.
- Bahwa pada TPS 2 Sarmai Bawah dan TPS 3 Sanggai proses pencoblosan surat suara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa tepat pukul 13.00 WIT di tiga TPS dilakukan penutupan waktu pencoblosan dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 hanya dua saksi paslon (Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 05) yang menyerahkan surat mandatnya pada pukul 14.30 WIT kepada PDD dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Namblong untuk mengikuti Pleno Tingkat PPD.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Tabel 17. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Namblong

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
Sarmai Atas	9	108	3	0	6
Sarmai Bawah	12	81	4	0	4
Sanggai	15	93	1	1	16
J U M L A H	36	282	8	1	26

R. DISTRIK DEPAPRE (1 – 5 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik dari KPU tanggal 22 Agustus 2017 jam 11.30 ke distrik depapre dan logistik tiba di distrik depapre jam 12.30. pada jam 01.00 distribusi logistik di lanjutkan ke TPS – TPS.

b. Pengawasan Pungut Hitung

Pelaksanaan PSU di 5 TPS di Distrik Depapre, antara lain :

- (1) TPS 01 Kampung Entiebo
- (2) TPS 01 Kampung Waiya
- (3) TPS 01 Kampung Wambena
- (4) TPS 01 Kampung Dormena
- (5) TPS 01 Kampung Yewena

Proses Pemungutan Suara Ulang pada 5 TPS di Distrik Depapre berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala apapun.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi tingkat distrik dari awal pembukaan di buka oleh Ketua PPD beserta anggotanya dan di saksi oleh pandis, saksi-saksi paslon, tim supervisi, linmas, Kepolisian dan Koramil.

Dalam rekapitulasi tingkat distrik berjalan dengan lancar dana man mulai awal sampai akhir.

Tabel 15. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Depapre

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
ENTIEBO	10	189	8	1	7
WAIYA	40	85	4	2	15
WAMBENA	34	60	0	0	15
DOROMENA	18	126	13	1	15
YEWENA	49	108	2	1	16
J U M L A H	151	568	27	5	68

S. DISTRIK SENTANI (1 – 112 TPS)

1. Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Pengawasan Pendistribusian Logistik

Proses pendistribusian logistik pemilu di mulai dari KPU Kabupaten Jayapura menyerahkan kepada PPD Distrik Sentani, pada hari

senin tanggal 21 Agustus 2017 jam 15.00 (3 sore), yang disaksikan oleh Panwas Distrik Sentani, kemudian bersama dengan PPD, Kepolisian dan Pengawas Distrik mengantar dan mengawal logistik pemilu hingga ke tiap TPS dan di terima oleh tiap KPPS di setiap kelurahan dan kampung pada TPS masing-masing di Distrik Sentani yang terdaftar dan dinyatakan untuk PSU yaitu di mulai dari kelurahan Hinekombe kemudian Sentani Kota, Dobonsolo dan Kampung Yahim, Kampung Yobeh, Kampung Ifar Besar, Kampung Ifale, Kampung Hobong. Demikian proses pendistribusian logistik pemilu berjalan dengan lancar dan aman.

b. Pengawasan Pungut Hitung

(1) TPS 01 Dobonsolo

Rapat pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.30 WIT, keterlambatan 30 menit dikarenakan saksi paslon belum lengkap. Pada TPS ini tidak ada surat suara rusak. Dan tidak ada pemilih yang menggunakan KTP, rapat pemungutan suara berakhir pada pukul. 13.30 WIT karena KPPS memberikan tambahan waktu 30 menit. Semua proses pemilihan berlangsung dengan baik.

(2) TPS 02 Dobonsolo

TPS 02 Dobonsolo, rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.10 WIT dan saksi Paslon 1 & 3 tdk hadir, pada TPS ini di temukan 1 orang pemilih yg memiliki 2 surat suara, satu surat suara di bawah dr luar dan tdk di ttd oleh KPPS, yg bersangkutan mencoblos paslon no urut 05, saksi temuan ini adalah Darmanto sebagai saksi paslon 05 dan Silas saksi paslon 4, KPPS yg bertugas 5 orang karena 2 orang lainnya tdk ada nama dlm SK KPPS.

(3) TPS 05 Dobonsolo

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.50 WIT di sebabkan saksi paslon dan anggota kpps belum lengkap, dan berakhir pada pukul 13.00 WIT.

(4) **TPS 10 Dobonsolo**

Rapat pemungutan suara mulai pukul 07,45 WIT disebabkan belum lengkap kpps dan saksi dari paslon. Dugaan pelanggaran yg terjadi yaitu form c6 yg dibawah oleh pemili tdk sesuai dgn data domisili pada KTP yg bersangkutan dan tdk terdaftar dlm dpt yg ada, disaksikan oleh ketua kpps Yotam Pangkali dan anggota Jhon toruby, Marthen G Fenamlaber, BTN Purwodadi blok A nomor 3, buktinya foto oleh pengawas TPS.

(5) **TPS 11 Dobonsolo**

Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WIT. Dan berjalan lancar.

(6) **TPS 17 Dobonsolo**

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 08,00 WIT karena menunggu saksi paslon yg belum hadir, berjalan lancar ditutup pada pukul 13,00 WIT.

(7) **TPS 18 Dobonsolo**

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.45 s/d 13.00 WIT, dugaan pelanggaran yg terjadi adalah 1 orang pemilih membawa dan hendak menggunakan 2 lembar form c6, kejadian terjadi pada pukul 08.30 s/d 09.00 WIT, alat bukti form c6 diambil oleh pengawas TPS.

(8) **TPS 01 Kampung Yahim**

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIT ditutup, berlangsung dgn baik dan lancar.

(9) **TPS 02 Kampung Yahim**

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.20 s/d 13.00 WIT ditutup, berlangsung dgn baik.

(10) **TPS 02 Kampung Yobeh**

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIT di tutup, dan berlangsung dgn baik.

(11) **TPS 04 Kampung Yobeh**

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 08.00 WIT menunggu saksi paslon, dan di tutup pukul 13.00 WIT, semua berlangsung dgn baik.

(12) **TPS 01 Kampung Ifar Besar**

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 08.00 WIT karena menunggu saksi paslon hadir, dan mulai perhitungan suara pukul 14.12 WIT, semua berlangsung dgn baik.

(13) **TPS 02 Hinekombhe**

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.00 s/d 13.20 WIT ditutup, kemudian dilanjutkan perhitungan suara pada pukul 13.50 WIT. Secara umum berlangsung dgn baik.

(14) **TPS 05 Hinekombhe**

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.25 WIT, dan berlangsung dgn baik.

(15) **TPS 06 Hinekombhe**

Rapat pemungutan suara di mulai pukul 07.35 s/d 13.00 di tutup, dilanjut perhitungan suara pukul 13.53 s/d selesai.

(16) **TPS 07 Hinekombhe**

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.30 WIT karena kpps dan saksi paslon belum lengkap, dan ditutup pukul 13.00 WIT.

(17) **TPS 09 Hinekombhe**

Rapat pemungutan suara di mulai tdk tepat jam 07.00 WIT sebab menunggu pihak keamanan/polisi.

(18) **TPS 22 Hinekombhe**

Pada TPS ini terdapat protes warga pemilih, karena namanya tdk ada di DPT.

(19) **TPS 23 Hinekombhe**

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.30 WIT sebab persiapan kpps dan menunggu saksi paslon yg belum hadir, dan ditutup pukul 13.00 WIT.

(20) **TPS 28 Hinekombhe**

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIT sebab kpps dan anggota terlambat hadir di TPS, dugaan pelanggaran yg terjadi adalah form C6 di wakili oleh orang lain karena yg bersangkutan ada di luar daerah, barang bukti 2 lembar form C6 yg ditahan oleh PTPS.

(21) **TPS 37 Hinekombhe**

Rapat pemungutan suara tdk tepat waktu sebab menunggu persiapan dari KPPS.

(22) **TPS 38 Hinekombhe**

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.15 WIT, temuan yg ditemukan oleh ptps pembagian C6 oleh ketua RT4/RW9 a.n Pailes Enumbi pada saat pencoblosan, kepada warga di sekitar tps sehingga membuat aparat kepolisian mencurigai perbuatan ketua RT tersebut melanggar aturan yang berlaku karena C6 harus di berikan kepada warga satu hari sebelum pencoblosan maka polisi bertindak cepat dengan menyita C6 tersebut dari Sdr. Pailes Enumbi sebanyak 73 lembar dan langsung di berikan kepada PTPS untuk menjadi barang bukti juga terjadi mobilisasi masa menggunakan 2 unit mobil yang langsung dihentikan oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan kepada mereka yang ada didalam mobil tersebut, dari hasil pemeriksaan ternyata para warga tersebut memegang undangan C6 sebanyak 6 lembar atas nama orang lain dengan tujuan melakukan pencoblosan di TPS 38, undangan tersebut langsung di sita oleh kepolisian.

(23) **TPS 07 Sentani Kota**

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 07.30 WIT sebab KPPS dan saksi paslon belum lengkap hadir.

(24) **TPS 09 Sentani Kota**

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 08.00 WIT sebab menunggu anggota KPPS lengkap.

(25) **TPS 12 Sentani Kota**

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 07.26 WIT sebab KPPS-nya terlambat hadir di TPS dan telah terjadi perubahan anggota KPPS sesuai SK sebanyak 3 orang, dan perubahan itu dibuat Berita Acara terlampir.

(26) **TPS 13 Sentani Kota**

Rapat pemungutan suara pada TPS ini, KPPS-nya tidak dapat menunjukan SK mereka, yg menyaksikan adalah pengawas TPS dan saksi dr paslon, kejadian khususnya form C1 plano tdk ada dan KPPS menggunakan model DAA 2 KWK.

(27) **TPS 14 Sentani Kota**

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.35 WIT sebab menunggu saksi paslon hadir.

(28) **TPS 17 Sentani Kota**

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.15 WIT sebab menunggu anggota KPPS belum lengkap, data perhitungan suara tidak ditulis dalam form C1-KWK berhologram karena tidak ada form tersebut.

(29) **TPS 18 Sentani Kota**

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 08.00 WIT sebab anggota KPPS belum lengkap.

(30) **TPS 24 Sentani Kota**

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 08.15 WIT sebab menunggu saksi paslon hadir.

(31) **TPS 30 Sentani Kota**

Rapat pemungutan suara dimulai Pukul 08.15 WIT s/d selesai, pemungutan suara terlambat dimulai sebab menunggu saksi hadir.

(32) TPS 35 Sentani Kota

Rapat pemungutan suara dimulai pukul 08.08 WIT sebab menunggu SK KPPS belum di tunjukkan.

c. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

Rekapitulasi dilakukan selama dua hari, pada tanggal 25 Agustus 2017 dan 26 Agustus 2017 sesuai jadwal yang dikeluarkan PPD. Pada hari pertama Tanggal 25 Agustus 2017 Kelurahan Hinekombe, Kampung Ifar Besar, Hobong, Ifale, Yobeh, Yahim. Sedangkan untuk hari kedua Tanggal 26 Agustus 2017, Kelurahan Sentani Kota, dan Kelurahan Dobonsolo.

Rekapitulasi dihadiri oleh 5 anggota PPD, antara lain:

1. Cristopher Suebu (Ketua)
2. Linda Assa (Anggota)
3. Ronal Matatula (Anggota)
4. Suparno (Anggota)
5. Marinus Yaung (Anggota)

Perhitungan suara tingkat Distrik, dibuka oleh ketua PPD Distrik Sentani pada hari Jumat 25 Agustus 2017, pada Pukul 10.57 WIT, dihadiri oleh 5 anggota PPD, masing-masing PPS Kel/Kamp, 2 orang Panwas, 1 orang Tim Supervisi Bawaslu dan para Saksi Paslon Nomor Urut 1, 2, 4 dan 5, yang tidak hadir Saksi Paslon Nomor Urut 3.

Pada saat memulai perhitungan suara dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 atas nama Yered Sokoy, meminta PPD menunjukan SK PPD, pada saat itu PPD Distrik Sentani tidak memegang SK, disebabkan SK tersebut masih berada di kantor KPU Kabupaten Jayapura dan sedang diambil. PPD meminta supaya proses rekapitulasi tetap berlangsung sambil menunggu SK yang sedang diambil dan juga sekaligus meminta Panwas untuk memberikan tanggapan terkait hal itu. Ketua Panwas Distrik Steven Eluay dan anggotanya Syul Yoku memberikan tanggapan bahwa pada

dasarnya kami selaku pengawas menerima keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 agar sebelum memulai proses rekapitulasi alangkah baiknya PPD bisa menunjukkan SK, namun PPD sudah menjelaskan bahwa SK tersebut masih berada di sekretariat dan sedang diambil dalam kurung waktu 1 jam. SK tersebut akan dibacakan setelah SK tiba di TPS, untuk itu Panwas berpendapat agar rekapitulasi tetap dilanjutkan sesuai waktu yang sudah ditetapkan karena mengingat jumlah TPS yang cukup banyak. Jika Saksi Paslon Nomor Urut 1 masih tetap keberatan, dipersilahkan membuat laporan tertulis sesuai form keberatan yang ada di PPD dan memberikan kepada Panwas untuk ditindaklanjuti. Setelah mendengar penjelasan Panwas saksi mengerti dan menerima sehingga proses langsung dilanjutkan kembali.

Rekapitulasi suara di mulai dari Kelurahan Hinekombhe, dengan jumlah 45 TPS yang PSU, hal-hal yang tidak sesuai adalah:

- C1 KWK berhologram berada di luar kotak suara, yaitu pada TPS 5, 15,17, 22, 23, 32, 36, 39, 45.
- C1 KWK berhologram tetapi tdk ditulis/diisi dan dibaca menggunakan plano yaitu pada TPS ; 10, 25, 30.
- Kotak dalam keadaan tidak disegel yaitu pada TPS ; 25,26.
- Kunci kotak hilang yaitu pada TPS; 28,33,45.
- C1 hologram tidak di isi pada TPS 1 (Kampung Ifar Besar)
- C1 hologram tidak di isi dalam kotak suara, TPS 2 (Kampung Yobeh)
- C1 hologram tidak di isi dalam kotak, TPS 1 (Kampung Ifale)
- C1 tidak ditanda tangani oleh kpps dan saksi, TPS 13 (Sentani Kota)
- C1 hologram tidak dalam kotak, TPS 2 (Dobonsolo)

Rekapitulasi perhitungan suara di akhiri dari kelurahan Dobonsolo pada jam, 17.05 WIT pada hari Sabtu 26 Agustus 2017, setelah itu PPD menyampaikan agar para Saksi Paslon dan Panwas untuk menunggu salinan hasil rekap suara dari setiap kelurahan dan

kampung. Hasil rekap yang dimaksud oleh PPD akhirnya di berikan kepada masing-masing Saksi Paslon dan Panwas pada Pukul 21.30 WIT setelah menerima salinan tersebut PPD langsung memberitahukan bahwa saat ini PPD akan mengangkut seluruh kotak suara untuk diantarkan ke KPU, namun pada saat itu juga Panwas memperingatkan PPD untuk melakukan penetapan hasil rekapitulasi tingkat distrik dan harus dibacakan oleh PPD pada saat itu, tetapi hal itu tidak dilaksanakan PPD, dengan alasan nantinya akan dibacakan pada saat pleno tingkat kabupaten. Maka saat itu juga PPD mengerahkan anggota PPS dan pihak kepolisian untuk mengangkut kotak ke kendaraan yang telah di siapkan, selanjutnya menuju kantor KPU Kabupaten Jayapura dengan pengawalan dari pihak panwas dan aparat kepolisian. Bergerak dari tempat rekapitulasi Puspenka Hawaii pada pukul 22.00 WIT, dan tiba pada pukul 22.20 WIT yang diterima oleh sekretaris KPU (Bpk Supadi) dan juga beberapa staf KPU Kabupaten Jayapura.

Tabel 15. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Distrik Sentani

KAMPUNG/ TPS	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
Hinekombe	438	2715	75	37	2116
Sentani Kota	584	2724	185	162	1610
Dobonsolo	334	1246	30	20	754
Yobeh	31	216	2	1	61
Ifar Besar	40	185	4	11	150
Hobong	8	417	23	1	128
Yahim	21	241	13	2	75
Ifale	4	109	0	2	137
J U M L A H	1460	7853	332	236	5031

VII. PENGAWASAN TAHAPAN PLENO REKAPITULASI HASIL TINGKAT KABUPATEN

- Bahwa pada tanggal 7 September 2017, KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertempat di Hotel Sentani Indah. **(Bukti PK-7)**.
- Bahwa adapun hasil Rapat Pleno, sebagai berikut:

TABEL REKAPITULASI HASIL TINGKAT KABUPATEN

DISTRIK	PASANGAN CALON				
	01 YANNI & ZADRAK AFASEDANYA	02 MATHIUS AWOITAUW & GIRI WIJAYANTORO	03 GODLIEF OHEE & FRANS GINA	04 SISKA WOKU & MARCELINO WAROMI	05 JANSEN MONIM & H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN
AIRU	374	763	39	15	455
DEMTA	171	988	31	9	202
DEPAPRE	603	1052	43	16	276
EBUNGFA	235	795	156	3	310
GRESI SELATAN	23	307	7	2	41
KAUREH	977	2475	79	55	291
KEMTUK	411	1286	148	26	225
KEMTUK GRESI	186	1214	46	18	160
NAMBLONG	225	1311	47	8	296
NIMBOKRANG	737	2188	55	19	405
NIMBORAN	502	1260	126	73	308
RAVENIRARA	46	604	9	19	299
SENTANI	2682	11034	637	274	6041
SENTANI BARAT	579	1289	47	25	199
SENTANI TIMUR	294	1599	435	17	632
UNURUMGUAY	68	742	24	4	79
WAIBU	697	2642	118	82	787
YAPSI	303	1971	19	11	385
YOKARI	142	1110	12	10	191
TOTAL	9.255	34.630	2.078	686	11.582

B. PENINDAKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang juga menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran PSU Kabupaten Jayapura

NO	TGL KEJADIAN	NO PENERIMA TGL LAP	PELA POR	TERLAPOR	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TINDAK LANJUT	KET
1.	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar pk1 08.00 s/d 10.30 wit	Nomor 13/TM/Bawaslu-Papua/VIII/2017, tgl 23 Agustus 2017	YACOB PAISEI, SH, MH	1.Anis Kulk,2 Eryanus Lepi, 3.Onis Tabuni, 4.Enison Luwan, 5.Endi Meku, 6.Peres Limor, 7.Yohanis Murib, 8.Poya Waliya, 9.Alius Wenda, 10.Nis Murib, 11Jem Lumu, 12.Jhon Telenggen, 13.Lanius Telenggen, 14.Agustinus Wonda, 15.Fritsky Alen Wana Worulo (supir taksi).	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, telah dilakukan penangkapan beberapa orang yang tertangkap tangan membawa Surat Pemberitahuan memilih Model C6 sebanyak 72 lembar, dimana nama-nama yang tertulis dalam surat pemberitahuan memilih Model C6 yang dibawa para terlapor bukan atas nama para terlapor.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian.	Berdasarkan fakta dan keterangan para Pihak Bahwa laporan tersebut memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu dan sudah dilimpahkan ke Polda Papua untuk ditindajanjut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
2	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 12.00 wit	Nomor 51/LP/Bawaslu-Papua/VIII/2017, tgl 23 Agustus 2017	ONTNI EL DEDA (Tim Advoksi Mario Paslon 2)	HERLIN RENE KOIREWOA	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, pelapor bersama-sama saksi melakukan monitoring TPS, kemudian mendapatkan mobil inova dgn berisi penumpang sebanyak 5 orang, kemudian pelapor memberhentikan mobil dan pelapor menanyakan kepada penumpang Mobil tsb " mau kemana" kemudian dijawab oleh Sdri HERLIN RENE KOREWOA " mau mencoblos". Kemudian pelapor melihat undangan	Melakukan tahapan klarifikasi dan Kajian	Berdasarkan keterangan para Pihak bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena Syarat Formil Laporan tidak terpenuhi.

					C6 yg dipegang oleh terlapor, lalu kami melihat KTPnya, bahwa KTP tidak sesuai dengan alamat tinggal, dan untuk formulir C6 tsb kami tahan.		
3	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 12.00 wit	Nomor 52/LP/ Bawaslu-Papua/ VIII/2017, tgl 23 Agustus 2017	ONTNI EL DEDA (Tim Advokasi Mario Paslon 2)	TIARA RAIMOND DARYANTO MONIM	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, pada saat itu Pelapor menangkap Sdr. Tiara Raimond Daryanto Monim di Jln. Sosial Sentani depan Pangkalan Ojek, kemudin pelapor menanyakan bahwa yang bersangkutan sudah mencoblos nomor urut 5 tanpa KPT di TPS 16 Kelurahan Dobonsolo dan terlapor mendapatkan Undangan C6 dari Sdr. Agung Fele dengan alamat BTN Furia	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian.	Tidak memenuhi Unsur karena bukti kurang kuat.
4	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 12.00 wit	Nomor 53/LP/ Bawaslu-Papua/ VIII/2017, tgl 23 Agustus 2017	ONTNI EL DEDA (Tim Advokasi Mario Paslon 2)	FRANSISKUS NANGA	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, pada saat itu Pelapor menangkap Sdr. Fransiskus Nanga menggunakan Mobil Starwagon dgn Traek Sentani-Abe, terlapor mengaku diarahkan teman Sopirnya Sdr. Hatta Sopir Sentani-Abe antar Massa mencoblos Paslon tertentu	Melakukan tahapan klarifikasai dan kajian.	Tidak memenuhi Unsur karena bukti tidak ada.
5	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 09.00 wit	Nomor 54/LP/ Bawaslu-Papua/ VIII/2017, tgl 23 Agustus 2017	DOMIN GGUS Y.PIGA Y	MATIUS KALEM	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, pelapor bersama-sama saksi melakukan tiba di TPS 38 Kelurahan Hinekombe sekitar jam 09.00 wit, saat itu sedang berlangsung Pemungutan Suara, dan pelapor melihat didepan TPS ada orang yang	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian.	Berdasarkan fakta dan keterangan para Pihak Bahwa laporan tersebut memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu dan sudah dilimpahkan ke Polda Papua untuk ditindai lanjut sesuai dengan

					membagikan Undangan C6 tanpa dicocokkan dgn KTP, kemudian pelapor bertanya kepada orang2 tsb "apakah Surat Undatang yang kamu terima sesuai dgn Identitas pada KTP, dan mereka menjawab "tidak punya KTP", kemudian pelapor berkata "itu langgar aturan, kemudian pelapor mengatakan kamu dapat undangan C6 dari mana" kemudian orang-orang tsb menjawab "saya dapat dari Sdr. Matus Kalem", dan pelapor berkata "itu langgar aturan jadi lebih baik kamu berhenti".		Perundang-undangan yang berlaku.
6.	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 09.30 wit	Nomor 55/LP/Bawaslu-Papua/VIII/2017, tgl 23 Agustus 2017	AGUSTINUS TUNGK ONE	BENI SURYA, dkk	Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, sekitar jam 09.30 wit, saat itu pelapor berada di TPS 42 Kel.Setani, pelapor melihat 8 org yg pelapor curigai bukan penduduk yang berdomisili di Kompleks PLN Sentani dan pelapor berkata kepada 8 orang bahwa "kamu orang mana" dan dijawab salah satu orang "kami org ponorogo" kemudian pelapor berkata kembali "siapa yang suruh kalian mencoblos" dan 8 org tsb menjawab" yang suruh kami Ketua RT.	Mengundang pelapor dan saksi pelapor untuk di lakukan klarifikasi	Tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil laporan dan pelapor tidak hadir untuk memberi keterangan walaupun sudah diundang sebanyak 2 kali.
7	Rabu, 23 Agustus 2017 sekitar 09.00 wit	Nomor 56/LP/Bawaslu-Papua/VIII/2017, tgl 25 Agustus 2017	YANNI	Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku Ketua dan Anggota KPU Kab.Jayapura	Pada tanggal 25 Agustus 2017, calon Bupati nomor urut 1 Yanni melaporkan Pelanggaran berupa Pembukaan Kotak Suara yg diduga	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Tidak terbukti ada Pelanggaran .

					<p>dilakukan oleh Staf Sekretariat KPU Kab.Jayapura secara melawan Hukum, dengan melakukan Pembukaan Kotak Suara secara melawan Hukum , yang mana pada tanggal 9 Agustus 2017 Bawaslu Prov Papua menyampaikan Rekomendasi Kepada KPU Prov Papua sebagai KPU Kab.Jayapura melalui Surat Nomor 034/K.Bawaslu- Prov PA / PM.06.01/VIII/2017 perihal Penerusan Pelanggaran administrasi yang pada point Surat Bawaslu tsb pada pokoknya menyatakan : berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Prov Papua, maka thdp laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Jayapura Nomor : 20/LP/PGBW/VIII/2017 tgl 3 agustus 2017 diduga memenuhi unsur2 pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Prov.Papua selaku KPU Kab.Jayapura utk ditindaklanjuti sesuai dgn peraturan Perundang-Undangan yg berlaku.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

8	Hari Rabu, tgl 23 Agustus 2017	Nomor 57/LP/ Bawaslu- Papua/ VIII/2017, tgl 26 Agustus 2017	DORTJ E DOMIN GGAS MONIM	Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku Ketua dan Anggota KPU Kab.Jayapura, Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Muruwai dan TPS 02 Kel.Dobonsolo Yahim, Yusak Pangkali selaku Kpl Kmpung Yahim, Lukas Mokay selaku Plt.Kpl Kampung Ifale	1. Plt Kpl Kampung Ifale, terkit dgn PSU pd tgl 22 Agustus 2017 malam, Kpl Kampung menahan Undangan C6 selama 1 mlm di rmhnya dan pd tgl 23 Agustus 2017 pagi hari baru dikasih kpd KPPS. 2. Pada pelaksanaan PSU, lokasi TPS 2 Yahim Kel Dobonsolo di halaman rumah Kpl Kampung Yahim a.n Yusak Pangkali, menurut pelapor itu tdk boleh sesuai dgn aturan KPU yitu tdk boleh di halaman hantor atau halaman rumah pejabat. 3.DPT seluruh Kel Hinekombe itu semua diacak dan banyak pemilih yg tdk datang memilih karen DPT diacak. 4.Sdr. Yakonias Bouway mendapat Undangan C6 utk pergi mencoblos di TPS 1 Maruwai tetapi KPPS mengatakan bahwa Surat Suara sudah Habis.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Bahwa laporan tersebut belum bisa dibuktikan sebagai pelanggaran.
9	Selasa, tgl 22 Agustus 2017	Nomor 58/LP/ Bawaslu- Papua/ VIII/2017, tgl 27 Agustus 2017	IZAK R. HIKOY ABI	Paslon Bupati / Wakil Bupati Nomor urut 1 Sdri. YANNI dan Tim Sukses	Bahwa sejak KPU Prov.Papua mengambil alih tugas dan tanggung jawab KPU Kab.Jayapura yaitu Pasca Putusan DKPP Sdri Yanni dan Tim Sukses Menghalang- halangi KPU Prov.Papua utk menyelenggarakan PSU di Kabupaten Jayapura, pelapor memasukkan sengketa, Sdri Yanni memasukkan sengketa ke Bawaslu Prov. Papua dan Bawaslu RI dari Laporan yg dimasukkan oleh	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Tidak ditindaklanjuti karena tidak melampirkan bukti-bukti yang menguatkan terkait dengan laporan tersebut.

					Sdr. Yanni kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Prov. Papua dan mengajukan sengketa di PTUN dan melaporkan KPU Prov.Papua ke DKPP		
10	Hari Minggu, tgl 27 Agustus 2017	Nomor 59/LP/ Bawaslu-Papua/ VIII/2017, tgl 27 Agustus 2017	ADAM ARISO Y	Paslon Bupati / Wakil Bupati Nomor urut 1 Sdri. YANNI dan Tim Sukses	Sejak KPU Provinsi Papua mengambil alih Tugas dan Tanggung Jawab melaksanakan PSU di Kabupaten Jayapura, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sdri Yanni) selalu melakukan Laporan yang tidak jelas ke Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI, sehingga yang bersangkutan Sdri.Yanni mencoba dgn berbagai cara utk menghambat PSU di Kab.Jayapura atau menghalangi Proses PSU.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak melampirkan bukti-bukti yang menguatkan terkait dengan laporan tersebut.
11	Hari Rabu , tgl 23 Agustus 2017	Nomor 14/TM/ Bawaslu-Papua/ VIII/2017, tgl 26 Agustus 2017	NURDI NA KREUT HA	Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 dan 05 Kampung Bambar Distrik Waibu	Pada hari Rabu tgl 23 Agustus 2017 dalam menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Jayapura, Pelapor menemukan berupa penggunaan Surat Suara dalam DPT dan Surat Suara Tambahan 2,5 % telah digunakan semua atau terpakai.	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi sehingga diteruskan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten jayapura untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12	28 November 2016	Nomor 60/LP/ Bawaslu-Papua/ VIII/2017, tgl 29 Agustus 2017	Dortje Domingas Monim, SH	KPU PROVINSI PAPUA, Thitus Taime, Adolof Yoku.	Pada saat diserahkan peralatan pertanian kepada Kelompok Tani dan saat itu disampaikan pesan Politikdari kandidat nomor urut 2 untuk amankan namanya. DPT atau Pemilih setempat tidak satupun ada dalam	Melakukan tahapan klarifikasi dan kajian	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.

					DPT no 27 Kelurahan Hinokombe.		
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Jayapura Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017.

- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat penerusan nomor 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang pada intinya menemukan pelanggaran administrasi berupa kotak suara yang tidak tersegel dan meminta KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura untuk memastikan kotak suara milik PPD dari 19 Distrik dalam keadaan aman dan tersegel. **(bukti PK-8).**
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dari Sdr. Basuki terkait dugaan pemalsuan dokumen model C-kwk, C1 kwk, dan lampiran model C1 kwk berhologram oleh oknum pegawai sekretariat KPU Kabupaten Jayapura dengan nomor laporan 04/LP/Bawaslu-Papua/IV/2017 tertanggal 28 April 2017. terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua telah menindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor dengan hasil kajian yaitu pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris PPD Gresi Selatan telah melanggar prosedur dan terhadap pelanggaran tersebut, Panwas Kabupaten Jayapura telah merekomendasikan PSU terhadap 236 TPS termasuk di dalamnya 4 TPS di Gresi Selatan. **(bukti PK-9).**
- Bahwa Pemohon telah mengadukan Bawaslu Provinsi Papua ke DKPP, dimana Bawaslu Provinsi Papua sebagai teradu telah memberikan tanggapan atas pengaduan pemohon tersebut.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan Nomor 61/LP/Bawaslu-Papua/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dengan Pelapor Sdr. Franklin Wahey terkait adanya KPPS yang tidak sesu dari Bawaslu RI terkait 75 TPS

yang nama-nama pada KPPS yang menanda tangani C1 kwk tidak sesuai SK KPPS. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, saksi, dan terlapor, serta pemeriksaan bukti dan menyimpulkan bahwa terdapat 34 TPS yang KPPS menanda tangani C1 kwk bukan KPPS yang terdapat dalam SK KPPS. Terkait dengan telah selesainya rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten, maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hasil kajian ini kepada Mahkamah Konstitusi. **(bukti PK-10).**

- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan nomor 62/LP/Bawaslu-Papua/IX tanggal 05 September 2017 dari Sdr. Franklin Wahey tentang adanya pergantian pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Jayapura oleh Bupati Kabupaten Jayapura yang juga calon Bupati Kabupaten Jayapura nomor urut 2. Terhadap laporan ini, Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi Pelapor, saksi, dan pemeriksaan bukti, dimana Bawaslu Provinsi Papua menilai tidak ada unsur pergantian pejabat sebagaimana dimaksud oleh Pelapor karena SK yang di jadikan barang bukti adalah SK pemberhentian bukan pergantian. **(bukti PK-11).**
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dilakukan secara profesional dan tidak memihak kepada pasangan calon manapun sebagaimana yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan Pemungutan Suara Ulang pada 4 (empat) Kabupaten sebelumnya yaitu Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen demi terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis.

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-13, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Fotokopi Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon;
- 2 Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang;
- 3 Bukti PK-3 : Fotokopi Keputusan Nomor 19/Kpts/KPUKab.Jpr/ 030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara;
- 4 Bukti PK-4 : Fotokopi SK Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang;
- 5 Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 0604/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 perihal Penerusan Rekomendasi Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017;
- 6 Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Nomor 0606/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 Perihal Pengawasan Tindaklanjut Terhadap Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017;
- 7 Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Nomor 0606/K.Bawaslu/PM 06.00/VII/ 2017 Perihal Pengawasan Tindaklanjut Terhadap Laporan Nomor 19/LP/PGBW/VII/2017
- 8 Bukti PK-8 : Fotokopi SK KPU Provinsi Papua Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Nomor 19/Kpts/KPUKab.Jpr/030.434090/ 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang
- 9 Bukti PK-9 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Nomor 094/Panwas.kab.jyp/II/2017 perihal Pemungutan Suara Ulang tertanggal 23 Februari 2017
- 10 Bukti PK-10 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 20/LP/BAWASLU-PAPUA/VIII/2017
- 11 Bukti PK-11 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 004/LP/BAWASLU-PAPUA/IV/2017
- 12 Bukti PK-12 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 61/LP/BAWASLU-PAPUA/VIII/2017
- 13 Bukti PK-13 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 62/LP/BAWASLU-

PAPUA/VIII/2017

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2017.

Terhadap masalah yang *kesatu*: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya menyatakan:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa

antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016); dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain:

*“[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam

mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 [vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015], sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945.

Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*.”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017

[vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*";

[3.7.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017, pukul 21.56 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3];

[3.7.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 7 September 2017, pukul 19.56 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 11 September 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, pukul 16.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Provinsi Papua serta Keterangan Bawaslu R.I yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara dan juga disampaikan pada persidangan Mahkamah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon baru dapat dipertimbangkan setelah Mahkamah berpendapat apabila permohonan Pemohon memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonannya.

Untuk itu, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak, yang ditentukan pelaksanaannya pada tanggal 15 Februari 2017, maka pada tanggal 15 Februari 2017 tersebut, KPU Kabupaten Jayapura telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 di 348 TPS di 19 distrik.
- 2) Bahwa setelah pemungutan suara, pada tanggal 17 Februari 2017 melalui surat dengan Nomor 75/KPU/02/03069733/2017 KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan pernyataan sikap kepada Panwas Kabupaten Jayapura sehubungan dengan ditemukannya praktik *money politic* dan kegiatan mobilisasi massa pada saat pencoblosan yang dilakukan oleh Tim salah satu Pasangan Calon serta peristiwa-peristiwa lain seperti pergantian KPPS secara sepihak maupun peredaran C6 KWK fotokopi (palsu), sehingga terhadap indikasi kecurangan tersebut, KPU Kabupaten Jayapura meminta Panwas Kabupaten Jayapura untuk memberikan rekomendasi terhadap kecurangan-kecurangan ini [bukti T-8];
- 3) Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Panwas Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 14 Maret 2017 di sekurang-kurangnya 236 TPS di 17 distrik di Kabupaten Jayapura sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan alasan terdapat perbedaan nama KPPS yang terdapat dalam SK KPPS dan C1-KWK masing-masing TPS [bukti T-14]. TPS-TPS yang dimaksudkan dalam rekomendasi Panwas untuk dilakukan PSU terlampir dalam Formulir Model A2 (Formulir Temuan) Nomor 005/TM/Pilpub-Kab.JPR/II/2017 [bukti T-11];

- 4) Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Termohon kemudian melakukan penelitian dan pencermatan, dan menghasilkan kesimpulan bahwa dari dokumen tersebut, jumlah TPS yang tercantum sebenarnya adalah sejumlah 229 TPS di 17 Distrik, karena ada 7 TPS yang dituliskan secara berulang, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 15/BA/III/2017 tentang Penetapan Hasil Pencermatan dan Klarifikasi Kepada PPD, PPS dan KPPS Terkait Rekomendasi Panwas Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 Untuk Melaksanakan PSU Pada 236 TPS Yang Tersebar di 17 Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, bertanggal 8 Maret 2017 [bukti T-19]. Hasil pencermatan tersebut disampaikan kepada Panwas Kabupaten Jayapura melalui surat Nomor 098/KPU.KAB/030.659733/III/2017, bertanggal 9 Maret 2017 [bukti T-20] yang kemudian hasil pencermatan tersebut dapat diterima dan disetujui oleh Panwas Kabupaten Jayapura melalui jawaban surat Nomor 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/ 2017, bertanggal 11 Maret 2017, sehingga untuk 229 TPS yang tersebar pada 17 distrik untuk segera dilaksanakan PSU [bukti T-21];
- 5) Bahwa pelaksanaan PSU mengalami beberapa kali penundaan, di mana awalnya PSU ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017 berdasarkan Keputusan KPU Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar di 17 Distrik. Jadwal tersebut kemudian diubah oleh Termohon dikarenakan belum tersedia anggaran dan ditetapkan untuk dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017. Pelaksanaan PSU kemudian ditunda kembali menjadi tanggal 23 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar di 17 Distrik, bertanggal 5 Agustus 2017 [bukti T-37];

- 6) Bahwa sebelum pelaksanaan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017, melalui surat rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0604/K.Bawaslu/PM.06.00/ VII/2017, tanggal 2 Agustus 2017, Termohon direkomendasikan melakukan pencermatan terhadap SK KPPS dan Formulir C-1 KWK untuk 40 TPS di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh, yaitu 2 distrik yang tidak direkomendasikan dalam rekomendasi Panwas Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tersebut. Selain itu, dalam rekomendasi tersebut Bawaslu RI merekomendasikan kepada Termohon untuk memastikan tidak ada perubahan perolehan suara di 79 TPS di luar TPS yang dilakukan PSU dan TPS yang dilakukan pencermatan [bukti T-34];
- 7) Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 37/BA/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017, Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 42/BA/VIII/2017, tanggal 9 Agustus 2017, dan Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 43/BA/VIII/2017, tanggal 9 Agustus 2017, ditentukan bahwa harus dilakukan PSU terhadap 32 TPS di Distrik Namblong dan Distrik Kaureh bersama-sama 229 TPS di 17 distrik lainnya yang sebelumnya ditetapkan untuk dilakukan PSU [bukti T-38, bukti T-39, dan bukti T-40], sehingga jumlah TPS yang dilakukan PSU adalah sebanyak 261 TPS di 19 distrik;
- 8) Bahwa selain mengeluarkan rekomendasi Nomor 0604/K.Bawaslu/PM.06.00/ VII/2017 bertanggal 2 Agustus 2017, sebelum PSU, Bawaslu RI juga mengeluarkan rekomendasi Nomor 0648/K.Bawaslu/PM06.00/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk mencermati dan menelusuri kebenaran laporan dugaan adanya 39 Form C1-KWK ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotokopi lampiran SK KPPS yang disertakan [bukti T-53]. Rekomendasi ini oleh KPU RI kemudian diteruskan kepada Termohon melalui surat Nomor 492/KPU/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017 [bukti T-55]. Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon menindaklanjuti melalui Berita

Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 61/BA/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat bukti yang digunakan untuk melakukan pencermatan terhadap model C1-KWK bukanlah dokumen resmi yang dikeluarkan KPU Kabupaten Jayapura, sehingga diputuskan verifikasi tidak dapat dilanjutkan [bukti T-57];

- 9) Bahwa terhadap pelaksanaan PSU tersebut, atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 044/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017, Termohon juga melaksanakan PSU susulan untuk 2 (dua) TPS yaitu TPS 02 dan TPS 05 Kampung Bambar, Distrik Waibu yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2017 [bukti T-61 dan bukti T-62];
- 10) Bahwa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang menjadi objek sengketa adalah hasil penghitungan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017 di 261 TPS berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dan rekomendasi Bawaslu RI serta hasil penghitungan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 di 87 TPS (yang terdiri dari 79 TPS di 17 distrik + 8 TPS di 2 distrik). Hasil penghitungan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/ 2017, tanggal 7 September 2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 [bukti T-1].
- 11) Bahwa terhadap hasil PSU di 216 TPS tersebut, Bawaslu RI menerima laporan Nomor 61/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017, tanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan adanya dokumen Formulir C1-KWK PSU pada 75 TPS ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang namanya tidak tercantum di SK KPPS [bukti T-70]. Terhadap laporan tersebut, Termohon menanggapi melalui surat Nomor 279/Kpu-Kab/030.659733/IX/2017, tanggal 9 September 2017, yang pada pokoknya antara lain menyatakan laporan tersebut telah daluwarsa (lewat waktu) [bukti T-72];
- 12) Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing

pasangan calon terhadap hasil pemungutan suara. Penolakan baru terjadi setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten;

- 13) Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten, Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 15 September 2017 melaporkan pelanggaran yang dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai Bupati Kabupaten Jayapura karena melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Terhadap laporan tersebut Bawaslu RI mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, oleh karenanya membatalkan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Laporan Pengawasan PSU yang disampaikan Bawaslu Provinsi Papua baik secara lisan di persidangan maupun dalam laporan tertulis bertanggal 27 September 2017, serta keterangan Bawaslu RI bertanggal 2 Oktober 2017, tidak ada keterangan dan pernyataan dari Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Jayapura dan Bawaslu RI bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dan Bawaslu RI atau setidaknya melaksanakan tidak sesuai dengan rekomendasi tersebut. Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor 094/Panwas.Kab.JYP/ II/2017, tanggal 23 Februari 2017, dan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0604/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2017, tanggal 2 Agustus 2017, merupakan dasar Termohon untuk melakukan pencermatan lalu melaksanakan PSU di 261 TPS.

Adapun terhadap 87 TPS yang tidak dilakukan PSU dikaitkan dengan pernyataan salah seorang anggota KPU Provinsi, yang bernama Izak R. Hikoyabi, pada persidangan Mahkamah tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap 87 TPS tersebut masih terdapat 39 TPS yang menggunakan SK KPPS yang tidak sah. Namun

setelah mencermati bukti Termohon berupa Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 61/BA/VIII/2017, bertanggal 29 Agustus 2017 [bukti T-57], Mahkamah meyakini bahwa yang dimaksud Termohon dalam pernyataan tersebut adalah sesuai dengan dokumen berita acara tersebut, yaitu bahwa bukti pelapor dalam rekomendasi tersebut tidak sesuai ketentuan sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi oleh Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa pemungutan suara di 39 TPS tersebut tidak sah, lagipula 39 TPS tersebut merupakan bagian dari 87 TPS yang telah dinyatakan tidak ditemukan permasalahan pada saat pencermatan di hadapan saksi-saksi pasangan calon sebelum dilakukan PSU. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa keterangan Izak R. Hikoyabi harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap rekomendasi untuk mencermati 75 TPS yang telah dilakukan PSU berdasarkan Laporan Nomor 61/LP/BAWASLU-PAPUA/IX/2017, tanggal 5 September 2017, Pasal 134 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan*". Bahwa laporan Bawaslu tersebut diterima pada tanggal 5 September 2017, sedangkan proses pemungutan suara di tingkat TPS dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017, pada saat terjadinya dugaan pelanggaran tersebut atau telah melewati persyaratan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah jawaban Termohon atas rekomendasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU 8/2015 yang menyatakan tenggang waktu laporan pelanggaran Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Selain itu, permasalahan perbedaan atau dugaan pelanggaran prosedur dalam pembentukan KPPS seharusnya diselesaikan di tingkat TPS, di mana dalam hal ini tidak ada keberatan dari saksi para pasangan calon dalam pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS. Dalam batas penalaran yang wajar mestinya pelanggaran tersebut telah diketahui dan dilaporkan sejak hari pemungutan suara, namun saat itu saksi masing-masing pasangan calon tidak

menganggap hal itu sebagai pelanggaran sehingga tidak ada laporan dari saksi kepada pengawas lapangan. Lagipula dari fakta persidangan, maupun dari dalil Pemohon, tidak ditemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa pergantian KPPS pada saat pelaksanaan PSU telah secara signifikan mengubah hasil penghitungan suara. Selain itu, masalah pergantian KPPS pada saat pelaksanaan PSU merupakan kewenangan penyelenggara Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan PSU berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dan Bawaslu RI. Tidak ada keberatan dari Bawaslu Provinsi Papua yang mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut, demikian juga dari Bawaslu RI, sehingga dengan demikian hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang didasarkan atas hasil penghitungan terhadap 87 TPS hasil pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dan terhadap 261 TPS hasil PSU tanggal 23 Agustus 2017 merupakan hasil perolehan suara yang lengkap untuk seluruh TPS di Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, maka Mahkamah dapat menerima hasil pemungutan suara dan proses PSU yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua yang bertindak selaku KPU Kabupaten Jayapura sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dan rekomendasi Bawaslu RI.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menerima proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, maka terkait Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan setelah pleno penetapan perolehan suara tingkat kabupaten tidak relevan untuk dipertimbangkan karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah [vide Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016].

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura yang telah melewati masa waktu 6 (enam) bulan, selain tidak memiliki dasar yuridis juga telah merusak prinsip keserentakan dalam pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga Pemohon memohon agar pelaksanaan Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dilaksanakan secara serentak pada Pilkada Periode 2018, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak berkait dengan sengketa hasil penghitungan suara, sehingga dalam perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

[3.13] Menimbang bahwa adapun hal-hal selebihnya selain yang telah dipertimbangkan di atas, dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sementara itu untuk dalil-dalil lain yang berkenaan dengan pokok perkara, hanya akan dipertimbangkan apabila permohonan Pemohon memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa terlepas dari ada atau tidaknya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa hasil pemungutan suara dan proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayapura pelaksanaannya telah sesuai dengan rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura dan Bawaslu RI, dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta terpenuhinya tenggang waktu pengajuan permohonan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dimaksud.

[3.16] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016?

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016:

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.17.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Nomor Urut 1;

[3.17.3] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan hal sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. ...*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. ...*

[3.17.4] Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah **163.475** jiwa, sedangkan menurut Termohon adalah **238.744** jiwa (tanpa disertai oleh alat bukti). Dengan adanya perbedaan angka tersebut, Mahkamah menggunakan data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dengan pertimbangan bahwa DAK2 tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang selalu dijadikan rujukan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Apalagi, data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Termohon tidak didukung dengan bukti. Namun demikian, terlepas dari adanya perbedaan data tersebut, hal itu tetap saja tidak mengubah persentase untuk menghitung selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon, yaitu **2 (dua) %**. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo*, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan *a quo* adalah paling banyak

sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

[3.17.5] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 58.231 suara (total suara sah) = **1.165 suara**;

[3.17.6] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **9.255** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **34.630** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**34.630** suara – **9.255** suara) = **25.375** suara (**43,58%**) atau lebih dari **1.165** suara;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai

Anggota pada hari **Senin**, tanggal **enam belas** bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober** tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada pukul **15.12 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Syukri Asy'ari



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA